

Open Government:
Mengkaji Penggunaan
e-government
Pemerintah Daerah
di Indonesia

(Sebuah Laporan untuk Advokasi Kebijakan Implementasi E-Government)



Kata Pengantar

Kata Pengantar Revolusi teknologi informasi telah mengubah seluruh sendi kehidupan manusia di dunia. Perubahan fundamental yang terjadi tidak saja terkait dengan tata cara masyarakat berkomunikasi satu sama lain namun juga merambah tata cara bernegara, berekonomi dan lain sebagainya. Dengan internet, pemerintahan, bisnis dan komunikasi dapat dilakukan secara real time, digital, lintas batas dan murah.

Dunia bisnis yang paling cepat dan inovatif dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Aktivitas bisnis berbasis teknologi informasi berkembang sangat pesat. Industri digital dan bisnis rintisan (start-up) berbasis digital berkembang pesat, misalnya penyedia jasa transportasi berbasis daring, toko berbasis daring (marketplace) dan lain sebagainya. Ragam pekerjaan baru turut bermunculan, misalnya apps-developer, programmer, web-developer dan lainnya.

Di tengah pesatnya inovasi teknologi informasi, membuat kehidupan saat ini dan yang akan datang makin kompetitif, terbuka, cepat, tepat dan berstandar tinggi. Hal tersebut telah berkembang menjadi ‘tuntutan’ global. Dunia bisnis telah melakukan respon dengan digitalisasi bisnis yang tidak saja berorientasikan pelayanan terbaik kepada konsumen, namun juga telah mengeksploitasi teknologi informasi sebagai sumber peningkatan profit yang berlipat ganda. Sementara itu, pemerintahan di banyak negara termasuk Indonesia, masih ‘loading’ untuk optimalisasi teknologi informasi dalam elektronikasi tata kelola pemerintahan (e-government).

Akselerasi penerapan tata kelola pemerintahan elektronik secara menyeluruh menjadi agenda yang sangat penting dan mendesak. Apalagi masyarakat juga telah menerima manfaatnya, meskipun masih parsial. Penerapan tata kelola pemerintahan secara elektronik juga telah terbukti meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi (TAP). Peralnnya, akan membantu integrasi sistem dan data dari berbagai cabang-cabang pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah dan desa. Jika hal ini dapat dilakukan, maka data-informasi pemerintahan akan diterima masyarakat secara aktual dan utuh sehingga pelayanan publik akan makin prima.

Sachs (2015) dalam artikel “Data for Development” yang dipublikasikan di Project Syndicate meyakini bahwa teknologi informasi telah melahirkan revolusi data yang menjadi penggerak revolusi pembangunan berkelanjutan, yang akan mempercepat keberhasilan penanggulangan kemiskinan, membantu promosi inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan hidup.

Sachs mengajak kita untuk melihat berbagai perubahan. Saat ini, dengan GIS (Geographic Information Systems), kita akan mampu memonitor secara real time perkembangan pemerintahan daerah meskipun berada di wilayah pinggiran dan terpencil. Teknologi-informasi akan memberikan pemerintah kemampuan berlipat ganda dalam melakukan pelayanan publik, memerangi korupsi, menjangkau daerah terpencil, dan berbagai layanan kedaruratan. Selain itu, pemerintahan elektronik juga akan memangkas birokrasi yang berbelit dan memberi energi kepada birokrat agar gesit dan lincah melayani. Sungguh suatu era yang sangat menjanjikan bagi peningkatan kualitas hidup manusia.

Sayangnya, implementasi pemerintahan elektronik masih dilingkupi mendung gelap. Proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang diharapkan menjadi jendela baru bagi ‘revolusi’ administasi publik di Indonesia, justru menjadi ladang korupsi. Akhirnya, hak-hak administratif warga menjadi korban. Berbulan-bulan warga tidak memperoleh E-KTP dan akhirnya hilang pula kesempatan mendapatkan berbagai layanan publik.

Untungnya, sudah mulai banyak lembaga-lembaga pemerintah baik di pusat dan di daerah yang telah mengembangkan tata kelola elektronik sehingga sedikit mengobati luka warga atas muramnya masa depan tata

kelola pemerintahan secara elektronik. Bahkan beberapa daerah telah menjadi “champions” pelaksanaan pemerintahan secara elektronik sehingga dapat menjadi contoh baik bagi kita semua. Pemerintah daerah mengembangkan web portal dan aplikasi layanan publik seperti akses informasi pendidikan, kesehatan, bisnis, ekonomi, keamanan lalu lintas, pariwisata, dan sebagainya. Praktik ini telah memberikan keuntungan kepada pemerintah dan warga secara nyata.

Atas dasar pentingnya mengangkat praktik baik dari implementasi pemerintahan elektronik, Perkumpulan PRAKARSA melakukan penelitian di tiga wilayah yakni: Provinsi DKI Jakarta, yang mewakili pemerintahan provinsi; Kota Makassar, yang mewakili pemerintahan kota; dan Kabupaten Bojonegoro, yang mewakili pemerintahan kabupaten. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana implementasi e-government berjalan di daerah tersebut, daerah yang telah dinyatakan sebagai daerah-daerah yang implementasi pemerintahan elektroniknya berjalan baik. Penelitian ini juga mengulas dinamika sosial, politik dan ekonomi yang turut mempengaruhi lingkungan kebijakan.

Metode penelitian yang kami gunakan relatif baru yakni menggunakan strategy testing atau adaptive learning theory, suatu inovasi metodologi yang dikembangkan oleh The Asia Foundation untuk menangkap pembelajaran dari praktik kebijakan dan pelaksanaan program pada sebuah lingkungan yang dinamis melalui pendekatan adaptasi dan iterasi. Tim Peneliti Perkumpulan PRAKARSA juga up date dengan software pengolahan data kualitatif yang relatif baru, N-Vivo. Semoga pemanfaatan metode dan alat baru ini meningkatkan kualitas riset yang kami hasilkan.

Penelitian “Open Government: Mengkaji Penggunaan e-government Pemerintah Daerah di Indonesia” ini ditujukan untuk mengungkap penggunaan e-government pada partisipasi publik, pemerintahan dan pelayanan publik, serta pembelajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan yang sudah ada. Harapan kami, dengan riset ini, kita semua menjadi lebih optimis atas masa depan penerapan pemerintahan elektronik di Indonesia secara nasional. Harapan lainnya, laporan penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kita dalam rangka menyusun regulasi, peningkatan kapasitas SDMM dan pembangunan infrastruktur untuk penerapan e-government secara nasional. Harapan selanjutnya, Indonesia sebagai salah satu negara yang berperan penting dalam inisiatif global “Open Government Partnership” terjaga motivasinya untuk terus mempercepat pengembangan dan implementasi open government di Indonesia dan di dunia secara menyeluruh.

Penelitian ini dapat berjalan atas dukungan pembiayaan dari proyek Making All Voices Count (MAVC) yang dijalankan oleh Hivos, Ushahidi dan IDS (Institute of Development Studies) Universitas Sussex Inggris. Atas nama Perkumpulan PRAKARSA, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penelitian ini. Terima kasih saya sampaikan seluruh staf Perkumpulan Prakarsa dan khususnya kepada Tim Peneliti Perkumpulan Prakarsa: Maria Lauranti (Manager Program dan Riset), Eka Afrina Djamhari (Peneliti), Dia Mawesti (Asisten Peneliti) dan seluruh staf di Perkumpulan Prakarsa. Terima kasih juga untuk reviewers, nara sumber, serta konsultan peneliti yang terlibat dalam penelitian ini. Kerja dan berpikir kerasnya sangat penting bagi terlaksananya riset ini.

Semoga laporan penelitian ini berguna bagi pengembangan pengetahuan dan dapat menjadi evidence dalam proses perumusan-perbaikan kebijakan e-government serta peningkatan TAP (Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi), kualitas perencanaan-penganggaran dan pelayanan publik di Indonesia. Selamat membaca!

Jakarta, 27 Agustus 2017

Direktur Eksekutif - Perkumpulan Prakarsa

Cetakan pertama, Agustus 2017

Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Indonesia

Lauranti, Maria., Afrina, Eka., Mawesti, Dia., et.al., (2017).

Mengkaji Penggunaan e-Government Pemerintah Daerah
di Indonesia. Perkumpulan Prakarsa: Jakarta

Keywords: *Open Government Partnership*, Pemerintahan Terbuka,
e-Government, *e-planning*, *e-budgeting*,
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, inovasi teknologi informasi

Penelitian dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, Kota Makassar, Kabupaten Bojonegoro sebagai bagian dari aktivitas “Making All Voices Count”, didukung oleh Institute of Development Studies, University of Sussex dan Hivos dan didampingi oleh Global Integrity.

Peneliti inti:

Maria Lauranti, Eka Afrina, Dia Mawesti

Peneliti lapangan:

Agung Cahyanto, Aria Sakti Handoko, Aw. Syaiful Huda, Baiti Nurrahmah, Edi Ariadi, Fulgensius Suriyanto, Muhammad Maulana, Nike Vonika, Samsul Maarif, Zulkifli

DAFTAR ISI	
DAFTAR ISI	4
DAFTAR SINGKATAN	6
DAFTAR GAMBAR	12
DAFTAR TABEL	13
DAFTAR GRAFIK	13
RINGKASAN EKSEKUTIF	14
BAB 1 PENDAHULUAN	17
1.1. Latar Belakang	17
1.2. Pertanyaan Penelitian	19
1.3. Metodologi	19
1.4 Keterbatasan Penelitian	19
1.5. Sistematika Penulisan	20
BAB 2 OPEN GOVERNMENT: KAJIAN NORMATIF DAN TEORITIS	21
2.1. Pengertian Pemerintahan Terbuka	21
2.2. Prinsip Pemerintahan Terbuka	21
2.2.1. Transparansi	21
2.2.2. Akuntabilitas	22
2.2.3. Partisipasi dan Pelibatan Masyarakat	23
2.2.4. Inovasi dan Teknologi	25
2.2.4.1. e-Government	25
2.2.4.2. Pemerintah Digital sebagai Enabling Factor	27
BAB 3 PELAKSANAAN OPEN GOVERNMENT DI INDONESIA Error! Bookmark not defined.	
3.1. Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Terbuka di Indonesia	29
3.2. Pemangku Kepentingan di Tingkat Pusat	31
3.2.2. Aktor Masyarakat Sipil	34
3.3. Implementasi Kontekstual E-government dalam Ruang Kreatif Pemerintah	37
3.4. Tipologi Temuan Lapangan dalam Pelaksanaan E-government	44
3.5. Tipologi Manfaat Pelaksanaan E-government di Pemerintah Daerah	49
BAB 4 DKI JAKARTA: PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BIROKRASI MELALUI E-GOVERNMENT	53
4.1. Demografi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	53
4.1.1. Karakteristik Wilayah	53
4.1.2. Ruang Fiskal DKI Jakarta	54
4.1.3. Ruang CSO Lokal di Tengah Pemerintah dan Masyarakat	57

4.2. Pengentasan Korupsi Melalui Pemerintahan Terbuka	58
4.3. Dinamika Pengembangan Open Government Partnership di DKI Jakarta	61
4.3.1. Komitmen Politik dan Kebijakan	61
4.3.2. Anggaran	62
4.3.3. Tuntutan Masyarakat	62
4.3.4. Kapasitas SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	63
4.3.5. Infrastruktur Teknologi	63
4.3.6. Makna Pertemuan Offline yang Tidak Tergantikan	64
4.4. Inovasi E-government di DKI Jakarta: Penyediaan dan Penguatan Ruang Partisipasi Digital	67
BaB 5 MAKASSAR: GOTONG ROYONG MEMBANGUN E-government	71
5.1. Demografi Kota Makassar	71
5.1.1. Karakteristik Wilayah	71
5.1.2. Ruang Fiskal Kota Makassar	72
5.1.3. Ruang CSO Lokal di Tengah Pemerintah dan Masyarakat	74
5.2. Kerangka Kebijakan Keterbukaan Pemerintah Daerah Kota Makassar	75
5.3. Inovasi E-government di Kota Makassar: Penyediaan dan Penguatan Ruang Partisipasi Digital	77
5.4. Kombinasi Ruang Offline dan Online dalam Pemerintahan Terbuka	83
5.4.1. Perencanaan Pemerintahan dalam Ruang Digital	83
5.4.2. Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan	84
5.4.3. Penerimaan Usulan Masyarakat dan Tindak Lanjutnya	89
5.4.4. Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi e-Government	91
BaB 6 BOJONEGORO: PADU PADAN INOVASI TEKNOLOGI DALAM RUANG DEMOKRASI	93
6.1. Demografi Bojonegoro	93
6.1.1. Karakteristik Wilayah	93
6.1.2. Kapasitas dan Ruang Fiskal Daerah Penghasil Migas	95
6.2. Dinamika Sosial, Politik dan Ekonomi di Kabupaten Bojonegoro	99
6.2.1. Perjalanan Open Government	99
6.2.2. Kebijakan terkait Open Government Partnership	102
6.2.3. Dialog Interaktif Publik	103
6.2.4. Dinamika Politik	104
6.2.5. Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat Sipil	105
6.2.6. Manfaat E-government dalam Pemerintahan di Bojonegoro	106
6.3. Inovasi ICT untuk Open Government di Kabupaten Bojonegoro	107
BaB 7 Penutup: Kesimpulan dan saran	118
DAFTAR PUSTAKA	121

DAFTAR SINGKATAN

ABGC	Academician, Business, Government, and Community
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDDesa	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
BA	Berita Acara
BAB	Buang Air Besar
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BDT	Basis Data Terpadu
BI	Bank Indonesia
BKD	Badan Kepegawaian Daerah
BKPM	Badan Kerja Sama dan Penanaman Modal
BNP2PKB	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Partai Kebangkitan Bangsa
BOPD	Barrels of Oil per Day
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
BPK RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPKA	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
BPKAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPKKD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
BPPKP	Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah
BPPT	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPS	Badan Pusat Statistik
BULO	Badan Usaha Lorong
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
Carester	Care & Rescue Center
CCTV	Closed Circuit Television
CPI	Corruption Perception Index
CSO	Civil Society Organization
CSR	Corporate Social Responsibility
DAK	Dana Alokasi Khusus
Daper	Dana Perimbangan
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
Dinas PU	Dinas Pekerja Umum
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Diskominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika
DJPK	Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan
DKI	Daerah Khusus Ibukota

DPA	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
DPMPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EGDI	E-Government Development Index
e-GovAward	e-government Award
EMCL	ExxonMobil Cepu Limited
ESDM	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
F8K	Format 8 Kolom
FH UI	Fakultas Hukum Universitas Indonesia
FIK ORNOP	Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah
FM	Modulasi Frekuensi
FOINI	Freedom of Information Network Indonesia
G2B	Government-to-Business
G2C	Government-to-Citizen
G2E	Government-to-Employees
G2G	Government-to-Government
Gapoktan	Gabungan Kelompok Tani
Golkar	Golongan Karya
Hanura	Hati Nurani Rakyat
HPS	Harga Perkiraan Sendiri
HUMANIKA	Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan
HWDI	Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia
ICEL	Indonesia Center for Environmental Law
ICT	Information and Communication Technology
ICW	Indonesia Corruption Watch
IDFoS	Institute Development of Society
IDS	Institute of Development Studies
IDSA	Indonesia Digital Society Award
INFID	International NGO Forum on Indonesia Development
INFRA	Indonesia For Transparency and Accountability
IPB	Institut Pertanian Bogor
IPC	Indonesian Parliamentary Center
IPK	Indeks Persepsi Korupsi
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
ITB	Institut Teknologi Bandung
JAWS	Job Access with Speech
JOB	Joint Operating Body
JSC	Jakarta Smart City
K/L	Kementerian/ Lembaga
Kabid	Kepala bidang
KAK	Kerangka Acuan Kerja

Kassubag	Kepala subbagian
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kec.	Kecamatan
KemenPAN-RB	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemkominfo	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemlu	Kementerian Luar Negeri
KIP	Keterbukaan Informasi Publik
KIP	Komisi Informasi Pusat
KKN	Kolusi, korupsi, dan nepotisme
KMIP	Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
Kominfo	Komunikasi dan Informatika
Kopel	Komite Pemantau Legislatif
KRISNA	Koraborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
KSP	Kantor Staf Presiden
KUA	Kebijakan Umum Anggaran
KuPAS	Koalisi untuk Pemberdayaan Masyarakat Sipil
LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAPAR	Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat
LAPOR	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
Lima2b	Lembaga Informasi dan Komunikasi Masyarakat Banyuwirip Bangkit
LISA	Lihat Sampah Ambil
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPJ	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
LPBI	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim
LPM	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LPPD	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
LPSE	Lembaga Pengadaan Secara Elektronik
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MABELLO	Bersolek atau Berusaha Bersih
MaPPI	Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
MediaLink	Media Lintas Komunitas
Migas	Minyak dan gas
MoU	Memorandum of Understanding
MTR	Makassar Tindak Rantasa/ tidak jorok
Musrenbang	Musyawaharah perencanaan pembangunan
Nasdem	Nasional Demokrat
NGO	Non-Government Organization

NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NVDA	Non-visual Desktop Application
OECD	Organization for Economic Cooperation of Development
OG	Open Government
OGI	Open Government Indonesia
OGP	Open Government Partnership
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
OPD	Organisasi Perangkat Daerah atau Organisasi Pemerintah Daerah
OSI	Online Service Index
PAD	Pendapatan Asli Daerah
Pattiro	Pusat Telaah dan Informasi Regional
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PeGI	Pemeringkatan e-Government Indonesia
Pemda	Pemerintah Daerah
Pemkab	Pemerintah Kabupaten
Perbup	Peraturan Bupati
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perwalkot	Peraturan Walikota
PKH	Program Keluarga Harapan
PKK	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PKPI	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
PKS	Partai Keadilan Sejahtera
PMD	Pemberdayaan Masyarakat Desa
PMII	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Pokkir	Pokok pikiran
PP	Peraturan Pemerintah
PPAS	Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PPEJ	Pertamina Petrochina East Java
PPID	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PRC	Poverty Resources Center
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pusdakota	Pusat Pemberdayaan Komunitas Perkotaan
PWYP	Publish What You Pay
Renaksi OGI	Rencana aksi Open Government Indonesia
Renja	Rencana Kerja
Renstra	Rencana Strategis
RI	Republik Indonesia

RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RKPDesa	Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMDesa	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RT	Rukun Tetangga
RUU	Rancangan Undang-undang
RW	Rukun Warga
SARA	Suku Agama dan Ras
SDA	Sumber Daya Alam
SDGs	Sustainable Development Goals
SDM	Sumber Daya Manusia
SEC	Society Education Centre
Seknas FITRA	Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Trransparansi Anggaran
Seknas OGI	Sekretariat Nasional Open Government Indonesia
Si-cantik	Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik
Sim Monev	Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi
SIMAKDA	Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
SIMBADA	Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
SIMDA	Sistem Informasi Manajemen Daerah
SIMLARAS	Sistem selaras
SIMRAL	Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan
SIMTAPAT	Sistem Informasi Tanam dan Panen Tepat
Si-peg	Sistem Informasi Kepegawaian
SIPKD	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
SIPPD	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
SIRUP	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
Siskeudes	Sistem Keuangan Desa
Siskeudes	Sistem keuangan desa
Sismon	Sistem monitoring
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLTA	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejurusan
SMS	Short Message Service
SMU	Sekolah Menengah Umum
SOP	Standard Operation Procedure
Sosbud	Sosial budaya
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SP4N	Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional

SPM	Surat Perintah Membayar
SPPN	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Subadbeko	Sub bagian pembangunan kota
TA	Tahun Anggaran
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TI	Teknologi Informasi
TII	Telecommunication Infrastructure Index
TII	Transparency International Indonesia
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TKBP3	Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
TKPKD	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
ToT	Training of Trainer
UGM	Universitas Gadjah Mada
UI	Universitas Indonesia
UKP4	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
UNDP	United Nations Development Programme
UNPACS	United Nations Political Action Committees
UNPAN	United Nations Public Administration Network
UPS	Uninterruptible Power Supply
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah
USB	Universal Serial Bus
UU	Undang-undang
WIB	Waktu Indonesia Barat
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
YAPPIKA	Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan, Masyarakat Indonesia
YASMIB	Yayasan Mitra Bangsa
YKPM	Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tingkatan Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Pembuat Kebijakan	23
Gambar 2. Komparasi Tipologi Partisipasi Masyarakat Menurut Arnstein, Pretty dan Tosun	24
Gambar 3. Tahapan Penggunaan Teknologi Komunikasi dan Informasi	27
Gambar 4. Linimasa Tonggak Keterbukaan Pemerintahan hingga Terbentuknya OGI.....	30
Gambar 5. Struktur Organisasi Sekretariat Nasional Open Government Indonesia.....	32
Gambar 6. Pegawai Bappenas sedang Menjelaskan tentang Aplikasi KRISNA.....	33
Gambar 7. Siklus Penggunaan <i>e-government</i> di Pemerintahan Daerah	38
Gambar 8. Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam kerangka <i>open government</i>	39
Gambar 9. Posisi DKI Jakarta, Batas Wilayah dan Peta Administrasinya	53
Gambar 10. Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta Memeriksa Gorong-gorong di Sudirman.....	59
Gambar 11. Warga DKI Jakarta Mengadu di Balai Kota	64
Gambar 12. Kreativitas Penggunaan Inovasi berbasis Teknologi Informasi di Provinsi DKI Jakarta	67
Gambar 13. Aplikasi Qlue Prov. DKI Jakarta	67
Gambar 14. Suasana Musrenbang di Jakarta Timur	68
Gambar 15. Alur Perencanaan dalam Ruang Digital.....	68
Gambar 16. Portal E-Musrenbang Pemrov. DKI Jakarta Timur	69
Gambar 17. Struktur Pelaksana JSC	70
Gambar 18. Gambar Peta Administrasi Kota Makassar	71
Gambar 19. Program Penghijauan Hasil Usulan Warga Saat Musrenbang.....	75
Gambar 20. Tampilan muka Laman SIPPD Kota Makassar	77
Gambar 21. Aplikasi yang Telah Terintegrasi dengan Laman Kota Makassar	78
Gambar 22. Desain Halaman Utama SIM E-Kemiskinan	79
Gambar 23. Desain Aplikasi E-Kemiskinan.....	79
Gambar 24. Executive Summary APBD Kota Makassar.	81
Gambar 25. LPSE Kota Makassar	82
Gambar 26. Forum Audit Sosial Kota Makassar.....	85
Gambar 27. Pedestrian Kota Makassar.....	87
Gambar 28. Item Keterbukaan Informasi terkait Keuangan Kota Makassar.....	90
Gambar 29. Peta wilayah Bojonegoro	93
Gambar 30. Peta potensi sumber minyak di Bojonegoro	95
Gambar 31. Perjalanan pemerintahan terbuka di Bojonegoro	99
Gambar 32. Tahapan perubahan dalam pemerintahan terbuka.....	100
Gambar 33. Tampilan depan website Kabupaten Bojonegoro	107
Gambar 34. Link aplikasi e-government yang ada di website pemerintah daerah Bojonegoro	107
Gambar 35. Informasi Kontak Pengaduan.....	108
Gambar 36. Statistik Penggunaan LAPOR di Kabupaten Bojonegoro per 31 Maret 2017... ..	109
Gambar 37. Kerangka Waktu dan Siklus Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Kabupaten dan Desa di Bojonegoro.....	111
Gambar 38. Alur Rencana Pengintegrasian Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pelaporan.....	113
Gambar 39. Baliho Informasi Anggaran Desa Pejambon, Kabupaten Bojonegoro	114
Gambar 40. Proses Bisnis Open Data Contract Kabupaten Bojonegoro	115
Gambar 41. Rangkuman tipologi temuan penelitian	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1. E-Government Development Index Negara ASEAN	26
Tabel 2. Aktor-Aktor Pemerintah dan Peran Penting yang Dijalankan.....	32
Tabel 3. Level Pemerintahan dan Tugas yang Dijalankan	34
Tabel 4. Daftar CSO dan Deskripsi Fokus Kegiatan	35
Tabel 5. Daftar aplikasi yang dikembangkan di wilayah penelitian	40
Tabel 6. Tipologi Temuan Lapangan dalam Pelaksanaan <i>e-government</i>	44
Tabel 7. Manfaat pelaksanaan <i>e-government</i> di Provinsi DKI Jakarta.....	49
Tabel 8. Manfaat pelaksanaan <i>e-government</i> di Kota Makassar	50
Tabel 9. Manfaat pelaksanaan <i>e-government</i> di Kabupaten Bojonegoro	51
Tabel 10 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2009 s.d. Tahun 2013	73
Tabel 11 <i>Review</i> Usulan Musrenbang Tahun 2018.	89
Tabel 12 Perkembangan Penerimaan Pendapatan Daerah kabupaten Bojonegoro TA. 2013 s/d 2016.....	97
Tabel 13 Realisasi Belanja Daerah kabupaten Bojonegoro, 2014-2016.....	98
Tabel 14 Realisasi Pembiayaan Daerah kabupaten Bojonegoro, 2014-2016	98
Tabel 15 Bentuk-bentuk kemitraan pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dengan organisasi masyarakat sipil	105

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Penduduk DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2015	54
Grafik 2 Tingkat Kemandirian Keuangan DKI Jakarta, 2013-2017.....	55
Grafik 3 Proporsi Jenis Belanja DKI Jakarta, 2013-2017.....	56
Grafik 4 Usulan Musrenbang Tahun 2018.....	89
Grafik 5 Usulan vs Akomodasi Usulan 2018.	91
Grafik 6 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (%) Nasional, Provinsi Jawa Timur & Kabupaten Bojonegoro	94
Grafik 7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro, 2011-2015.....	95
Grafik 8 Perbandingan Pendapatan Daerah Kab/Kota se-Jawa Timur (Per 18 Mei 2016)	97
Grafik 9. Perkembangan Tindak Lanjut LAPOR per 31 Maret 2017	111

Sebagai inisiatif global yang dibentuk pada September 2011, OGP (*Open Government Partnership*) telah menjadi sebuah *platform* bagi negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya untuk mengembangkan tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, pelibatan masyarakat, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Prinsip ini diterjemahkan menjadi keterbukaan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif. Sejak awal tahun 2016, OGP yang sebelumnya hanya menjadi platform bagi pemerintah di tingkat nasional, mulai dikembangkan ke tingkat pemerintahan daerah. Di Indonesia, rencana aksi OGP tahun 2016-2017 memasukkan lima kota sebagai daerah pengembangan OGP yakni DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, Kota Semarang, Kota Bandung dan Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, di Indonesia telah dibentuk seknas OGI (*Open Government Indonesia*) yang bertugas untuk menjamin realisasi tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam gerakan OGI, serta melakukan serangkaian kajian berdasarkan contoh kasus dan praktik-praktik baik (*best practices*) pelaksanaan *Open Government* di daerah.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada rakyatnya yang lebih terbuka. Dengan adanya *e-government* diharapkan ada tata kelola pemerintahan yang baik yang memungkinkan adanya interaksi antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan berbagai komunikasi dan interaksi melalui berbagai media yang mudah dicapai. Saat ini, inovasi yang dikembangkan dalam praktik *e-government* muncul untuk menyelesaikan persoalan khas yang dimiliki suatu daerah, dan disesuaikan dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki oleh daerah. Merujuk pada sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yang diatur dalam UU No. 25 tahun 2004, tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan inovatif tidak dapat lepas dari arsitektur perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia. Ruang kreatif pengembangan *e-government* disesuaikan dengan keperluan perencanaan pembangunan merujuk pada kebijakan serta tata pelaksanaannya. Membangun *e-government* tidak lepas dari upaya menerjemahkan sistem perencanaan pembangunan dalam sebuah *platform* teknologi informasi.

Untuk melihat penggunaan *e-government* dalam menunjang *open government* maka perlu dilakukan temuan-temuan berbasis bukti dalam suatu penelitian. Penelitian ini berupaya mengangkat praktik terbaik dari tiga pemerintahan daerah pada jenjang yang berbeda, yaitu DKI Jakarta untuk tingkat Provinsi, Makassar untuk tingkat Kota, dan Bojonegoro untuk tingkat Kabupaten. Secara khusus, penelitian ini hendak mendeskripsikan bagaimana implementasi *e-government* berjalan di daerah yang dinyatakan baik, dengan mengulas dinamika sosial, politik dan ekonomi yang turut mempengaruhi lingkungan kebijakan.

Penelitian juga bermaksud memberikan gambaran mengenai kontribusi dari penggunaan *e-government* pada partisipasi publik, pemerintahan dan pelayanan publik, serta pembelajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan yang sudah ada.

Penelitian ini menggunakan analisis secara induktif dan bersifat deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah *strategy testing* atau *adaptive learning theory*. Sebuah inovasi metodologi yang dikembangkan oleh The Asia Foundation untuk menangkap pembelajaran dari praktek kebijakan dan pelaksanaan program pada sebuah lingkungan yang dinamis melalui pendekatan adaptasi dan iterasi. Pada sebuah lingkungan yang kompleks antara isu teknis dan unsur politis, tantangan distribusi kekuasaan dan sumberdaya adalah masalah yang konkret. Karakteristik yang dinamis pada persoalan yang hendak dijawab seringkali tidak dapat dijawab dengan sebuah solusi yang didesain pada awal sebuah kebijakan/program. Atas dasar alasan ini, pendekatan yang menekankan relasi, pemahaman mendalam, keberanian eksperimen dan pemeliharaan mekanisme konsultasi untuk perbaikan aksi dengan basis pembelajaran.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan pemerintahan terbuka melalui *e-government* berada pada sebuah ruang dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor pemungkin. Pada sebuah daerah pedesaan, seperti Kabupaten Bojonegoro, masyarakat secara alamiah mengikuti dan menggunakan ruang dialog yang disediakan baik yang bersifat tatap muka, *online*, maupun kombinasi keduanya. Melalui ruang-ruang tersebut, pemberdayaan masyarakat terjadi sehingga menumbuhkan kesadaran dan minat masyarakat untuk terlibat aktif menggunakan haknya sebagai masyarakat sipil. Pada tata pemerintahan perkotaan, seperti di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Makassar, upaya dan usaha pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam ruang dialog tatap muka menjadi lebih besar. Di sisi lain, tingkat kedalaman penggunaan ruang digital lebih tinggi di perkotaan. Terlepas dari karakteristik geografis dan masyarakat di suatu daerah, peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi gagasan dan penggunaan *e-government* menjadi sebuah hal yang mutlak untuk mencapai kesuksesan pemerintahan terbuka. Selain pemerintah, organisasi masyarakat sipil dapat menjadi penggerak di akar rumput. Pada ketiga lokasi penelitian, peran organisasi masyarakat sipil memang sangat penting untuk menjadi menjembatani masyarakat dengan pemerintah.

Masyarakat perlu memahami sistem perencanaan pembangunan jika ingin turut terlibat dalam proses mempengaruhi kebijakan, program, dan anggaran pemerintah. Dampak besar yang dialami dari penerapan *e-government* adalah meningkatnya kapasitas masyarakat mengenai siklus pembangunan untuk menggunakan ruang demokrasi yang tersedia. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang telah menggunakan *platform* digital dalam *e-government* cenderung telah berdaya dalam menggunakan hak politiknya. Masyarakat yang semakin sering terlibat dan menggunakan mekanisme *e-government* akan memiliki kecenderungan untuk semakin memahami tata pelaksanaan pemerintahan.

Berdasarkan tipologi temuan yang ada dalam penelitian, maka beberapa hal yang perlu dicermati oleh pemerintah baik pusat dan daerah dalam mensukseskan pelaksanaan *e-government*.

Pertama, persiapan substansi. Terdapat regulasi yang mengatur *e-government* dari pusat hingga daerah. Regulasi tersebut harus bersifat sinergis, memudahkan pelaksanaannya

dan harus meningkatkan fungsi dan koordinasi dari masing-masing K/L dan instansi pemerintahan di tingkat sub-nasional. Pelaksanaan dan penggunaan *e-government* harus diiringi dengan pemahaman dan penghayatan dari prinsip-prinsip *open government*, dengan demikian terjadi revolusi mental, baik di kalangan aparatur negara maupun masyarakat. Ruang digital tidak lepas dari risiko virtual yang dapat mengancam negara lewat potensi penyalahgunaan data. Maka, sistem *e-government* harus dapat menjamin keamanan dari lalu lintas data yang dilakukan melalui internet.

Kedua, persiapan strategi. Pemerintah tidak dapat mengembangkan *e-government* sendirian. Prinsip *open government* menekankan agar kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat terjadi secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sosialisasi dan internalisasi pemahaman dan praktik *open government* dan promosi pelaksanaan *e-government* harus senantiasa dilakukan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat luas dalam menggunakan hak sipilnya. Merefleksikan dan melakukan pembelajaran terhadap praktik *open government* dan penggunaan *e-government* adalah komponen mutlak untuk melihat capaian serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan hal-hal yang relevan untuk diadaptasi dalam perjalanan mewujudkan pemerintahan terbuka.

Ketiga, persiapan teknis dan operasional. Perlu ada peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (terutama untuk fungsi *programmer* dan operator), yang dicukupi dengan sumberdaya fiskal serta infrastruktur yang memadai; Semua aplikasi *e-government* harus saling terintegrasi, sehingga para pengguna tidak perlu memasukkan data berkali-kali dalam aplikasi yang berbeda; Sistem *e-government* harus bisa diakses oleh segala jenis *platform* digital yang tersedia dan didesain dengan *user interface* yang paling mudah digunakan oleh semua kalangan pengguna; Aplikasi *e-government* ini sebaiknya menyediakan fitur yang bisa mendukung disabilitas seperti dilengkapi dengan software JAWN (Job access with Speak) atau NVDA (Non-visual desktop application).

Jakarta, Agustus 2017

Pendahuluan

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Corruption Perception Index (CPI) tahun 2015 menempatkan Indonesia pada posisi ke 88 dari 168 negara yang diukur, dengan skor 36. Skor Indonesia naik 2 poin dan naik 19 peringkat dari tahun sebelumnya. Indonesia sejajar dengan Albania, Aljazair, Maroko, Peru dan Suriname. Indonesia di antara mitra ASEAN masih tertinggal jauh, seperti: Singapura (Skor IPK 86) dan Malaysia (Skor IPK 50). Ini merupakan sebuah pertanda bahwa Indonesia masih berjuang melawan korupsi. Peluang untuk melakukan korupsi menjadi lebih tinggi saat praktik transparansi, akuntabilitas dan partisipasi tidak mengawal jalannya pemerintahan.

Pemerintah meluncurkan gerakan OGI (*Open Government Indonesia*) sebagai komitmen untuk menjalankan program dan rencana aksi dengan menguatkan pilar keterbukaan pemerintah melalui (1) akuntabilitas dan transparansi; (2) teknologi dan inovasi; (3) partisipasi publik. Untuk meningkatkan partisipasi publik di dalam proses pengambilan kebijakan, RPJMN 2015-2019 mengamanatkan dua strategi utama, yakni: (i) membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; dan (ii) mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya (Bappenas, 2016).

Ada beberapa kebijakan di Indonesia yang berupaya meningkatkan terjadinya keterbukaan dan transparansi negara terhadap penggunaan sumberdaya publik. Salah satunya tercermin dalam (a) UU No. 12/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang efektif berlaku sejak tahun 2010; (b) UU No 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; (c) UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik; (d) Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 35/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan Pemda; serta (e) Peraturan Pemerintah No. 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008.

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menargetkan penerapan *e-budgeting* paling lambat sudah terwujud di seluruh instansi pemerintah daerah pada tahun 2018. Sebagai bagian dari *e-government*, maka implementasi *e-budgeting* diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah sebagai cara untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi kinerja (Chun et al, 2012, h. 5 – 12). Selain itu penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* ini sangat diperlukan karena sudah menjadi kebutuhan dalam pemerintahan daerah saat ini.

Pelaksanaan *e-government* dinilai secara berkala di tingkat global oleh Jaringan Administrasi Publik PBB (UNPAN) dengan menerbitkan laporan *E-Government Development Index* (EGDI). Indonesia menempati peringkat 116 dari 193 negara, turun 10 peringkat dari tahun 2014 (UNPACS 2016). Kondisi ini masih jauh berada di bawah negara-negara di Asia

Tenggara seperti Malaysia (peringkat ke-60), Filipina (peringkat ke-71), dan Brunei Darussalam (peringkat ke-83). Posisi pertama hingga ke lima, berturut-turut ditempati oleh Inggris, Australia, Republik Korea, Singapura dan Finlandia. Sementara itu dalam (Kominfo, 2016), nilai *Online Service Index* (OSI) dan *Telecommunication Infrastructure Index* (TII) Indonesia juga masih berada di bawah rata-rata di regional Asia Tenggara. Indonesia berada pada angka 0,3623 OSI dan 0,3016 TII, sedangkan rata-rata OSI di kawasan Asia Tenggara adalah 0,4598 dan 0,306 pada angka TII. Penilaian *e-government* juga telah dilakukan secara rutin di Indonesia sejak sekitar satu dekade yang lalu, khususnya di tingkat kota/kabupaten. Model pemeringkatan *e-government* antara lain yakni *Indonesia e-government Ranking*, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pura, *e-government Award* (e-GovAward) dan *Indonesia Digital Society Award* (IDSA).

Merujuk pada rencana aksi nasional, pada tahun 2016-2017 terdapat lima percontohan pemerintahan terbuka, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, Kota Semarang, Kota Bandung, dan Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro telah menuai banyak perhatian atas pelaksanaan pemerintahan terbuka secara progresif. Pada tahun 2016, Kabupaten Bojonegoro turut hadir sebagai panelis pada Konferensi Tingkat Tinggi *Open Government Partnership* di Paris, Perancis. Prestasinya meletakkan Kabupaten Bojonegoro sejajar dengan 15 kota besar di dunia yang telah melakukan upaya serupa (Tempo, 2016).

Penelitian terdahulu oleh Sipatuhar & Sutaryo, (2016) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, kapabilitas auditor internal berpengaruh terhadap implementasi *e-government* di Indonesia, sedangkan keahlian auditor internal tidak berpengaruh terhadap implementasi *e-government* di Indonesia. Sitokdana, (2015) mengkaji evaluasi implementasi *e-government* pada situs web pemerintahan kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makasar dan Jayapura dari sisi transparansi, layanan, efisiensi, ekonomi, aspirasi, tampilan, *update* dan tahapan pencapaian tujuan *e-government* menurut World Bank Group. Penelitiannya menunjukkan bahwa web *e-government* Kota Surabaya jauh lebih baik dibanding yang lain. Evaluasi PeGi pada periode tahun 2012–2014 menunjukkan bahwa hasil pemeringkatan web *e-government* cenderung didominasi oleh pemerintahan di pulau Jawa. Hasil penelitian di Provinsi Jawa Barat memaparkan sepuluh faktor kunci keberhasilan *e-government* yakni (1) informasi, (2) teknologi, (3) proses, (4) nilai, (5) sumber daya manusia, (6) sumber daya keuangan dan waktu, (7) kelembagaan, (8) peraturan, (9) kepemimpinan dan (10) dukungan dari masyarakat (Chairina, 2014). Nurdin, dkk (2012) menemukan bahwa beberapa *website* pemerintah daerah tidak dikelola dan dipelihara dengan baik. Hermana, dkk (2012) juga menemukan bahwa informasi keuangan yang diunggah pada situs pemerintah masih sulit dipahami, dan publik masih memiliki akses yang terbatas.

Herman Suryatman¹ (Kompas.com, 2016) menyatakan terbatasnya regulasi sebagai payung hukum dan terbatasnya tenaga ahli yang kompeten di bidang teknik informatika merupakan faktor penghambat suksesnya *e-government*. Belum terintegrasinya data antar instansi pemerintahan juga menjadi kendala karena setiap instansi memiliki program satu data dengan format yang berbeda. Anggaran yang kurang memadai, tidak ada standarisasi

¹ Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemen Pan-RB

infrastruktur serta minimnya tingkat keamanan informasi dalam penerapan *e-government* turut disebut sebagai sebab dari kurang suksesnya *e-government* selama ini.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berupaya untuk mengangkat praktik terbaik dari tiga pemerintahan daerah pada jenjang yang berbeda, yaitu DKI Jakarta untuk tingkat Provinsi, Makassar untuk tingkat Kota dan Bojonegoro untuk tingkat Kabupaten. Secara khusus, penelitian ini hendak mendeskripsikan bagaimana implementasi *e-government* berjalan di daerah yang dinyatakan baik, dengan mengulas dinamika sosial, politik dan ekonomi yang turut mempengaruhi lingkungan kebijakan. Penelitian juga bermaksud memberikan gambaran mengenai kontribusi dari penggunaan *e-government* pada partisipasi publik, pemerintahan dan pelayanan publik, serta pembelajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan yang sudah ada.

1.3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan analisis secara induktif dan bersifat deskriptif, dengan tujuan, sebagaimana disebutkan oleh Neuman (2006, h. 35) penelitian deskriptif adalah “*research in which the primary purpose is to paint a picture using words or numbers and to present a profile, a classification of types, or an outline of steps to answer questions such as who, when, where, and how*” (penelitian yang tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan dengan menggunakan kata-kata atau angka-angka dan untuk menyajikan sebuah profil, klasifikasi jenis, atau langkah-langkah secara garis besar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti siapa, kapan, dimana dan bagaimana). Metode penelitiannya adalah *strategy testing* atau *adaptive learning theory*. Sebuah inovasi metodologi yang dikembangkan oleh The Asia Foundation untuk menangkap pembelajaran dari praktik kebijakan dan pelaksanaan program pada sebuah lingkungan yang dinamis melalui pendekatan adaptasi dan iterasi. Pada sebuah lingkungan yang kompleks antara isu teknis dan unsur politis, tantangan distribusi kekuasaan dan sumberdaya adalah masalah yang konkret. Karakteristik yang dinamis pada persoalan yang hendak dijawab seringkali tidak dapat dijawab dengan sebuah solusi yang didesain pada awal sebuah kebijakan/program. Atas dasar alasan ini, pendekatan yang menekankan relasi, pemahaman mendalam, keberanian eksperimen, dan pemeliharaan mekanisme konsultasi untuk perbaikan aksi dengan basis pembelajaran.

Lokasi penelitian mencakup Provinsi DKI Jakarta, Kota Makassar dan Kabupaten Bojonegoro. Informan ditentukan dengan melakukan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Data dikumpulkan dengan beberapa cara, yakni wawancara mendalam, *focus group discussion*, observasi, studi literatur dan dokumentasi. Data diolah dengan menggunakan software *NVivo*. Kualitas penelitian ditingkatkan dengan melakukan triangulasi sumber data, dan menerapkan *adaptive learning* dalam strategi pelaksanaan penelitian.

1.4 Keterbatasan Penelitian

Meskipun dalam penelitian ini telah menggunakan beberapa teknik untuk meningkatkan kualitas penelitian, namun masih juga terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini yaitu:

1. Penelitian dilakukan di 3 (tiga) daerah yang berbeda sehingga diperlukan sumber daya yang lebih untuk mendapatkan data lapangan.
2. Keterbatasan waktu di lapangan sehingga untuk mengeksplorasi semua isu di satu wilayah penelitian tidak memungkinkan untuk dilakukan. Hal yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut yakni membagi fokus permasalahan yang berbeda sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan mengenai penilaian penggunaan *e-government* pemerintah daerah di Indonesia (Provinsi DKI Jakarta, Kota Makasar dan Kabupaten Bojonegoro), maka penulisan laporan penelitian ini dibagi dalam 7 (bab) bab, agar mempermudah pemahaman alur pemikiran dalam tulisan ini. Oleh karena itu, sistematika penulisan dalam penelitian ini akan ditulis dan diuraikan dalam beberapa bab berikut:

Bab 1 Pendahuluan memuat dan menyajikan tentang latar belakang penelitian yakni menguraikan secara sistematis tentang perkembangan pelaksanaan *open government* terutama mengenai penggunaan *e-government* di daerah dan *research gap*. Selain latar belakang masalah pada bagian ini juga terdapat pokok permasalahan dan rumusan pertanyaan penelitian serta metode penelitian yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pemilihan informan, waktu dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik untuk meningkatkan kualitas penelitian, keterbatasan penelitian dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab 2 Tinjauan pustaka memuat dan menyajikan kerangka pemikiran yang berisi konsep dan teori dari berbagai *literature* yang digunakan untuk memperluas wawasan dan analisis data. Adapun konsep dan teori yang terkait dengan topik penelitian ini sendiri yakni berupa teori program itu sendiri dan mengenai *open government*, akuntabilitas dan transparansi, partisipasi, *e-government*, serta kebijakan program itu sendiri.

Bab 3 Gambaran nasional, menyajikan gambaran dan deskripsi dinamika sosial, politik dan ekonomi secara nasional. Pada bagian ini digambarkan mengenai aktor-aktor yang berpengaruh dan berperan penting dalam pelaksanaan *open government* serta sinergi antar setiap aktor dan lembaga terkait.

Bab 4, 5 dan 6 merupakan gambaran temuan lapangan di Provinsi DKI Jakarta, Kota Makassar dan Kabupaten Bojonegoro. Pembahasan dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan lapangan dan dikaitkan dengan teori pada bab 2. Pada bab ini disajikan secara sistematis ke dalam beberapa sub bab yakni: (1) dinamika sosial, politik dan ekonomi di setiap wilayah, (2) kerangka kebijakan keterbukaan pemerintah daerah, (3) inovasi ICT, (4) perencanaan pemerintah dalam ruang digital, dan (4) penganggaran terbuka, transparan dan inklusif.

Bab 7 merupakan intisari dari hasil temuan di lapangan dan pembahasan yang memuat tentang kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian yang dirangkum secara singkat dan memberikan rekomendasi sebagai sumbangan pemikiran yang akan dimasukkan sebagai perbaikan untuk langkah selanjutnya bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang diharapkan akan dapat menerapkan *e-government* secara nasional pada tahun 2018.

2.1. Pengertian Pemerintahan Terbuka

Open government menurut Global Integrity (Turner, 2015) mencakup tiga hal yakni transparansi informasi, keterlibatan publik dan akuntabilitas. Melalui transparansi, masyarakat memahami cara kerja pemerintah. Dengan keterlibatan publik, maka publik dapat mempengaruhi cara kerja pemerintah mereka dengan terlibat dalam proses kebijakan pemerintah dan program pemberian layanan. Akuntabilitas bermakna bahwa masyarakat dapat meminta pemerintah mempertanggungjawabkan kinerja kebijakan dan pelayanannya. Ketiga elemen tersebut menjelaskan bahwa inisiatif, program, dan intervensi pemerintahan terbuka sering disebut sebagai "*Open Government*". Hal yang paling penting di sini, adalah bahwa tidak satu pun dari inisiatif atau intervensi dari pemerintahan terbuka dapat berdiri sendiri. Jika dikombinasikan antara satu dengan yang lain, maka akan benar-benar terlihat potensi open government dalam bentuknya yang paling kuat dan holistik.

Febrianingsih, (2012) mendefinisikan *open government* sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris, dalam seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasinya. PPID kab. Bojonegoro (ppid.bojonegorokab.go.id) merinci ciri-ciri pemerintahan terbuka, sebagai berikut:

1. Pemerintah yang mendengarkan (*listening government*), baik mendengarkan secara langsung atau dengan perantara media komunikasi digital.
2. Pemerintah yang bersedia memberikan informasi serta dan mendidik, yakni menginformasikan segala kegiatan yang telah, akan dan sudah dilakukan, serta tidak dilakukan, termasuk upaya pemerintah dalam melaksanakan program yang sudah direncanakan adalah hal yang harus diinformasikan.
3. Jalinan yang kuat dengan rakyat, yakni mengenai partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan dan program-programnya.
4. Perlindungan terhadap semua lapisan masyarakat, mulai dari kaum minoritas, kritikus, bahkan hingga yang bertentangan dengan kebijakan pemerintahpun, pemerintah harus memberikan perlakuan perlindungan.

2.2. Prinsip Pemerintahan Terbuka

2.2.1. Transparansi

Menurut Hari Sabarno (2007, h.38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi

masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Krina (2003, h. 13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, pelaksanaan, serta hasil yang dicapai.

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu; (1) salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Dwiyanto (2006, h.80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Dwiyanto mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu, dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya. Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “*simple, straightforward and easy to apply*” (sederhana, langsung, dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi. Indikator ketiga adalah kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (*freely* dan *readily available*).

Dengan melihat uraian di atas, prinsip transparansi pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut :

- a. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

2.2.2. Akuntabilitas

Menurut Taliziduhu Ndraha (2000), konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang di sini berarti kekuasaan yang sah. Krina (2003) mendeskripsikan akuntabilitas sebagai prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Implementasi akuntabilitas di Indonesia dimungkinkan apabila tercipta koordinasi yang baik dan adanya standar atau kriteria yang jelas yang menjadi acuan bagi semua instansi yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut di semua tahap mulai dari penyusunan program kegiatan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasinya, maupun hasil dan dampaknya. Untuk mengukur akuntabilitas pemerintahan secara objektif perlu adanya standar dan indikator yang jelas untuk mengukur pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang kemudian dipublikasikan. Ketika ada pelanggaran, harus ada mekanisme pelaporan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi.


Secara internal, pertanggungjawaban dapat berbentuk hasil kerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada instansi/ pihak yang memberikan kewenangan. Hasil kerja tersebut diberikan dalam bentuk laporan untuk diukur sejauh mana pencapaiannya sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban eksternal adalah dengan menyediakan akses informasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui akses ini masyarakat dapat memberikan penilaian dan masukan serta laporan jika pada penyelenggaraan pemerintahan tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus disampaikan oleh instansi-instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penyusunan laporan harus mengikuti prinsip-prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan.

2.2.3. Partisipasi dan Pelibatan Masyarakat

Partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam mendukung upaya pemerintah mendukung pencapaian SDGs.

Gambar 1. Tingkatan Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Pembuat Kebijakan




Sumber : OECD, 2016

Berdasarkan gambar di atas, yang dimaksud dengan informasi (*one-way relationship*) adalah pemerintah membuat kebijakan dan menyampaikan informasi untuk digunakan oleh masyarakat. Konsultasi (*two-way relationship*) yakni masyarakat memberikan masukan kepada pemerintah. Partisipasi aktif didasarkan pada keterlibatan dengan pemerintah, dimana masyarakat terlibat dalam proses dan isi kebijakan. Partisipasi dalam siklus kebijakan berfungsi untuk meningkatkan integritas dalam sektor publik secara keseluruhan dapat dilakukan melalui beberapa cara:

1. Masyarakat terlibat dalam pengawasan, evaluasi anti korupsi dalam siklus kebijakan
2. Masyarakat terlibat dalam *good governance* implementasi kebijakan publik (kesehatan, pendidikan, administrasi publik, termasuk pelaporan dan mekanisme *feedback*)
3. Saluran umpan balik untuk menutup celah dan mengatasi kesalahan pengelolaan
4. *Lobbying* rutin sebagai kesempatan untuk memberikan masukan terhadap pengambil kebijakan

Mekanisme yang dikembangkan eksekutif untuk partisipasi selama perencanaan antara lain yakni komunikasi dan perluasan peran masyarakat dalam perencanaan dan monitoring pelayanan publik.

Gambar 2. Komparasi Tipologi Partisipasi Masyarakat



Sumber : Tosun, 2006

Gambar di atas menunjukkan adanya kemiripan. Pertama, ketiga model partisipasi masyarakat dibedakan secara umum menjadi tiga kelompok tipologi, yaitu tipologi rendah, sedang, dan tipologi tinggi. Kedua, terdapat perbedaan dalam penamaan dan jumlah sub

kelompok yang terbentuk. Ketiga, model tipologi yang telah ada disempurnakan oleh model yang dikembangkan pada periode berikutnya.

Partisipasi secara spontan (*spontaneous participation*) merupakan tipe partisipasi tertinggi pada tipologi Tosun (1999), memiliki kesamaan dengan tingkatan *citizen control* (kendali ada pada masyarakat) pada model Arnstein, dan mobilisasi mandiri serta partisipasi interaktif pada model Pretty. Beberapa penciri dari partisipasi tertinggi pada model Tosun ini adalah: partisipasi bersifat *bottom up* (dilakukan dari bawah ke atas), berlangsung secara aktif (*active participation*) dan langsung (*direct participation*), berpartisipasi dalam bentuk pembuatan keputusan (*participation in decision making*), bersifat asli (*authentic participation*) dan mandiri (*self participation*).

2.2.4. Inovasi dan Teknologi

2.2.4.1. e-Government

“e-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government” (World Bank dalam Sitokdana, 2015)

Wescott mengatakan bahwa *e-government* menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat (dalam Mana et al., 2015).

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dibutuhkan integrasi proses bisnis instansi ke dalam sistem informasi yang menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan. Implementasi *e-government* di pemerintah daerah juga merupakan salah satu upaya untuk menciptakan transparansi dan peningkatan layanan publik untuk menjawab kebutuhan birokrasi dan administrasi di pemerintah daerah. Pengembangan sistem informasi juga dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang terkait dalam perencanaan pembangunan daerah.

UNDP mendefinisikan *e-government* secara lebih sederhana, yaitu: *“e-government is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies”*. Selain itu menurut Rusli (dalam Holle, 2011) secara konseptual konsep dasar dari *e-government* sebenarnya adalah bagaimana memberikan pelayanan melalui elektronik (*e-service*), seperti melalui internet, jaringan telepon seluler dan komputer, serta multimedia. Melalui pengembangan *e-government* ini, maka sejalan dengan itu dilakukan pula penataan sistem manajemen informasi dan proses pelayanan publik dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *e-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan dukungan ICT. Dengan penggunaan ICT, budaya organisasi pemerintahan bertujuan efektivitas, efisiensi atas pelayanan publik. Selain itu penggunaan *e-government* diharapkan menciptakan pemerintahan yang lebih baik, mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi dan mengurangi biaya serta waktu (efisiensi). *E-government* digolongkan dalam empat tingkatan, yaitu :

- a. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui *website*
- b. Tingkat ke dua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor perwakilan melalui email
- c. Tingkat ke tiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik
- d. Level terakhir adalah interaksi di seluruh kantor pemerintahan, dimana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama.

United Nations (Suhardi, Sofia, & Andriyanto, 2015) merangkum *e-government* memiliki tiga dimensi yakni dimensi demokrasi, dimensi servis dan dimensi administratif. Sedangkan hubungan antara stakeholder diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu G2C (pemerintah untuk masyarakat), G2E (pemerintah untuk pekerja), G2B (pemerintah untuk bisnis) dan G2G (pemerintah untuk pemerintah).

Tabel 1. E-Government Development Index Negara ASEAN

No	Negara	2008	2010	2012	2014	2016
1	Singapura	23	11	10	3	4
2	Malaysia	34	32	40	52	60
3	Filipina	66	78	88	95	71
4	Thailand	64	76	92	102	77
5	Brunei Darussalam	87	68	54	86	83
6	Vietnam	91	90	83	99	89
7	Indonesia	106	109	97	106	116
8	Cambodia	139	140	155	139	158
9	Lao People's	156	151	152	152	148
10	Timur Leste	155	162	170	161	160
11	Myanmar	144	141	160	175	169

Sumber : Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2016.

Keterangan : Jumlah negara yang dinilai sebanyak 193 tahun 2016, 193 tahun 2014, 193 tahun 2012, 192 tahun 2010, 192 tahun 2008

Pemerintah Indonesia telah merespon positif dan mewajibkan seluruh pemerintahan dan lembaga publik memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai payung hukumnya. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* menyatakan bahwa pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Instruksi Presiden tersebut memberikan peluang yang sangat luas kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun mendorong peran pemerintah untuk lebih transparan dalam menyelenggarakan urusan negara. SInergi peraturan kemudia diejawantahkan melalui terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008


tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PPID, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut tentunya membuat setiap daerah berupaya untuk memajukan daerahnya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia.

2.2.4.2. Pemerintah Digital sebagai *Enabling Factor*

E-government refers to the use by the governments of information and communication technologies (ICTs), and particularly the Internet, as a tool to achieve better government (e-government) (OECD, 2014).

Tingkat pengguna internet di Indonesia tahun 2016 yakni mencapai 132,7 juta orang (Kompas, 2016). Terlepas dari kemajuan ini, produktivitas dan akses terhadap peluang ekonomi tetap tidak merata di seluruh wilayah. Jika masalah ini tidak ditangani, kesenjangan digital yang ada cenderung memperburuk ketidaksetaraan regional. Selain disparitas regional, bahkan di daerah perkotaan yang paling lengkap, perbedaan digital masih ditentukan secara signifikan oleh jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan (Sujarwoto dan Tampubolon, 2013). Konteks ini secara substansial menghambat dampak partisipasi, transparansi dan pemberian layanan yang memungkinkan secara digital.

Gambar 3. Tahapan Penggunaan Teknologi Komunikasi dan Informasi



Sumber: OECD Recommendation on Digital Government Strategies, 2014.

Teknologi menawarkan kesempatan untuk berbagi informasi, partisipasi publik, dan kolaborasi. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk memberi informasi lebih banyak kepada publik dengan cara yang memungkinkan orang memahami apa yang pemerintah mereka lakukan dan untuk mempengaruhi keputusan. Pemerintah daerah dapat mengembangkan ruang *online* yang mudah diakses dan aman sebagai *platform* untuk memberikan layanan, melibatkan masyarakat, dan berbagi informasi dan gagasan. Namun, akses teknologi yang adil dan terjangkau merupakan tantangan tersendiri, oleh karena itu diperlukan komitmen untuk mencari peningkatan konektivitas *online* dan *mobile*, sekaligus juga mengidentifikasi dan mempromosikan penggunaan mekanisme alternatif untuk keterlibatan warga negara.

Penggunaan TIK juga dapat berdampak besar pada kemampuan sektor publik untuk membuat keputusan berdasarkan bukti, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keputusan tersebut dan mengarah pada peningkatan kinerja sektor publik dalam bentuk kebijakan, layanan dan komunikasi yang lebih baik dengan warga dan dunia bisnis. Untuk tujuan ini, Pemerintah Indonesia harus menyadari nilai data sektor publik sebagai aset strategis.

Pelibatan masyarakat sipil dan komunitas bisnis untuk mengidentifikasi praktik yang efektif dan pendekatan inovatif untuk memanfaatkan teknologi untuk memberdayakan masyarakat dan mempromosikan transparansi di pemerintahan juga sangat diperlukan. Peningkatan akses terhadap teknologi juga perlu ditingkatkan oleh pegawai pemerintah dan warga masyarakat. Hal yang tidak boleh terlupakan yakni bahwa teknologi adalah pelengkap, bukan pengganti, untuk informasi yang jelas, berguna, dan berguna.

Pemerintah digital "mengacu pada penggunaan teknologi digital, sebagai bagian terpadu dari strategi modernisasi pemerintah, untuk menciptakan nilai publik. Ini bergantung pada ekosistem pemerintah digital yang terdiri dari aktor pemerintah, organisasi non-pemerintah, bisnis, asosiasi warga negara dan individu yang mendukung produksi dan akses terhadap data, layanan dan konten melalui interaksi dengan pemerintah "(OECD, 2014).

Open Government

Pelaksanaan Open Government di Indonesia

BAB 3

3.1. Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum sebagai perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara telah diamanatkan dalam UU No. 9 tahun 1998. Kemudian UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers diterbitkan dan diperkuat dengan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan terbuka, payung hukum yang mengatur secara lebih nyata hadir melalui UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mensyaratkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana, maka setiap Badan Publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 menjelaskan bahwa PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Adapun tujuan dari UU KIP tergambar pada pasal 3, yaitu:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Selain itu, UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.


UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu landasan pelaksanaan *e-government* di Indonesia, dimana pemerintahan perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga

pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keterbukaan informasi saat ini juga harus sampai pada keterbukaan anggaran sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dimana dijelaskan bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dalam UU tersebut juga diatur mengenai pengelolaan anggaran baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dijelaskan mengenai pelaksanaan pemerintahan. Berikut ialah gambaran linimasa yang menunjukkan perjalanan keterbukaan informasi publik di Indonesia hingga terbentuknya OGI di tahun 2011:

Gambar 4. Linimasa Tonggak Keterbukaan Pemerintahan hingga Terbentuknya OGI



Sumber : (*Open Government Indonesia*, 2015, h. 17)

Sebagai inisiatif global yang dibentuk pada September 2011, OGP telah menjadi sebuah platform bagi negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya untuk mengembangkan tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, pelibatan masyarakat, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Prinsip ini diterjemahkan menjadi keterbukaan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif². Empat prinsip yang diusung oleh delapan negara penggagas OGP ini³, termasuk Indonesia, disusun berdasarkan kesadaran adanya tuntutan warga atas tata pemerintahan yang lebih terbuka; kesadaran bahwa setiap negara memiliki karakteristik tersendiri dalam melibatkan masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Selain itu, negara-negara penggagas OGP juga menyatakan bahwa mereka telah menemukan momentum dunia untuk mempromosikan transparansi, memerangi korupsi, memperkuat keterlibatan warganegara, serta menggunakan teknologi untuk pemerintahan yang efektif dan efisien. Atas dasar ini, setiap negara peserta OGP menyatakan komitmennya untuk meningkatkan ketersediaan informasi tentang kegiatan-kegiatan pemerintahan, mendukung partisipasi masyarakat sipil dalam pemerintahan, menyelenggarakan standar integritas profesional yang terbaik dalam menjalankan administrasi publik untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, serta meningkatkan akses terhadap penggunaan teknologi baru untuk mendukung keterbukaan dan akuntabilitas⁴.

Setiap negara peserta OGP selanjutnya menterjemahkan keempat prinsip tersebut ke dalam rencana aksi yang disusun setiap dua tahun sekali. Rencana aksi OGP merupakan daftar komitmen yang hendak dicapai oleh setiap negara peserta OGP sesuai dengan keempat prinsip OGP di sejumlah sektor yang ditentukan berdasarkan pada prioritas masing-masing negara peserta. Sejak awal tahun 2016, OGP yang sebelumnya hanya menjadi platform bagi pemerintah di tingkat nasional, mulai dikembangkan ke tingkat pemerintahan daerah. Di Indonesia, rencana aksi OGP tahun 2016-2017 memasukan lima kota sebagai daerah pengembangan OGP yakni DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, Kota Semarang, Kota Bandung dan Kabupaten Bojonegoro.

3.2. Pemangku Kepentingan di Tingkat Pusat

Sejak pertama kali dicetuskan pada sekitar pertengahan Bulan Mei 2012, aktor yang terlibat dalam gerakan OGI terdiri dari aktor pemerintah serta masyarakat sipil. Koordinasi semua aktor yang terlibat dalam gerakan OGI dilakukan oleh Sekretariat Nasional OGI (Seknas OGI). Seknas OGI bertugas untuk menjamin realisasi tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam gerakan OGI. Salah satunya dengan membuat rencana aksi yang dibuat dua tahun sekali. Proses penyusunan rencana aksi tersebut melibatkan semua *stakeholder* melalui sebuah dialog atau diskusi publik untuk menampung masukan prioritas dan strategi yang akan dilakukan. Rencana aksi ini akan dievaluasi dan diperbaharui setiap dua tahun⁵. Selain menyusun rencana aksi, Seknas OGI juga melakukan serangkaian kajian berdasarkan contoh kasus dan praktik-

² Kunjungi official website Open Government Indonesia di <https://goo.gl/Nc5oEU>

³ Delapan negara penggagas OGP adalah: Brazil, Indonesia, Mexico, Norwegia, Philipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat.


⁴ Lihat “OGP Declaration”, 2011, <https://goo.gl/1Ddo2t>

⁵ Wawancara dengan Kantor Staf Presiden (KSP) Tanggal 5 April 2017

praktik baik (*best practices*) pelaksanaan *Open Government* di daerah. Sekretariat nasional ini beranggotakan perwakilan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS).

Aktor yang berada di dalam Seknas OGI terdiri dari 7 (tujuh) institusi pemerintah dan 10 (sepuluh) organisasi masyarakat sipil (OMS). Institusi pemerintahan adalah: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Komisi Informasi Pusat (KIP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Gambar 5. Struktur Organisasi Sekretariat Nasional *Open Government* Indonesia



Sumber: OECD 2016

Tabel 2. Aktor-Aktor Pemerintah dan Peran Penting yang Dijalankan

Kementerian/ Lembaga	Tugas dan Tanggung Jawab Utama
Kantor Staf Presiden (KSP)	Mengkoordinasikan strategi dari eksekutif (presiden). KSP membantu pemerintah dalam mengidentifikasi isu-isu strategis dan juga melakukan komunikasi yang baik dengan public
Kementerian Perencanaan Pembangunan (Bappenas)	Formulasi, koordinasi, dan sinkronisasi perencanaan nasional di semua sektor termasuk ekonomi, regional, dan pembangunan infrastruktur, termasuk perencanaan di bidang data dan informasi. Bappenas dan Kementerian Keuangan membuat draf rencana keuangan tahunan. Bidang-bidang dan staf di Bappenas memiliki hubungan koordinasi dengan kementerian-kementerian dan lembaga.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)	Kementerian ini membantu presiden dalam memformulasikan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan kegiatan reformasi birokrasi dalam hal pelayanan publik, sumber daya manusia, dan tatakelola pemerintahan. Visi dari kementerian ini adalah untuk membangun aparat pemerintahan negara yang profesional, untuk menjalankan pemerintahan publik yang terbuka. Kementerian ini juga bertanggung jawab dalam mensupervisi, koordinasi dan memonitor semua aspek pelayanan publik termasuk berkoordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara dan Sekolah Tinggi Administrasi Negara.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu)	Bertanggung jawab mengurus keuangan dan aset negara. Kemenkeu bertanggung jawab untuk membuat perencanaan keuangan dan menyediakan panduan kerja, mengevaluasi pendapatan, pengeluaran, dan estimasi keuangan. Kementerian ini juga bertanggung jawab untuk menyampaikan data terkait budget keuangan mewakili pemerintah bersama Bappenas dalam diskusi budget di Dewan Perwakilan Rakyat.
Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo)	Kemkominfo saat ini memiliki satu direktorat yang secara khusus mengurus <i>e-government</i> . Melalui direktorat ini, Keminfo telah berupaya menyiapkan <i>masterplan</i> , arsitektur, dan semua yang mendukung pelaksanaan <i>e-government</i> secara teknis. Kemkominfo turut mengembangkan aplikasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah, misalnya <i>e-office</i> .
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Kemendagri menghimbau seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan sistem <i>e-budgeting</i> untuk menunjang keterbukaan dan transparansi pemerintah daerah dalam bidang anggaran. Aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data dan pengawasan keuangan daerah. Selain itu, Kemendagri memiliki fokus untuk menguatkan pemerintahan desa yang terbuka, partisipatif dan responsif sesuai Renaksi OGI 2016-2017.

Sumber: Olahan peneliti dari data primer dan sekunder

Gambar 6. Pegawai Bappenas Memberi Penjelasan tentang Aplikasi KRISNA



Sumber: Dokumentasi peneliti

Selain para aktor kunci di tingkat pusat, aktor-aktor gerakan *Open Government* di Indonesia juga tersebar di tingkat daerah yang terdiri dari pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Aktor-aktor di daerah ini biasanya bergerak sendiri atas inisiatif pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan inovatif. Bentuk-bentuk keterbukaan tersebut misalnya dalam bentuk penyediaan ruang-ruang atau kanal partisipasi masyarakat baik yang dilakukan secara langsung (*offline*) melalui dialog publik atau melalui mekanisme yang memang sudah ada sebelumnya seperti Musrenbang, serta membuka saluran partisipasi publik secara *online* menggunakan internet.

Tabel 3. Level Pemerintahan dan Tugas yang Dijalankan

Level Pemerintahan	Tugas Pokok
Pemerintah pusat	Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan merupakan institusi yang memiliki peranan sentral berkaitan dengan desentralisasi dan alokasi pendanaan, alokasi pendanaan ke daerah, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja.
Pemerintah provinsi	Menjalankan fungsi pengawasan dan pengembangan kapasitas, koordinasi dengan pemerintah pusat
Pemerintah Kabupaten	Bertanggung jawab terhadap jalannya pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Pemerintah Desa	Menerima dan menggunakan dana pembangunan (<i>financial budget</i>) baik dari pusat maupun dari kabupaten dan dari program-program nasional. Pemerintah desa tidak mempunyai tugas atau kewenangan secara formal untuk menyelenggarakan pelayanan publik (<i>public service delivery</i>)

Sumber: Diadaptasi dari laporan OECD 2016

Saat ini penggunaan *e-government* di level pemerintah daerah di Indonesia lebih didasari oleh adanya inisiatif dari para kepala daerah yang memiliki komitmen terhadap penggunaan IT dalam rangka melakukan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka. Beberapa daerah baik di tingkat kabupaten maupun kota dapat disebut sebagai contoh dari inisiatif pemerintah di daerah dalam melaksanakan *e-government*. Inisiatif ini berupa inovasi-inovasi dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung jalannya pemerintahan. Komitmen dan inovasi tersebut di antaranya berwujud sistem dan aplikasi-aplikasi *online* untuk berbagai keperluan yang menunjang transparansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3.2.2. Aktor Masyarakat Sipil

Sepuluh organisasi masyarakat sipil yang masuk di dalam Seknas OGI adalah: Transparency International Indonesia (TII), Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Indonesian Parliamentary Center (IPC),

International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), Hivos, Kemitraan, Indonesian Corruption Watch (ICW), Medialink.

Tabel 4. Daftar CSO dan Deskripsi Fokus Kegiatan

Lembaga	Fokus kegiatan
Indonesia Centre for Environmental Law (ICEL) http://icel.or.id/	ICEL bekerja pada isu-isu lingkungan dan sumber daya alam khususnya dalam pengembangan hukum dengan tiga pendekatan utama yaitu reformasi hukum dan kebijakan, advokasi kasus, dan penguatan kapasitas. (Website ICEL)
Indonesia Corruption Watch (ICW) http://www.antikorupsi.org/id/icw	ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang demokratis, bersih, dan bebas korupsi. (Website ICW)
International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) http://www.infid.org/	INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang memainkan peran penting dalam membentuk proses demokratisasi Indonesia (dalam lingkup isu hak asasi manusia, kebebasan pers, peraturan perundangan, hak warga negara, partisipasi dan keadilan gender). Sekarang telah memasuki tahun ke 30 pendiriannya. Tokoh masyarakat sipil terkemuka, seperti Gus Dur adalah salah satu pendiri INFID. (Website INFID)
Indonesia Parliamentary Center (IPC) http://ipc.or.id/	Indonesian Parliamentary Center (IPC) merupakan organisasi masyarakat sipil atau <i>non government organization</i> (NGO), yang fokus pada penguatan parlemen, sistem pemilu, partai politik, masyarakat sipil serta mendorong parlemen dalam memperkuat posisi dan peran kelembagaan. (Website IPC)
Kemitraan http://www.kemitraan.or.id/	Kemitraan was established as a multi-donor trust fund and managed by the United Nations Development Programme (UNDP). Kemitraan was founded and led by a number of prominent Indonesian leaders from the government, civil society and the private sector to promote principles of good governance. (Website Kemitraan)
Komite Pemantau Legislatif (Kopel) https://kopel-online.or.id/	Didirikan pada tahun 2000, Koppel bertujuan untuk mempromosikan dialog antara anggota legislatif dengan masyarakat. Beberapa hal yang ingin dicapai oleh Koppel antara lain mendukung parlemen dan masyarakat sipil untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah dan masyarakat, menguatkan kapasitas organisasi sosial masyarakat untuk memonitor parlemen untuk mendorong tanggung jawab dan

	meningkatkan kepercayaan, advokasi, dan asistensi agar kebijakan pemerintah berpihak pada kelompok miskin dan sensitif-gender.
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) http://mappifhui.org/	MaPPI adalah lembaga di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) yang bergerak dalam bidang pemantauan peradilan yang bersifat independen, profesional, bertanggung jawab dan nirlaba. (Website MaPPI)
Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink) http://medialink.or.id/	Perkumpulan Media Lintas Komunitas atau disingkat MediaLink adalah organisasi non-pemerintah yang menaruh perhatian pada isu-isu kebebasan informasi dan demokratisasi media. Didirikan pada 15 Januari 2010, MediaLink bertujuan memperkuat demokrasi dengan mendorong terciptanya aliran informasi yang terbuka dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat serta berpihak pada kepentingan publik. (Website MediaLink)
Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) http://pattiro.org/	PATTIRO adalah sebuah organisasi riset dan advokasi yang resmi berdiri pada 17 April 1999 dan telah bekerja di lebih dari 17 provinsi dan 70 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Selama ini, PATTIRO memusatkan perhatiannya pada isu tata kelola pemerintahan daerah, terutama isu desentralisasi. Melalui kerja-kerjanya, PATTIRO aktif mendorong terciptanya tata kelola pemerintah daerah yang baik, transparan, dan adil demi mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain aktif melakukan penelitian, PATTIRO kerap memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah. Di samping itu, PATTIRO juga membantu masyarakat dalam melakukan advokasi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mereformasi kebijakan, memperbaiki pelayanan publik dan pengelolaan anggaran publik. (Website PATTIRO)
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) http://seknasfitra.org/	FITRA adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kontrol sosial untuk transparansi proses-proses penganggaran Negara. Organisasi ini bersifat otonom, nirlaba, dalam melaksanakan gerakannya bersifat independen.
Transparency International Indonesia (TII) http://www.ti.or.id/	Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu <i>chapter</i> Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 <i>chapter</i> lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia. (Website TII)
Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan, Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) https://yappika-actionaid.or.id/	Cikal-bakal YAPPIKA berdiri yakni pada tahun 1991 dan terus bertransformasi sampai sekarang menjadi Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) sebagai sebuah lembaga yang fokus salah satunya pada upaya penguatan kapasitas organisasi-organisasi nirlaba di Indonesia dan advokasi kebijakan dalam tema-tema tertentu.

Sumber: OECD, 2016

3.3. Implementasi Kontekstual *E-government* dalam Ruang Kreatif Pemerintah

Saat ini, inovasi yang dikembangkan dalam praktik *e-government* muncul untuk menyelesaikan persoalan khas yang dimiliki suatu daerah, dan disesuaikan dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki oleh daerah. Merujuk pada sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yang diatur dalam UU No. 25 tahun 2004, tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan inovatif tidak dapat lepas dari arsitektur perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia. Ruang kreatif pengembangan *e-government* disesuaikan dengan keperluan perencanaan pembangunan merujuk pada kebijakan serta tata pelaksanaannya. Membangun *e-government*, tidak lepas dari menerjemahkan sistem perencanaan pembangunan dalam sebuah *platform* teknologi informasi.

Seperti diilustrasikan dalam Gambar 7 di bawah ini, terdapat beberapa fase dalam siklus perencanaan di suatu wilayah administrasi. Mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat, lalu masuk dalam tahapan perencanaan. Setelah itu, perencanaan akan menjadi rangka dasar dalam penyusunan anggaran. Memasuki tahapan implementasi, terdapat tahapan pengadaan, pelaksanaan, pemantauan (dan evaluasi), yang kemudian ditutup dengan pelaporan. Secara hakiki, semua tahapan tersebut dapat diejawantahkan dalam mekanisme digital.


Meskipun penelitian telah dilakukan di wilayah yang mempraktikkan pemerintahan terbuka secara progresif dan menggunakan terobosan teknologi informasi, namun tidak satu pun dari ketiga pemerintah tersebut yang telah mencapai pengembangan infrastruktur IT yang telah mencakup keseluruhan tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan. Pun terdapat aplikasi tertentu yang bermanfaat di setiap tahapan, namun aplikasi tersebut belum bekerja secara sinergis dan terintegrasi dalam satu *platform* yang mampu mengakomodasi seluruh tahapan tersebut secara otomatis.

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Kota Makassar dan Kabupaten Bojonegoro telah mengembangkan berbagai aplikasi yang dapat digunakan di salah satu tahapan tersebut. Pembahasan pada bab-bab selanjutnya menunjukkan bahwa sebagian besar aplikasi yang dikembangkan dan ramai digunakan (baik oleh pemerintah maupun masyarakat) masih berpusat pada tahapan musyawarah perencanaan pembangunan dan tahapan perencanaan. Di sisi lain, hal tersebut memberikan sinyal bahwa prinsip partisipasi menggerakkan kemajuan penerapan *e-government* di Indonesia. Sebab dalam sistem perencanaan pembangunan, aspirasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan, program dan anggaran di suatu daerah terjadi bertitik berat pada tahapan tersebut. Pada tahapan lainnya, bentuk pelibatan masyarakat cenderung bersifat memantau dan menuntut pemerintah melaksanakan program-programnya dengan transparan dan akuntabel.

Perencanaan yang difinalisasikan oleh pemerintahan eksekutif lalu diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapatkan persetujuan anggaran setiap tahunnya. Penelitian menunjukkan bahwa melalui mekanisme *e-government*, aspirasi yang berasal dari DPRD diperlakukan setara dengan aspirasi yang berasal dari masyarakat. Sebelum mekanisme tersebut, aspirasi dari DPRD yang dimasukkan dalam perencanaan tidak diketahui secara transparan oleh semua pihak. Dengan demikian, permainan politik dan lobi anggaran yang

dipengaruhi kepentingan lain, selain kepentingan masyarakat, berkurang dan dapat dipantau bersama oleh semua pihak.

Gambar 7. Siklus Penggunaan *e-government* di Pemerintahan Daerah



Sumber : olahan penelitian


Pelaksanaan pemerintahan terbuka melalui *e-government* berada pada sebuah ruang dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor pemungkin. Pada sebuah daerah pedesaan, seperti Kabupaten Bojonegoro, masyarakat secara alamiah mengikuti dan menggunakan ruang dialog yang disediakan baik yang bersifat tatap muka, *online*, maupun kombinasi keduanya. Melalui ruang-ruang tersebut, pemberdayaan masyarakat terjadi sehingga menumbuhkan kesadaran dan minat masyarakat untuk terlibat aktif menggunakan haknya sebagai masyarakat sipil. Pada tata pemerintahan yang lebih perkotaan, seperti di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Makassar, upaya dan usaha pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam ruang dialog tatap muka menjadi lebih besar. Di sisi lain, tingkat kedalaman penggunaan ruang digital lebih tinggi di perkotaan. Terlepas dari karakteristik geografis dan masyarakat di suatu

daerah, peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi gagasan dan penggunaan *e-government* menjadi sebuah hal yang mutlak untuk mencapai kesuksesan pemerintahan terbuka. Selain pemerintah, organisasi masyarakat sipil dapat menjadi penggerak di akar rumput. Pada ketiga lokasi penelitian, peran organisasi masyarakat sipil memang sangat penting untuk menjembatani masyarakat dengan pemerintah.

Masyarakat perlu memahami sistem perencanaan pembangunan jika ingin turut terlibat dalam proses mempengaruhi kebijakan, program dan anggaran pemerintah. Dampak besar yang dialami dari penerapan *e-government* adalah meningkatnya kapasitas masyarakat mengenai siklus pembangunan untuk menggunakan ruang demokrasi yang tersedia. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang telah menggunakan *platform* digital dalam *e-government* cenderung telah berdaya dalam menggunakan hak politiknya. Masyarakat yang semakin sering terlibat dan menggunakan mekanisme *e-government* akan memiliki kecenderungan untuk semakin memahami tata pelaksanaan pemerintahan.

Usul masyarakat kadangkala ditolak karena tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Jika ada yang meminta program keterampilan untuk ibu-ibu di desa, tapi tidak ada cantolannya di RPJMD, kemungkinan besar usulan akan ditolak. Selain itu, saat sebuah usulan masuk di tengah tahun, pemerintah tidak bisa langsung merespon, karena pemerintah ada siklus dan jadwal perencanaan juga. (EA)

Gambar 8. Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi dalam Kerangka *Open Government*



Sumber: olahan penelitian

Dapat dilihat pada bagan di atas bahwa dalam proses OGP, transparansi merupakan prinsip yang menjamin keterbukaan informasi maupun akses tentang penyelenggaraan

pemerintah. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan, serta hasil yang dicapai.

Prinsip partisipasi yang ditandai dengan warna hijau dimiliki oleh setiap aktor baik pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat terlibat dengan pemerintah, dalam proses dan isi kebijakan sedangkan pemerintah mendengarkan dan menerima masukan dari masyarakat. Komunikasi yang terjadi baik *offline* maupun *online*, dimana terjadi interaksi antar kedua belah pihak yang tidak bisa dilepaskan satu dengan lainnya.

Dari sisi akuntabilitas, pemerintah berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan sebaliknya masyarakat memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut dari pemerintah. Pertanggungjawaban yang diberikan meliputi semua tahap mulai dari penyusunan program kegiatan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun hasil dan dampaknya. Untuk mendukung *open government* menggunakan aplikasi elektronik (*e-government*), pemerintah dibantu oleh *vendor* atau pihak ketiga untuk mendukung pencapaian atas target-target pembangunan.

Tabel 5. Daftar Aplikasi yang Dikembangkan di Wilayah Penelitian

Nama Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Pemangku kepentingan	Tahapan dalam SPPN
Tingkat Nasional			
KRISNA	KRISNA mencakup ranah perencanaan program, penganggaran dan penilaian kinerja K/L	Bappenas Kementerian Keuangan Kemen-PAN-RB	Perencanaan, Penganggaran
Aplikasi SIPKD	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, digunakan untuk percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah	Kemendagri	Penganggaran
SIMLARAS	Sistem selaras berfungsi untuk mensinkronkan perencanaan dan anggaran antara pemerintah daerah dan pusat. Aplikasi ini sangat berguna sebagai upaya untuk mengetahui usulan pemerintah daerah dan program apa saja yang disetujui oleh pemerintah pusat	Bappenas	Perencanaan Penganggaran
e-Leadership	Kepentingan para manajer organisasi untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, pendelegasian, motivasi, pengontrolan, dan evaluasi	Kominfo	Perencanaan
Si-cantik	Dalam bidang perijinan telah dibentuk aplikasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Kominfo bekerja sama dengan Badan Kerja Sama dan Penanaman Modal (BKPM)	Investasi

<i>e-office</i> (Si Maya)	Aplikasi perkantoran modern berbasis elektronik. Digunakan dalam pengelolaan, penyimpanan, pengontrolan dokumen berupa surat masuk dan surat ke luar di lingkungan BKN.	Kominfo	Manajemen
SIMDA, SIPKD, SIMRAL	Untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan.	BPKP	Penganggaran
SIRUP	Sistem Informasi Rencana Untuk Pengadaan (SIRUP) berfungsi untuk pengadaan barang dan jasa	LKPP	Pengadaan
SP4N	Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berfungsi untuk mengintegrasikan sistem pengolahan laporan di seluruh lembaga pemerintahan di Indonesia. Selain itu, SP4N juga berguna melihat tingkat partisipasi masyarakat, jenis keluhan masyarakat serta bagaimana tindak lanjutnya	Ombudsman	Input
LAPOR	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat menjadi sarana pengawasan pembangunan yang mudah dan terpadu.	KSP, Ombudsman, Kemen PAN-RB	Input
<i>Aplikasi yang telah dijelaskan tersebut diperoleh dari data lapangan, namun masih terdapat berbagai aplikasi lainnya di tingkat nasional yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini</i>			
Provinsi DKI Jakarta			
<i>e-procurement</i>	Melakukan pengawasan terhadap pemerintahan DKI Jakarta khususnya dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa.	Pemprov DKI Jakarta dan ICW	Pengadaan
<i>e-budgeting</i>	Penyusunan APBD	Pemprov DKI Jakarta	Penganggaran
<i>e-musrenbang</i>	Menampung usulan masyarakat yang akan di bawa ke Musrenbang kelurahan, kota/kabupaten, hingga ke tingkat provinsi. Dari e-musrenbang kemudian ditransfer ke RENJA SKPD secara <i>online</i> .	Pemprov DKI Jakarta	Perencanaan
aplikasi Qlue	Untuk menjaring masukan dan keluhan masyarakat serta melakukan pengecekan dan verifikasi yang kemudian ditindaklanjuti untuk menyelesaikan masalah perkotaan mulai dari sampah, jalan rusak, hingga keberadaan warga terlantar.	Pemprov DKI Jakarta	Input
Jakarta Smart city (JSC)	JSC adalah sebuah aplikasi dengan konsep <i>smart city</i> yang mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengetahui, memahami, dan mengontrol berbagai sumber daya di suatu kota dengan lebih	Pemprov DKI Jakarta	Monitoring, input

	efektif dan efisien, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik, menyediakan solusi untuk masalah, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan		
E-kinerja	Untuk mengecek kinerja pemerintah dimana SMS Center milik gubernur langsung masuk ke aplikasi e-kinerja kepala dinas yang disposisinya berasal dari JSC yang sudah diintegrasikan	Pemprov DKI Jakarta	Monitoring
<i>Aplikasi yang telah dijelaskan tersebut diperoleh dari data lapangan, namun masih terdapat aplikasi lainnya di DKI Jakarta</i>			
Kota Makassar			
Website	sipdmakassar.com atau Makassarkota.go.id. informasi secara keseluruhan publikasi laporan keuangan dan juga perkembangan pelaksanaan pembangunan yang dapat di-monitoring langsung oleh masyarakat secara <i>online</i> . <i>Executive summary</i> untuk memenuhi aspek transparansi dalam pengelolaan keuangan, pemerintah Kota Makassar	Pemerintah Kota Makassar	Monitoring
Sim Monev	Untuk APBD termasuk kinerja penyerapan anggaran dari masing-masing SKPD	Pemerintah Kota Makassar	Monitoring
e-Kamase (e-kemiskinan)	Memverifikasi atau membarui data kemiskinan, tetapi juga menjadi dasar untuk melakukan perencanaan untuk program KIS, dan juga jaminan sosial lainnya baik skala nasional maupun lokal	Bappeda dalam kerja sama dengan Dinas Sosial	Input
Makassar War Room	(Pusat Kendali layanan, Pemantauan Kota, Pusat Data, Makassar Care & Rescue Center (Carester) CCTV yang terhubung dengan War Room untuk memantau tempat usaha masyarakat dalam menjamin hak anak dan perempuan	staf Kominfo atau biasa disebut UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)	Monitoring
SIPPD Kota Makassar	Memper memudahkan perencanaan pembangunan daerah Kota Makassar yang sesuai dengan mandat Permendagri No. 54 Tahun 2014 serta mempermudah perencanaan dan menjaga konsistensi usulan sesuai mandat UU No 32 tahun 2004. Usulan dapat di-entri mulai dari tingkat Musrenbang desa atau kelurahan sampai kota hingga menjadi dokumen APBD yang dapat diakses publik. Untuk melakukan evaluasi kinerja untuk melihat serapan anggaran dan kinerja OPD.	Bappeda, CSO Kupas	Perencanaan

SIMAKDA dan SIMBADA	Untuk menyokong sistem <i>e-budgeting</i> di bidang manajemen akuntansi keuangan daerah.	BPKA, PT. Mufah Surya Mahardika	Penganggaran
LPSE Kota Makassar	pengendalian pelaksanaan rencana (<i>procurement</i> dan <i>monitoring</i>), pelelangan barang dan jasa	LPSE	Pengadaan
Smart-RT-RW	Memberikan kemudahan kepada masyarakat dan juga aparat pemerintah dalam hal ini RT dan RW, untuk menyampaikan aspirasi, inspirasi, dan laporan lingkungan kepada pemerintah kota dan seluruh OPD yang ada di kota Makassar	Pemerintah Kota Makassar dan Diskominfo	Input
e-SIDUPPA	Memberikan kemudahan kepada masyarakat, untuk menyampaikan aspirasi dan inspirasi kepada pemerintah kota dan seluruh OPD di kota Makassar	Diskominfo	Input
e-reporting dan e-evaluasi	Evaluasi pelaksanaan program Terdapat dalam aplikasi SIPPD dan juga website pemerintah Kota Makassar	Pemerintah Kota Makassar	Evaluasi
Rumah software Indonesia	Untuk mengumpulkan anak-anak muda atau komunitas yang memiliki perhatian untuk mengembangkan aplikasi di Kota Makassar.	Diskominfo	Input
e-spasial	Membantu pelaksanaan program serta monitoring dan evaluasi program di tingkat kelurahan dan kecamatan. Masyarakat dapat memastikan usulan mereka diterima atau ditolak dalam e-Musrenbang	Pemerintah kota makassar	Monitoring
Aplikasi yang telah dijelaskan tersebut diperoleh dari data lapangan, namun masih terdapat aplikasi lainnya di Makassar			
Kabupaten Bojonegoro			
SIMTAPAT	Sistem Informasi Tanam dan Panen Tepat	Kementerian Pertanian	Monitoring
PPID Bojonegoro	SIP PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) atau <i>e-public</i> untuk mempermudah akses pelayanan informasi publik yang dilakukan secara terintegrasi antara PPID utama dan daerah	Kementerian Dalam negeri	Monitoring
website BPKAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah transparansi anggaran	BPKAD	Penganggaran
Sismon (Sistem Monitoring)	Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah melalui Sistem Monitoring menggunakan F8K yang diluncurkan oleh KSP (Kantor Staf Presiden)	Diskominfo	Input
LAPOR	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat sebagai sarana pengawasan pembangunan yang mudah dan terpadu.	KSP, Ombudsman, Kemen PAN-RB. Di daerah Diskominfo	Input

		Kab. Bojonegoro	
SIRUP	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP	LKPP	Pengadaan
SIMDA	Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.	BPKP	Penganggaran
<i>Open Data Contract</i>	Informasi tentang perkembangan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan pemenang lelang yang dikembangkan untuk membuka partisipasi dan pengawasan dari masyarakat terhadap proyek pembangunan fisik yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro	Dinas Pekerjaan Umum	Monitoring
Aplikasi e-karir	Memudahkan masyarakat Bojonegoro mencari dan mendapatkan pekerjaan.	Pemerintah Daerah	Input
Siskeudes	Sistem Keuangan Desa sebagai aplikasi keuangan desa untuk memudahkan pemerintah desa dalam menyusun dan mengelola keuangan desa yang lebih efektif dan efisien.	dikembangkan oleh BPK	Penganggaran
Aplikasi yang telah dijelaskan tersebut diperoleh dari data lapangan, di Kabupaten Bojonegoro terdapat 53 aplikasi untuk <i>e-government</i> namun aplikasi lainnya tidak digambarkan dalam penelitian ini			

Sumber: Olahan penelitian

3.4. Tipologi Temuan Lapangan dalam Pelaksanaan *E-government*

Tabel 6. Tipologi Temuan Lapangan dalam Pelaksanaan *E-government*

Faktor	Temuan lapangan
Kebijakan Publik (kebijakan nasional, provinsi, dan daerah)	
Sistem belum terintegrasi	<p>Kebijakan nasional yang mengatur secara teknis pelaksanaan <i>e-government</i> belum ada. Sampai saat ini, cakupan tanggung jawab yang ada di K/L masih bersifat <i>fragmented</i> dan terbagi-bagi menurut nomenklatur masing-masing institusi. Kebijakan yang masih tidak sinergis menghasilkan pelaksanaan dan koordinasi dalam sistem yang belum sinergis dan tidak terintegrasi satu dengan yang lainnya. Hal ini mengakibatkan masing-masing institusi mengembangkan <i>platform</i> masing-masing, yang mungkin meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di lingkup internal, namun tidak memudahkan koordinasi antar institusi.</p> <p>Contohnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan aplikasi SP4N dan LAPOR yang dibuat oleh Bappenas dan KemenPAN-RB tidak terintegrintegrasi. Hal ini menimbulkan masalah dimana Ombudsman tidak bisa menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat. - <i>E-budgeting</i> sudah ada, tetapi belum terintegrasi dengan <i>e-procurement</i> dan <i>e-monev</i>.

	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan bank data yang berbeda-beda, karena pendekatan yang digunakan oleh <i>vendor</i> yang mengembangkan program juga berbeda-beda.
Penerjemahan SPPN dalam ruang digital	<p>Penerjemahan SPPN dalam ruang digital menjadi tantangan, karena sistem yang sudah berjalan secara <i>offline</i> tidak serta merta dapat diterapkan secara <i>online</i>.</p> <p>Misalnya: Pengembangan <i>e-budgeting</i> harus tetap sesuai dengan sistem keuangan dan penganggaran yang dipakai oleh pemerintah. Saat sebuah aktivitas atau pengadaan, maka program yang dikembangkan harus bersifat baku namun tetap kontekstual. Saat terjadi perbedaan terminologi atau cara penghitungan, maka terdapat efek samping anggaran tidak jadi digunakan karena takut terjadi kesalahan teknis. Hal ini menyebabkan serapan menjadi tidak maksimal.</p>
Dukungan fiskal	<p>Anggaran yang dialokasikan untuk mengembangkan aplikasi dan program <i>e-government</i> tidak sedikit. Saat sebuah inovasi berbasis teknologi informasi dikembangkan oleh pemerintah daerah, maka komitmen politik, anggaran dan dukungan lainnya (infrastruktur dan kapasitas sumberdaya manusia) menjadi tanggungan anggaran daerah.</p> <p>Anggaran yang tersedia saat ini masih terbatas. Penerapan <i>e-government</i> mencakup tahapan persiapan pada aspek alat (komputer) dan manusia (operator). Setiap tahun harus alokasikan anggaran untuk bangun sistem dan juga penguatan sumber daya pendukung.</p>
Dukungan infrastruktur	<p>Keterbatasan infrastruktur pendukung jaringan internet (teknologi) dan listrik turut menjadi prasyarat dalam pelaksanaan <i>e-government</i>.</p> <p>Sebagai contoh, dalam penggunaan <i>e-budgeting</i> ketika dokumen pertanggungjawabannya masih kurang dan Ombudsman meminta dokumen dan informasi untuk melengkapinya terhambat dikarenakan tidak adanya akses internet dan listrik. Hal ini menyebabkan penganggaran terhambat dan tidak bisa ditindaklanjuti secara cepat.</p>
Peran swasta	<p>Saat ini pemerintah belum memiliki kemampuan internal untuk mengembangkan aplikasi dan program <i>e-government</i> dengan sumberdaya yang ada. Kerjasama dengan pihak swasta maupun lembaga masyarakat sipil menjadi salah satu jalan keluar yang ditempuh untuk mengembangkan inovasi tersebut. Hal ini menimbulkan beberapa perhatian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan kecenderungan ketergantungan kepada vendor aplikasi. - Perlunya sebuah kepastian dalam menjamin keamanan data. - Potensi penyalahgunaan anggaran oleh pihak swasta karena aplikasi yang dibuat cenderung hanya dijadikan sebagai proyek.
Organisasi/lembaga (organization, workplaces, network)	
Nomenklatur K/L	<p>Masing-masing K/L melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab yang sudah diamanahkan. Koordinasi menjadi mutlak untuk memastikan terjadinya pelaksanaan program yang sinergis dan terintegrasi. Selain itu, koordinasi yang baik akan mengupayakan keberhasilan bersama dan meningkatkan efisiensi, efektivitas dalam pengembangan dan pelaksanaan <i>e-government</i>. Ada kecenderungan kompetisi antar institusi saat melakukan sebuah inovasi.</p>
Pemantauan dan pendampingan pengembangan inovasi	<p>Pemerintah tidak melakukan pemantauan berkala dan riset yang mendalam mengenai pengalaman dan pembelajaran dari daerah yang telah mempraktikkan <i>e-government</i>.</p> <p>Pendampingan terhadap pemerintah daerah dalam merintis pelaksanaan <i>e-government</i> kurang dilakukan, sehingga pemerintah daerah harus secara kreatif dan berani melakukan perubahan dari praktik konvensional menjadi praktik berbasis informasi teknologi. Saat pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas</p>

	<p>dan ruang yang cukup untuk melakukan hal tersebut, maka pelaksanaan <i>e-government</i> akan terhambat. Hal-hal teknis yang dijumpai dalam penelitian ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya bimbingan teknis dan sosialisasi di level kelurahan mengenai penggunaan aplikasi menyebabkan kesulitan untuk menginput program-program usulan khususnya program yang tidak tersedia dalam <i>template</i> aplikasi <i>e-Musrenbang</i>. - Kurangnya sumberdaya yang memang cakap dalam mengembangkan, mengoperasikan dan menggunakan aplikasi <i>e-government</i>, khususnya di tingkat desa dan akar rumput. Pada saat ini terjadi, pemerintah perlu bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil untuk berperan sebagai penjematan antara masyarakat dan pemerintah. Peran CSO juga sangat penting untuk menjaga semangat dan memastikan bahwa perubahan tetap terjadi ke arah yang baik. Selain itu, inovasi yang menggabungkan model perencanaan pembangunan yang <i>offline</i> dan <i>online</i> tetap harus ditumbuhkan dan digunakan untuk memfasilitasi masyarakat.
Ruang kreatif yang kontekstual	<p>Inovasi dapat tumbuh jika diberikan ruang kreatif yang memfasilitasi ide dan gagasan baru. Pada temuan penelitian ditemukan bahwa SKPD dapat menjadi aktor kunci untuk menjawab persoalan yang terdapat di sektor yang mereka kelola melalui inovasi teknologi informasi.</p> <p>Contohnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan aplikasi e-kinerja di Provinsi DKI Jakarta yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menilai kinerja pegawai. Aplikasi tersebut dihubungkan secara otomatis dengan beberapa aplikasi lainnya sehingga penilaian kinerja memperhitungkan capaian dan prestasi yang dihasilkan oleh pegawai. Dari hasil capaian tersebut, pemerintah daerah menetapkan nilai tunjangan kinerja yang diterima oleh setiap pegawai. Hal ini merupakan terobosan yang dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai negeri sipil, dan bahkan berdampak pada peningkatan etos kerja yang lebih baik di kalangan pegawai. - Pembuatan aplikasi e-Kamase di Kota Makassar oleh Bappeda Kota Makassar dengan menggandeng YKPM, sebuah lembaga masyarakat sipil lokal, untuk menghasilkan data dan analisis kemiskinan. Aplikasi ini dikembangkan untuk menjawab persoalan bank data yang berbeda-beda, sehingga pemerintah tidak memiliki referensi - Pembuatan aplikasi SIMTAPAT di Kabupaten Bojonegoro oleh SKPD Pertanian yang dimaksudkan untuk membantu para petani yang merupakan anggota dari Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani).
Kombinasi <i>offline</i> dan <i>online</i> sebagai ruang demokrasi	<p>Inovasi yang menggabungkan ranah <i>offline</i> atau tatap muka dengan <i>online</i> dalam perencanaan pembangunan menjadi hal yang patut dikembangkan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dapat tetap diwujudkan dalam pemerintahan terbuka. Di DKI Jakarta, pertemuan di Balai Kota setiap hari memfasilitasi warga untuk tetap hadir secara fisik dan menyampaikan aspirasinya langsung kepada pihak Pemerintah Provinsi. Begitu juga halnya di Kota Makassar yang menggunakan model relawan auditor sosial yang ada di tengah masyarakat untuk menjadi media antara masyarakat dengan pemerintah. Di Kabupaten Bojonegoro, kesuksesan pemerintahan terbuka secara signifikan dituai sejak pemerintah daerah berkomitmen untuk menggelar Dialog Jumat, dimana Bupati memberikan ruang untuk mendengar aspirasi warganya secara langsung maupun dengan menyisir aspirasi yang masuk di <i>social media</i> milik atau terkait pemerintah.</p>
Community (design, access, connectedness, space)	

<p>Akses yang terbatas</p>	<p>Akses yang terbatas masih berkaitan erat dengan berbagai faktor pendukung lainnya yang menjembatani masyarakat dengan inovasi pemerintah. Keterbatasan akses ada yang bersifat teknis dan ada yang bersifat substansi. Pada sisi teknis, keterbatasan akses dapat terjadi akibat kurangnya dukungan dan fasilitas yang menjadi prasyarat dalam memanfaatkan <i>e-government</i>, seperti keterbatasan jaringan internet, ketersediaan <i>hardware</i> (komputer, <i>smartphone</i>, laptop, dll), keterbatasan kemampuan dan literasi digital, serta keterbatasan pengetahuan di masyarakat mengenai <i>e-government</i>. Pada sisi substansi, pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan tingkat keterbukaan informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat luas, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Misalnya, Kota Makassar hanya memberikan akses <i>e-budgeting</i> kepada SKPD terkait, namun informasi mengenai anggaran disajikan dalam <i>tab executive summary</i> di <i>website</i>. Hal ini dilakukan untuk menjaga transparansi ke pihak masyarakat luas.</p>
<p>Partisipasi masyarakat berjenjang sesuai kebutuhannya</p>	<p>Pemerintah dapat mengatur jenis interaksi dan informasi dalam <i>platform</i> digital yang dikembangkan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Platform</i> yang menyediakan informasi yang diberikan secara bebas, sebagai bentuk transparansi - <i>Platform</i> yang menyediakann informasi yang diberikan kepada masyarakat atas pertanyaan dan tuntutan dari masyarakat kepada pihak pemerintah, sebagai bentuk akuntabilitas - <i>Platform</i> yang memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk secara aktif memberikan aspirasinya dan turut mempengaruhi proses kebijakan.
<p>Peran organisasi masyarakat sipil</p>	<p>Pemerintahan terbuka dapat terwujud jika pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak yang secara potensial dapat memperkuat peran pemerintah untuk hadir secara transparan, akuntabel dan membuka partisipasi yang luas di ruang demokrasi negara. Hasil temuan menunjukkan bahwa setidaknya beberapa fungsi berikut telah dijalankan oleh organisasi masyarakat sipil dengan baik dan meningkatkan pencapaian <i>e-government</i> di Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisasi masyarakat sipil berperan untuk mendorong akselerasi pembuatan dan revisi kebijakan yang dapat mendukung implementasi <i>e-government</i> melalui dialog yang dilakukan dengan multi-pihak, inklusif dan lintas tingkatan/sector. - Melalui advokasi kebijakan yang senantiasa digaungkan oleh organisasi masyarakat sipil, maka sosialisasi juga dilakukan kepada pihak pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan pemerintahan terbuka. Sosialisasi tersebut terus dilakukan oleh organisasi masyarakat yang turut menyebarluaskan dan seringkali memfasilitasi masyarakat menggunakan platform dan aplikasi yang sudah dikembangkan oleh pemerintah. - Organisasi masyarakat sipil juga berperan penting untuk menggerakkan masyarakat untuk mengetahui hak-haknya dalam tata kelola pemerintahan, sehingga dapat menuntut praktik akuntabilitas yang lebih progresif dari pemerintah. - Pada ketiga lokasi penelitian, diketahui bahwa pengembangan aplikasi dan kapasitas untuk mengembangkan dan menggunakan <i>e-government</i> selalu melibatkan dan tidak jarang menggunakan sumberdaya serta keahlian yang ada di organisasi masyarakat sipil tersebut. Provinsi DKI Jakarta menggandeng ICW untuk mengembangkan <i>e-procurement</i>. Kota Makassar memiliki Rumah Software yang menjadi wadah bagi pemuda terampil untuk bersama-sama meningkatkan keterampilan teknologi informasi di kotanya. Kabupaten Bojonegoro didampingi oleh Bojonegoro Institute dalam mengembangkan berbagai aplikasi serta terlibat dalam upaya-upaya sosialisasi yang menumbuhkan semangat

	<i>open government</i> di Kabupaten Bojonegoro, misalnya dengan bersama-sama melaksanakan Festival OGP.
Internalisasi SPPN di masyarakat	Mengajukan sebuah usulan kepada pemerintah harus sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang sudah diatur dalam UU 25 tahun 2014. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui ruang digital yang ada pada tahapan input, <i>e-musrenbang</i> dan <i>e-planning</i> , maka masyarakat turut mengetahui dan belajar perihal tata kelola pemerintahan. Pemahaman masyarakat akan turut meningkat perihal prioritas pembangunan yang dimiliki pemerintah. Dengan demikian, masyarakat lebih memahami bagaimana caranya terlibat dalam perencanaan dan mempengaruhi kebijakan, program serta anggaran di suatu daerah.
Penerimaan gagasan	Hasil temuan masih menunjukkan bahwa sebagian besar gagasan yang diterima oleh pemerintah, masih seputar pembangunan infrastruktur yang secara fisik dapat dilihat dan dinikmati bersama. Gagasan yang biasanya muncul dari kaum perempuan, khususnya untuk program pemberdayaan, pelatihan, dan lainnya. Usulan tersebut masih sangat sedikit direalisasikan oleh pemerintah.
Kemudahan untuk menggunakan <i>platform digital</i>	Kemudahan menggunakan <i>platform</i> digital menjadi salah satu kunci peningkatan penggunaan aplikasi-aplikasi <i>e-government</i> . Hal ini berkaitan dengan bagaimana <i>programmer</i> beserta tim pengembang dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat menerjemahkan SPPN dan visi pemimpin dalam program aplikasi yang dikembangkannya. Semakin mudah menggunakan <i>feature</i> yang terdapat dalam website dan aplikasi yang tersedia, maka akan semakin tinggi tingkat penggunaan baik pemerintah maupun masyarakat. Saat ini, website yang memiliki <i>user interface</i> termudah dan praktis adalah website Provinsi DKI Jakarta, yang dapat diakses www.jakarta.go.id . Selain itu, desain yang dibuat harus bersifat inklusif terhadap kelompok yang memiliki keterbatasan. Misalnya penggunaan <i>software</i> dan <i>hardware</i> yang ramah disabilitas. Sudah ada <i>software</i> JAWN (<i>Job access with Speak</i>) dan NVDA (<i>Non-visual desktop application</i>) yang dapat digunakan dalam <i>platform digital</i> .
Individu (knowledge, attitudes, behavior, self-concept, skill, developmental history)	
Kepemimpinan	Kepemimpinan menjadi kunci perubahan yang mendasar dalam pelaksanaan <i>e-government</i> . Komitmen politik yang menunjukkan keberanian atas perubahan adalah modal awal dalam proses pengembangan <i>e-government</i> . Nilai-nilai yang menjadi prinsip dari <i>open government</i> yang diselami oleh pemimpin akan menjadi inspirasi dan teladan bagi SKPD dan jajaran pejabat publik untuk turut bergerak ke arah visi dan misi yang sama. Kepedulian pemimpin dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh daerahnya dapat melahirkan sebuah terobosan yang bersifat kontekstual dan menggunakan modal sosial lainnya untuk menggerakkan sumberdaya yang tidak dimiliki oleh pemerintah, seperti melibatkan pihak swasta maupun organisasi masyarakat sipil.
Perubahan kebiasaan	Dalam mewujudkan pemerintahan terbuka, perlu terjadi revolusi mental yang mendorong terjadinya perubahan kebiasaan pada perilaku dan pendekatan yang dipakai dalam bernegara dan bermasyarakat. Tidak hanya membiasakan perubahan di sisi kognitif, namun juga perubahan pada tingkat rutinitas dan teknis terkait mekanisme dan cara dalam melakukan perencanaan pembangunan. Hal ini berdampak pada dinamika dan upaya untuk meningkatkan transparansi di pemerintahan, meningkatkan tuntutan masyarakat untuk menggugat pemerintah agar lebih akuntabel dan meningkatkan partisipasi para pihak dalam ruang demokrasi. Perubahan ini dapat terjadi secara organik atau alamiah karena kesadaran dan keinginan dari masing-masing individu, namun juga dapat bersifat memaksa melalui penerapan kebijakan yang menegakkan proses dan memantau keberlanjutan dari perubahan yang ada.

Pemahaman mengenai <i>open government</i>	Konsep <i>open government</i> dan <i>e-government</i> berbeda, namun sangat berkaitan. Pemerintahan terbuka dapat dilakukan salah satunya dengan <i>e-government</i> . Dalam hasil temuan, dari informan yang dijumpai, masih ada pemahaman yang belum tepat mengenai keduanya. Masih banyak pegawai pemerintah, khususnya pada tingkat yang lebih rendah yang masih belum bisa membedakan kedua konsep tersebut.
Konflik kepentingan	Penelitian menemukan bahwa masih terdapat penyalahgunaan media komunikasi atau media sosial penyalur aspirasi masyarakat untuk kepentingan politik. <i>Whatsapp group</i> yang dibentuk untuk kepentingan program dan kinerja terutama menggalang usulan dan keluhan masyarakat masih sering disalahgunakan untuk kepentingan politik. Namun, potensi tersebut dapat dimitigasi oleh pemerintah atau operator <i>platform</i> tersebut. Misalnya, Kecamatan Panekukan yang membuat peraturan dan kode etik dalam penggunaan grup.

Sumber: Olahan penelitian

3.5. Tipologi Manfaat Pelaksanaan *E-government* di Pemerintah Daerah

Tabel 7. Manfaat Pelaksanaan *E-government* di Provinsi DKI Jakarta

	Manfaat Pelaksanaan E-Government		
	Partisipasi	Pemerintahan	Pelayanan
DKI Jakarta	Perencanaan pembangunan yang inklusif	Akurasi informasi pemerintahan kepada masyarakat lebih akurat	Informasi publik yang mudah diakses
	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program pembangunan	Meminimalisir celah penyalahgunaan/korupsi anggaran daerah melalui pemberian informasi anggaran ke publik	Aspirasi masyarakat yang bersifat aksidental dapat segera diakomodasi
	Sebagai wadah komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat	Dinamika pembahasan anggaran daerah terpantau bersama (e-budgeting)	Akuntabilitas pemerintahan terjaga
	Masyarakat dapat mengetahui dan mengontrol sumber daya daerah sehingga meningkatkan pelayanan publik	Kualitas birokrasi meningkat	Masyarakat sangat mudah melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kinerja pemerintah di lapangan

Sumber: Olahan penelitian

Tabel 8. Manfaat Pelaksanaan *E-government* di Kota Makassar

	Manfaat Pelaksanaan E-Government		
	Partisipasi	Pemerintahan	Pelayanan
Makassar	Adanya wadah bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah	SKPD bertanggungjawab melaporkan kinerjanya kepada tokoh masyarakat	Monitoring dan evaluasi pelayanan publik terukur
	Perencanaan pembangunan yang inklusif	Koordinasi antar SKPD terintegrasi	Informasi publik yang mudah diakses
	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program pembangunan	Data kemiskinan lebih valid	Akuntabilitas pemerintahan terjaga
	Kaum perempuan dan disabilitas lebih terakomodasi aspirasinya dalam musrenbang	Perencanaan program dan alokasi anggaran lebih akurat	Masyarakat dapat mengawasi jalannya pembangunan
	Masyarakat terlibat dalam membentuk anggaran di tingkat daerah	Mekanisme penganggaran bersifat gotong-royong	Masyarakat sangat mudah melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kinerja pemerintah di lapangan
	Perwakilan anak-anak memiliki kesempatan memberikan usulan dalam musrenbang	Fungsi RT dan RW lebih optimal dalam menyampaikan aspirasi dan laporan, baik kepada SKPD dan pemerintah di atasnya maupun kepada warga di lingkungannya.	Aspirasi masyarakat yang bersifat aksidental dapat segera diakomodasi
	Masyarakat lebih antusias terhadap pengawasan jalannya pemerintahan	Adanya dialog antara pemerintah dengan masyarakat	

Sumber: Olahan penelitian

Tabel 9. Manfaat Pelaksanaan *E-government* di Kabupaten Bojonegoro

	Manfaat Pelaksanaan E-Government		
	Partisipasi	Pemerintahan	Pelayanan
Bojonegoro	Secara eksplisit, laporan dari masyarakat terkait dengan jalannya pembangunan menjadi bahan evaluasi pemerintah sebelum menyusun rencana pembangunan	Kualitas SKPD meningkat karena adanya indikator penilaian berupa rapor	Masyarakat sangat mudah melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kinerja pemerintah di lapangan
	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program pembangunan	Pemerintah dapat menyusun skala prioritas dalam hal anggaran, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan di SKPD	Akuntabilitas pemerintahan terjaga
	Adanya wadah bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah	Masyarakat dapat mengakses penjelasan mengapa usulan di suatu desa diterima atau ditolak (transparansi)	Aspirasi masyarakat yang bersifat aksidental dapat segera diakomodasi
	Perencanaan pembangunan yang inklusif	Penyelenggaraan musrenbang lebih efektif	Informasi publik yang mudah diakses
	Masyarakat dapat mengontrol usulan yang diterima dijalankan atau tidak oleh SKPD	Penyerapan anggaran di SKPD akan terpantau sampai proses laporan	Petani dapat mengetahui informasi mengenai tanam dan panen
	Masyarakat dapat melakukan pengawasan program pembangunan fisik dan non fisik serta lokasinya	Pengelolaan anggaran daerah lebih transparan	Masyarakat dapat menangani bencana banjir lebih cepat
	Masyarakat dapat berpartisipasi dan mengawasi pembangunan pekerjaan umum	Keuangan desa lebih efektif, efisien, dan transparan.	Pertanian terjaga dari ancaman kemarau dengan adanya program pembangunan embung
	Masyarakat dapat menyampaikan 'uneg-unegnya' secara langsung ke eksekutif	Perusahaan pemegang tender proyek lebih profesional	Konsumsi kebutuhan pokok masyarakat terjaga dengan adanya informasi harga-harga kebutuhan pokok di setiap kecamatan
	Potensi sinergitas yang lebih besar antara pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat sipil	Adanya dialog antara pemerintah dengan masyarakat	Angkatan pencari kerja lebih mudah mencari informasi lowongan pekerjaan

REFORMASI BIROKRASI MELALUI APLIKASI KRISNA

Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kemen PANRB bersepakat mengembangkan aplikasi KRISNA yang secara sinergis menggabungkan aplikasi yang dulunya hanya bekerja di lingkungan internal K/L tersebut, yakni aplikasi ADIK milik Kementerian Keuangan, aplikasi Renja K/L milik Bappenas dan aplikasi Penilaian Kinerja K/L milik Kemen PAN RB. KRISNA merupakan inovasi teknologi komunikasi yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi antar K/L mulai tahun 2018. Selain itu, transparansi meningkat karena masyarakat akan diberikan akses terhadap informasi publik yang dikelola dalam KRISNA.

Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Keuangan (KRISNA) merupakan aplikasi yang dibuat untuk membantu perencanaan program, penganggaran dan penilaian kinerja K/L. KRISNA belum dapat diakses oleh publik karena masih dalam tahap finalisasi dan akan dipublikasikan pada tahun 2018 mendatang. Sebelum adanya aplikasi KRISNA, masing-masing ketiga kementerian tersebut telah mengembangkan beberapa aplikasi yang hanya berfungsi di lingkup internal instansinya. Aplikasi-aplikasi tersebut juga belum tersinergi. KRISNA memfasilitasi kementerian lembaga untuk memasukan daftar isian proyek secara detail mulai dari waktu dan tanggal perencanaan program. Dalam aplikasi ini semua K/L bisa mengakses program mereka untuk tahun 2018, dan mereka bisa mengaksesnya melalui akun dan *password* yang sudah diberikan termasuk mengetahui program yang disetujui dan yang ditunda pelaksanaannya. Program usulan K/L yang masuk dari KRISNA kemudian ditinjau oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas dengan melihat kecukupan anggaran dan kesesuaiannya dengan program prioritas pemerintah pusat. Bappenas kemudian mengatur penganggaran program prioritas pemerintah, dan Kementerian Keuangan mengatur penganggaran program non prioritas.

Bappenas menerapkan proses perencanaan *bottom up* dan *top down*. Perencanaan *bottom up* menerima usulan yang berasal dari pemerintah daerah. Sedangkan, perencanaan *top down* adalah program yang diusulkan oleh pemerintah melalui TNP2K atau Sekretaris Wakil Presiden. Perencanaan *bottom up* dan *top down* digunakan untuk memastikan bahwa program-program tersebut sesuai dengan program prioritas daerah dan program prioritas nasional. Bappenas sebagai lembaga koordinasi daerah mengedepankan program usulan masing-masing daerah yang kemudian dipertemukan di Musrenbang Nasional. Oleh karena itu, selama programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga sesuai dengan program prioritas nasional maka program-program tersebut di terima dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah tersebut. Meskipun daerah-daerah tersebut memiliki APBD masing-masing namun APBD harus sesuai dan berkontribusi terhadap program prioritas nasional, misalnya alokasi APBD 20% untuk pendidikan dan 15% untuk kesehatan dan seterusnya.

KRISNA memiliki banyak fitur yang dipergunakan untuk melihat usulan daerah, DIPA masing-masing K/L dan daerah, termasuk besaran DAK dan DAU. Dengan demikian, masyarakat juga turut memantau semua anggaran pusat dan daerah secara detail.

Untuk memaksimalkan fungsi KRISNA, Bappenas akan memberikan pelatihan *Training of Trainer* (ToT) kepada K/L sehingga mereka diharapkan bisa memberikan bimbingan ke masing-masing direktoratnya yang kemudian akan ditularkan ke daerah-daerah. Sosialisasi penggunaan aplikasi KRISNA ke K/L dan daerah-daerah di Indonesia akan dilakukan oleh Bappenas bersama dengan Kemenpan-RB, terutama pada daerah yang telah menerapkan *e-government* seperti di Kab. Bojonegoro, Kab. Bayuwangi. KRISNA mencakup fungsi dalam tahapan *e-planning*, *e-budgeting* serta *e-monitoring dan evaluation* (*e-monev*).

4.1. Demografi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta


4.1.1. Karakteristik Wilayah

Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta memiliki luas wilayah secara keseluruhan 7.659,02 km² yang terdiri dari 662,33 km² adalah daratan dan sisanya seluas 6.977,5 km² adalah lautan. Berdasarkan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

DKI Jakarta terbagi menjadi lima Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi. Kota Administrasi Jakarta timur adalah wilayah yang paling luas areanya dengan 188,03 km². Sementara lima wilayah lainnya secara berurutan memiliki area seluas 146,66 km² untuk Kota Administrasi Jakarta Utara, 141,27 km² untuk Kota Administrasi Jakarta Selatan, 129,54 km² untuk Jakarta Barat, dan yang terkecil adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan area seluas 8,70 km². Selanjutnya, masing-masing wilayah administrasi tersebut dibagi menjadi beberapa kecamatan dan kelurahan. Data statistik menunjukkan hingga tahun 2016, jumlah kecamatan terbanyak berada di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan yang masing-masing memiliki 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan. Jakarta Barat memiliki 8 Kecamatan dan 56 Kelurahan, Jakarta Pusat memiliki 8 Kecamatan dan 44 Kelurahan, Jakarta Utara memiliki 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan. Sementara itu, Kepulauan Seribu hanya memiliki 2 Kecamatan dan 6 Kelurahan (BPS DKI Jakarta, 2016).

Secara letak, DKI Jakarta termasuk dalam kategori *delta city*, yaitu kota yang berada pada muara sungai. Terdapat sebanyak 13 aliran sungai yang melewati Kota Jakarta yang mayoritas berhulu di wilayah Jawa Barat yang diantaranya adalah Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Grogol, dan Kali Krukut. Oleh karenanya, Kota Jakarta cukup rentan terhadap perubahan iklim dan rawan bencana seperti banjir, genangan air, gempa bumi, dan kebakaran. Hal ini juga disebabkan oleh topografi wilayah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan laut. Namun

Gambar 9. Posisi DKI Jakarta, Batas Wilayah dan Peta Administrasinya




Sumber: RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030

demikian, 40% dari wilayah DKI Jakarta hanya memiliki ketinggian dataran 1 hingga 1,5 meter di bawah muka laut pasang (Pemprov DKI Jakarta, 2013). Hal ini yang menyebabkan seringkali DKI Jakarta mendapat bencana banjir baik yang disebabkan oleh aliran air sungai yang meluap maupun air laut pasang.

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2015 mencapai 10.177.924 jiwa. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan data jumlah penduduk DKI Jakarta di tahun 2010, yaitu sebanyak 9.640.406, atau mengalami laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,09% selama kurun waktu 2010-2015. Jika dilihat menurut jenis kelamin, komposisi jumlah laki-laki dan perempuan di DKI Jakarta tidak mengalami *gap* yang terlalu lebar. Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 yang dilakukan oleh BPS menunjukkan jumlah laki-laki 5.11.357 jiwa sementara jumlah perempuan 5.062.567 jiwa di tahun 2015. Hal ini menunjukkan *sex ratio* di DKI Jakarta 101,04 yang berarti setiap 1000 pasang laki-laki dan perempuan, ada 1 laki-laki yang tidak memiliki pasangan. *Sex Ratio* ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, 101,3.

Grafik 1. Jumlah Penduduk DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2015



Sumber: (BPS DKI Jakarta, 2016)

Grafik yang menyerupai piramida tersebut menggambarkan penduduk DKI Jakarta saat ini didominasi kelompok di bawah umur 35 tahun. Mayoritas dari mereka sedang berada di masa produktif yaitu antara umur 25-29 tahun dan 30-34 tahun yang masing-masing 1.049.766 dan 1.044.047 jiwa. Setelah melewati dua kelompok umur ini, jumlah penduduk DKI Jakarta secara signifikan menurun. Hal ini dapat terlihat pada kelompok umur 35-39 tahun yang berjumlah 927.120 jiwa menjadi 284.080 jiwa di kelompok umur 60-64 tahun, sementara penduduk yang berumur di atas 65 tahun berjumlah sedikit lebih banyak, yaitu 375.893 jiwa.


4.1.2. Ruang Fiskal DKI Jakarta

Sebagai Ibukota Negara, DKI Jakarta memiliki karakteristik pengelolaan keuangan yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Hal ini sangat jelas terlihat pada penggabungan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan 6

kabupaten/ kota Administrasi DKI Jakarta. Di daerah lainnya, APBD Provinsi dipisahkan dengan APBD kabupaten/ kota yang secara administrasi berada di bawahnya. Di DKI Jakarta, seluruh penerimaan daerah termasuk pajak, dana perimbangan, dan pendapatan lainnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Begitu pula dengan pengelolaan anggaran belanja daerah. Enam Pemerintah Kabupaten/ Kota Administrasi di DKI Jakarta tidak memiliki otoritas dalam menentukan pendapatan dan belanja daerah. Namun demikian, mereka memiliki hak untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah. Oleh karena ada kekhususan pengelolaan anggaran daerah ini, APBD DKI Jakarta umumnya tidak dibandingkan dengan APBD provinsi lainnya di Indonesia pada beberapa analisis anggaran.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki cukup keluasan dalam mengelola dan menyusun kebijakan anggaran daerah sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini nampak pada rasio ruang fiskal (*fiscal space*)⁶ DKI Jakarta yang berada di atas rerata nasional, yaitu 50%. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2017), rasio ruang fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap total pendapatan daerah secara rata-rata telah mencapai 66% dimana yang tertinggi pada tahun 2014 (70%) dan terendah pada tahun 2015 (60%) (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2017). Sebagaimana dikatakan oleh Heller (2005) (Heller, 2005) yang mendefinisikan ruang fiskal sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah. Maka, ketersediaan ruang fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini memberikan kesempatan untuk berinovasi dalam mengembangkan program kegiatan di DKI Jakarta, seperti untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan yang terbuka.

Grafik 2 Tingkat Kemandirian Keuangan DKI Jakarta, 2013-2017




Sumber: (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2017)

Selain memiliki ruang fiskal yang cukup luas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak tergantung pada pemerintah pusat dalam hal keuangan.

⁶ Ruang Fiskal (*Fiscal Space*) dihitung dengan rumus total pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan daerah yang sudah ditentukan peruntukannya (*earmarked*) serta belanja daerah yang sifatnya mengikat, seperti belanja pegawai dan bunga (DJPK, 2011).

Grafik 2 menunjukkan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak tahun 2013 hingga 2017 terhadap Pendapatan daerah selalu di atas 60%, sedangkan rasio Dana Perimbangan (Daper) terhadap Pendapatan Daerah dalam kurun waktu yang sama tidak pernah lebih dari 30%. Bahkan, jika dibandingkan secara agregat dengan daerah lainnya di Indonesia, kemandirian keuangan DKI Jakarta merupakan yang tertinggi (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2015). Tingginya tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini disebabkan oleh tingginya sumber-sumber PAD khususnya sektor pajak dan retribusi daerah. Kendaraan bermotor adalah jenis pajak yang kerap berkontribusi terbesar terhadap PAD DKI Jakarta.

Grafik 3 Proporsi Jenis Belanja DKI Jakarta, 2013-2017



Sumber: diolah kembali dari (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2017)

Grafik 3 di atas menjelaskan rasio jenis belanja dalam APBD DKI Jakarta terhadap total belanja daerah. Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa secara rata-rata belanja modal mendapatkan proporsi terbesar dengan 33% dalam kurun waktu tersebut, tertinggi pada tahun 2014 (45%) dan terendah pada 2017 (25%). Tidak berbeda jauh dengan belanja modal, belanja pegawai sejak tahun 2013 hingga 2017 secara rata-rata dialokasikan 31%, tertinggi pada tahun 2016 (36%) dan terendah pada 2014 (23%). Berikutnya, belanja barang dan jasa mendapatkan rata-rata proporsi 27% dari total belanja daerah dalam lima tahun terakhir. Sementara belanja lainnya seperti belanja hibah, bantuan sosial, subsidi mendapatkan proporsi rata-rata 9%. Tren jenis belanja dalam grafik ini juga menggambarkan adanya perubahan alokasi belanja pegawai dan belanja lainnya yang cukup signifikan dan berpengaruh terhadap perubahan belanja modal. Belanja modal yang notabene memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki proporsi besar di dua tahun pertama kepemimpinan Joko Widodo dan kemudian menurun di tiga tahun terakhir dibawah kepemimpinan Basuki Tjahja Purnama. Semakin besar proporsi belanja modal, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, belanja barang dan jasa relatif stabil pada kisaran rasio antara 26%-29% terhadap total belanja.

4.1.3. Ruang CSO Lokal di Tengah Pemerintah dan Masyarakat

Di atas kertas, komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melibatkan organisasi masyarakat sipil dapat dikatakan sudah baik. Sebagai contoh, jelas dinyatakan dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No. 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu bahwa terwujudnya partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran adalah tujuan utama⁷. Hal ini menguatkan mandat yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan di atasnya, seperti UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan partisipasi masyarakat adalah sebuah keharusan dalam proses pemerintahan.

Pada tingkat yang lebih praktis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan menyebutkan secara spesifik sejumlah nama organisasi masyarakat sipil dalam proses pemerintahan. Termasuk dalam kelompok organisasi masyarakat sipil disini adalah Organisasi Asosiasi Profesi, Organisasi Kepemudaan, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Di dalam buku “Pedoman Musrenbang 2017” baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota Administrasi, Kecamatan, bahkan Kelurahan jelas disebutkan nama-nama organisasi masyarakat sipil yang dilibatkan dalam proses Musrenbang. Misalnya, pada bagian Daftar Peserta Kelompok Bidang Pemerintahan menyebutkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia dan Dekan FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) sebagai representasi perguruan tinggi. Indonesia For Transparency and Accountability (INFRA) dan Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA) sebagai representasi asosiasi profesi dan LSM (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2017). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melibatkan sejumlah pakar atau ahli di bidang-bidang tertentu, seperti Prof. Dr. Bustanul Arifin di Kelompok Bidang Perekonomian.

Selain sejumlah nama LSM yang disebutkan dalam buku panduan, ada juga LSM lainnya yang diundang secara resmi seperti Perkumpulan PRAKARSA, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA), dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Ketiga organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja di tingkat nasional. Namun karena mereka berdomisili di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun kerap mengundang mereka untuk terlibat aktif dalam proses Musrenbang. Dalam hal ini terlihat bahwa ruang keterlibatan organisasi masyarakat sipil tidak hanya bagi organisasi lokal Jakarta, tetapi juga bagi organisasi tingkat nasional yang berdomisili di Jakarta. Hal ini juga menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil di DKI Jakarta telah mendapatkan ruang yang cukup strategis dalam proses pemerintahan, khususnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tidak segan membangun komitmen dengan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahannya. Pada tahun 2014, misalnya, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta secara formal meminta Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan DKI Jakarta (Hairani, 2014) khususnya dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Basuki Tjahja Purnama

⁷ Lihat pasal 3

menilai korupsi pengadaan barang dan jasa di DKI Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan. Sementara ICW adalah organisasi masyarakat sipil yang bekerja di tingkat nasional yang memiliki perhatian khusus terhadap kasus-kasus korupsi.

Adanya komitmen ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak alergi terhadap organisasi masyarakat sipil. Dengan kata lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan tata pemerintahan terbuka dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk membantu dalam mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik. Setidaknya terdapat dua faktor yang mendorong terbangunnya komitmen antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan ICW. Pertama, konsistensi isu yang dipromosikan oleh ICW sehingga dapat membangun kepercayaan pihak pembuat kebijakan. ICW dikenal sebagai organisasi masyarakat sipil yang aktif dan kritis dalam mendorong gerakan anti-korupsi sejak awal era reformasi di akhir tahun 1990-an. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk daerah yang kerap mendapat sorotan karena posisinya sebagai ibukota. Satu tahun sebelum komitmen dibuat, ICW merelease data yang menyebutkan tingkat potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Jakarta masih cukup tinggi. Menurut Agus Sunaryanto, Koordinator Divisi Investigasi ICW, terdapat proyek beresiko karena nilai pagunya yang tinggi tetapi jumlah pesertanya tidak banyak (Ninik, 2013).

Kedua, komitmen pengawasan diinisiasi oleh pimpinan pemerintahan. Basuki Tjahja Purnama, Wakil Gubernur DKI saat itu secara terbuka meminta ICW melakukan pengawasan pemerintahan yang kemudian didukung oleh pimpinan unit dan dinas di bawahnya seperti Kepala Inspektorat dan Kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa. I Gede Dewa Sony, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa menyatakan bahwa keterlibatan lembaga independen akan meningkatkan standard penilaian di unitnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu juga dikenal sebagai sosok yang berani mendobrak system yang terbuka, yang dapat merugikan anggaran daerah, dan merugikan masyarakat. Pada tahun 2012, saat belum lama menduduki jabatannya, Basuki Tjahja Purnama pernah membuat gebrakan dengan menampilkan video rekaman proses pembahasan anggaran Dinas Pekerjaan Umum di internet⁸. Kejadian ini adalah yang pertama kali terjadi di Indonesia dan membuka banyak mata publik terhadap proses pembahasan anggaran Dinas PU yang dikenal banyak terjadi penyimpangan. Basuki Tjahja Purnama bahkan pernah mempertontonkan kemarahannya kepada Dinas PU saat tidak bisa menjelaskan rencana anggaran sebesar Rp 30 Miliar⁹. Jelas, hal ini mengindikasikan pentingnya faktor *leadership* dalam membangun kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan baik.

4.2. Pengantasan Korupsi Melalui Pemerintahan Terbuka

Terbangunnya komitmen antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan organisasi masyarakat sipil tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu langkah strategis dan berani yang dibuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan berulang yang menyumbat pemerintahan melayani masyarakat. Disebutkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

⁸ Rekaman video dapat dilihat di <https://goo.gl/PdHiKD>

⁹ Rekaman video dapat dilihat di <https://goo.gl/WfmJEH>

Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2013-2017, terdapat 20 permasalahan pembangunan daerah yang secara turun-menurun terus berulang. Di bidang sistem transportasi, misalnya, masih dihadapkan pada masalah kapasitas jalan yang tidak mencukupi, ketersediaan dan pelayanan angkutan umum yang terbatas, serta moda transportasi umum yang belum terintegrasi. Ruang terbuka hijau yang sangat minim dan digunakan untuk kepentingan pemukiman, pencemaran lingkungan, pengelolaan air bersih, reformasi birokrasi yang belum maksimal, hingga tata kelola anggaran daerah yang rawan korupsi (Pemprov DKI Jakarta, 2013).

Dalam pandangan Gubernur DKI Jakarta terpilih hasil Pilkada tahun 2012, Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahja Purnama, persoalan pembangunan DKI Jakarta yang terus berulang dan belum terpecahkan setidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama, informasi yang diterima oleh pimpinan tertinggi daerah kurang akurat sehingga kebijakan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah tidak tepat. Kedua, tata kelola anggaran daerah yang kurang mendukung dalam implementasi kebijakan karena besarnya potensi penyalahgunaan anggaran pembangunan. Oleh karenanya, sejak awal menjalankan roda pemerintahan di DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama terlihat jelas membagi tugas untuk menyelesaikan dua penyebab utama yang menghambat pembangunan daerah. Di satu sisi, Joko Widodo sering melakukan kegiatan “*blusukan*” atau datang ke lapangan untuk melihat langsung persoalan. Misalnya ketika daerah Thamrin, Sudirman, dan Bunderan Senayan mengalami banjir yang menyebabkan terhentinya aktivitas ibukota pada pertengahan tahun 2012, Joko Widodo masuk ke gorong-gorong untuk mengetahui langsung persoalan (Basuki, 2012). Di sisi yang lain, Wakil Gubernur Basuki Tjahja Purnama lebih memberikan perhatian dalam reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola anggaran daerah seperti yang dapat dilihat pada sejumlah video pembahasan anggaran yang diunggah ke internet¹⁰. Tujuannya adalah untuk mempromosikan transparansi dan pemerintahan terbuka yang kemudian mengurangi tingkat penyalahgunaan serta korupsi anggaran daerah.

Gambar 10 Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta
Memeriksa Gorong-gorong di Sudirman.

¹⁰ Lihat kembali video Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama yang membahas anggaran Dinas PU, <https://goo.gl/PdHiKD>



Sumber: (Basuki, 2012)

Selain menunjukkan pemerintahan yang tidak alergi dengan organisasi masyarakat sipil, kerja sama dengan ICW juga mengindikasikan bahwa persoalan besar yang ingin ditangani oleh pimpinan dalam pemerintahan DKI Jakarta adalah korupsi dan penyalahgunaan anggaran daerah. Di antara modusnya adalah penggelembungan (*mark up*) anggaran untuk dinikmati untuk kepentingan personal dan kelompok tertentu. Saat telah menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo, Basuki Tjahja Purnama bahkan pernah menyatakan bahwa korupsi yang terjadi di Jakarta masuk dalam kategori yang sangat canggih. Sebagai contoh, sebuah gedung di daerah Pancoran yang menghabiskan dana Rp 43 Miliar ternyata, menurut arsitektur yang ditanya langsung oleh Basuki Tjahja Purnama, sudah bisa dibangun dengan dana Rp 35 Miliar atau Rp 8 Miliar lebih murah dari yang dianggarkan¹¹.

Pada tahun 2015, Basuki Tjahja Purnama yang sudah menjabat sebagai menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden RI pada pemilu 2014, sempat bersitegang dengan DPRD DKI Jakarta karena adanya anggaran sebesar Rp 12,1 Triliun dalam APBD. Masalah ini bermula ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menyerahkan Rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2015 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bukan hasil persetujuan dari pihak DPRD. Hal ini diketahui setelah Dirjen Bina Anggaran dan Keuangan Daerah Kemendagri mengembalikan Rancangan APBD 2015 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena adanya kekurangan syarat administratif dan tidak sesuai dengan PP 58 Tahun 2005 serta Permendagri No. 13 Tahun 2006. Mengetahui hal ini, pihak DPRD geram, bahkan sempat menyatakan akan mengajukan interpelasi dan menurunkan Gubernur dari posisinya. Namun hal ini tidak mengurungkan niat Gubernur DKI Jakarta karena menurutnya, DPRD DKI Jakarta telah sewenang-wenang dengan

¹¹ Lihat detik.com, 2015, “Ahok: Korupsi di Jakarta sudah Tingkatan Canggih”, <https://goo.gl/cGAF8v>

berbuat memotong anggaran program unggulan yang sudah disusun oleh SKPD sebesar 10%-15% dan merealokasikannya untuk pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di Kantor Kelurahan dan Kecamatan di Jakarta Barat dengan anggaran sebesar Rp 12,1 Triliun. Proses realokasi ini terjadi setelah sidang paripurna pembahasan Rancangan APBD yang disepakati oleh Eksekutif dan Legislatif. Basuki Tjahja Purnama menyebut anggaran Rp 12,1 Triliun tersebut sebagai ‘anggaran siluman’. Karena, dana tersebut tidak pernah muncul dalam pembahasan anggaran di eksekutif-yang notabeneanya bertugas untuk menyusun anggaran, dan baru muncul setelah paripurna pembahasan anggaran¹². Terungkapnya ‘dana siluman’ ini terjadi setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menggunakan sistem penganggaran elektronik (*e-budgeting*) pada penyusunan APBD 2015.

Sebelumnya, ketika penganggaran masih dilaksanakan secara manual, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kerap tidak memantau perubahan anggaran setelah paripurna pembahasan Rancangan APBD. Hal ini sempat disampaikan oleh Mardiasmo, saat menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPPKP), kepada Basuki Tjahja Purnama. Pada tahun 2014 misalnya, terdapat anggaran siluman sebesar Rp 330 milyar untuk 55 kegiatan pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di sejumlah SMK/SMA/SMU di Jakarta. Kegiatan ini tidak ada di saat pembahasan anggaran berlangsung dan baru muncul setelah sidang paripurna. Hal ini terjadi karena penganggaran tahun 2014 belum menggunakan sistem secara elektronik yang memungkinkan untuk mengetahui setiap perubahan pagu anggaran kegiatan. Oleh karenanya, implementasi *e-budgeting* di dalam pengelolaan anggaran daerah perlu diterapkan¹³.

4.3. Dinamika Pengembangan *Open Government Partnership* di DKI Jakarta

4.3.1. Komitmen Politik dan Kebijakan

Komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pemerintahan terbuka cukup baik dan berani. Dalam hal pengelolaan anggaran daerah misalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mempublikasikan anggarannya melalui *website* sejak tahun 2011. Sementara di tahun yang sama, tidak banyak pemerintah daerah yang mempublikasikan anggarannya melalui *website*. Di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pilkada tahun 2012, praktek tersebut masih dilanjutkan dan dikembangkan menjadi lebih baik. Publikasi data anggaran tidak hanya berupa ringkasan, tetapi juga neraca keuangan dan realisasi anggaran. Masalahnya, pelaksanaan keterbukaan anggaran ini tidak dijalankan secara konsisten dan regular.

Keterbukaan tidak hanya pada hasil penyusunan kebijakan anggaran, tetapi juga pada proses pembahasan anggaran. Video pembahasan anggaran Dinas PU yang diunggah ke Youtube¹⁴ menunjukkan keinginan pimpinan daerah untuk terbuka. Sejak video pembahasan anggaran tersebut diketahui banyak pihak, termasuk oleh UKP4 yang menjadi sekretariat OGI, DKI Jakarta beberapa kali disebut sebagai daerah yang tepat untuk mengimplementasikan

¹² Lihat detik.com, 2015, “Ahok Ungkap Munculnya ‘Dana Siluman’ Rp 12,1 Triliun di APBD DKI Jakarta, <https://goo.gl/BpH6Ks>

¹³ Lihat liputan6.com, (2015), “Lacak Dana Siluman di Daerah, Sistem Elektronik Harus Diterapkan”, <https://goo.gl/5VvRLa>

¹⁴ Lihat kembali video Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama yang membahas anggaran Dinas PU, <https://goo.gl/PdHiKD>

prinsip-prinsip OGP. Alasannya, sudah ada kemauan politik dari pimpinan daerah untuk terbuka dalam menjalankan tata pemerintahan¹⁵.

Komitmen terhadap OGP nampaknya juga akan berlanjut meskipun terjadi pergantian kepemimpinan daerah. Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang akan memimpin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai Oktober tahun ini juga memiliki komitmen yang sama untuk menjalankan pemerintahan terbuka. Secara administrasi komitmen tersebut memang belum terlihat dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD, tetapi komitmen tersebut pernah disampaikan oleh Ardani Ali Sera yang merupakan ketua tim sukses Anies-Sandi¹⁶.

4.3.2. Anggaran

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam deretan daerah yang memiliki keleluasaan untuk berinovasi menyusun program kegiatan baru tanpa mengganggu kesinambungan kebutuhan rutinnya. Terdapat ruang fiskal yang cukup luas untuk memasukan program-kegiatan baru dalam APBD DKI Jakarta. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rata-rata persentase ruang fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah 66% dan berada di atas rata-rata nasional yang pada kisaran 50%. Dengan demikian, jika terdapat program-kegiatan baru yang akan dimasukan dalam APBD DKI Jakarta, hal tersebut tidak akan signifikan berpengaruh terhadap kebijakan anggaran yang lainnya. Keleluasaan ruang fiskal memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk berinovasi dalam memenuhi kebutuhannya. Selain ruang fiskal yang cukup, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi; yang memberikan ruang lebih luas untuk mengalokasikan anggarannya sesuai kebutuhan.

4.3.3. Tuntutan Masyarakat

Kebutuhan masyarakat atas pemerintahan terbuka di DKI Jakarta cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah permohonan informasi publik yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai badan publik. Sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi publik. Berdasarkan laporan PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016, terdapat 42,125¹⁷ permohonan informasi yang terdiri pemohon individu; badan hukum; dan sekelompok individu¹⁸. Jumlah tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan permohonan informasi tahun 2015 yang mencapai lebih dari 63 ribu pemohon¹⁹. Di antara tiga tipe jenis pemohon tersebut, pemohon individu adalah yang yang terbanyak dibandingkan pemohon

¹⁵ Pengalaman penulis selama terlibat dalam rapat kordinasi tim inti OGI 2011-2013.

¹⁶ Lihat detik.com, (2017), : “Soal Open Governance, Tim Anies: Konsep Kami Lebih Terstruktur”, <https://goo.gl/DBpTgZ>

¹⁷ Angka diperoleh setelah jumlah permintaan informasi ke PPID Pemerintah Provinsi dan PPID di seluruh SKPD dijumlahkan.

¹⁸ Lihat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, (2016), “Laporan Tahunan PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2016”, hal. 7-8, <https://goo.gl/4h2b22>

¹⁹ Lihat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, (2015), “Laporan Tahunan PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2015”, hal. 4, <https://goo.gl/7URT17>

berbadan hukum atau sekelompok individu. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran individu masyarakat DKI Jakarta terhadap informasi publik yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi.

Adanya koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) juga memperkuat adanya kebutuhan masyarakat atas informasi publik. FOINI adalah jaringan nasional organisasi masyarakat sipil yang bekerja mempromosikan keterbukaan informasi publik dan memperkuat badan publik dalam menyediakan layanan. FOINI merupakan salah satu pihak yang menuntut Komisi Informasi Daerah DKI Jakarta untuk dibentuk pada tahun awal pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008. Anggota FOINI, Danardono Sirojudin, bahkan menjadi ketua tim seleksi komisioner²⁰. Jelas, bahwa masyarakat menuntut adanya pelaksanaan pemerintahan terbuka di DKI Jakarta.

4.3.4. Kapasitas SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Sebagai Ibukota negara, pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mayoritas berpendidikan di atas SLTA. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2015, dari 72.243 orang PNS di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, 43,47% atau sebanyak 31.619 diantaranya berpendidikan sarjana, master, dan Phd. Sementara, PNS yang berlatarbelakang pendidikan SLTA sebanyak 30.088 orang (41,36%), Diploma III sebanyak 5.796 orang (7,97%), Diploma I, II sebanyak 1.944 orang (2,67%), SLTP sebanyak 1.918 orang (2,64%), dan SD sebanyak 1.378 orang (1,89%). Dengan adanya PNS yang mayoritas berpendidikan Sarjana dan di atasnya, tentu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki aset Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup untuk menjalankan prinsip-prinsip OGP dalam tata pemerintahan.

Harus diakui bahwa kesiapan masyarakat dalam melaksanakan *open government* termasuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh Pemda DKI Jakarta dapat dikatakan rendah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari pegawai kelurahan pengadegan, dimana kurangnya bimbingan teknis dan sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi membuat pemerintah di tingkat bawah kesulitan untuk mengimput program-program usulan khususnya program yang tidak tersedia dalam *template* aplikasi²¹.

4.3.5. Infrastruktur Teknologi

Sebagaimana kota-kota besar di dunia, infrastruktur untuk mendukung penggunaan teknologi di DKI Jakarta sudah cukup memadai. Adanya ketersediaan infrastuktur teknologi yang baik di DKI Jakarta, secara singkat setidaknya dapat dipahami karena DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis di Indonesia. Sarana prasarana serta fasilitas teknologi seperti internet untuk mendukung berjalannya pemerintahan dan bisnis tentu sangat diperlukan. Bahkan, karena sudah terdapat banyak kabel optik yang tertanam di bawah tanah, sejumlah saluran air dan selokan menjadi bermasalah karena air tidak mengalir sempurna²².

²⁰ Lihat hukumonline.com, (2011), "Anggota KIP Jakarta tersisa 14 Orang, <https://goo.gl/XPyEVp>

²¹ Wawancara dengan Ibu Turniwa, ekertaris kelurahan Pangadegan pada tanggal 27 April 2017 di Kantor Kelurahan Pegadegan.

²² Lihat kompas.com, (2016), "Agar tak semrawut, kabel-kabel bawah tanah Jakarta akan ditata", <https://goo.gl/kMZYwu>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung untuk melaksanakan prinsip-prinsip OGP dalam tata pemerintahannya. Situasi dan kondisi yang menjadi hambatan implementasi OGP di beberapa daerah, bukan menjadi masalah bagi Pemerintah DKI Jakarta. Oleh karenanya, sejumlah program-kegiatan yang selaras dengan OGP, seperti pelaksanaan *e-planning* dan *e-budgeting* dapat berjalan sejak tahun 2015, dan *e-musrenbang* di tahun 2016. Tidak aneh, jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan sejumlah penghargaan yang terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip OGP. Di tingkat nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan empat penghargaan dari Bappenas pada Mei 2017. Tiga diantaranya terkait dengan OGP adalah sebagai Provinsi dengan perencanaan terbaik, Provinsi dengan Perencanaan Inovatif, dan Provinsi dengan Perencanaan Progresif²³. Pada tahun 2016, DKI Jakarta juga masuk lima besar *Indonesia Smart Nation Award*, sebuah penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil menjalankan *smart city*²⁴.

Contoh kendala yang dihadapi oleh Pemda DKI Jakarta khususnya Dinas Binamarga dalam menerapkan *e-budgeting* dan *e-planning* tercermin pada rentang yang lebar antara kesesuaian *e-budgeting* dengan sistem pembiayaan yang sudah diatur dalam nomenklatur anggaran. Untuk memasukkan barang yang perlu dibeli terdapat komponen penyusunan dan harga satuan penyusun. Hal ini memang bagus karena terbuka dan bisa dilihat oleh masyarakat serta harga satuannya juga bisa dimonitor oleh pimpinan. Akan tetapi ketika itu sudah masuk ke dalam sistem, ini menjadi sangat kaku²⁵. Pada kasus seperti ini Dinas Binamarga tidak berani mengeksekusi karena tidak dibenarkan untuk diubah. Akibatnya banyak dinas yang tidak berani menggunakan anggarannya.

4.3.6. Makna Pertemuan *Offline* yang Tidak Tergantikan

Gambar 11. Warga DKI Jakarta Mengadu di Balai Kota

²³ Lihat kompas.com, (2017), “Ahok Terima Empat Penghargaan dari Bappenas untuk Pemprov DKI Jakarta”, <https://goo.gl/2oL9LT>

²⁴ Lihat beritajakarta.com, (2016) “DKI Jakarta Masuk Lima Besar Indonesia Smart Nation 2016”, <https://goo.gl/sEqZ2x>

²⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Soleh, Kasubag Perencanaan dan Anggaran Dinas Binamarga DKI Jakarta pada hari Jumat, 7 April 2017



Sumber: www.Liputan6.com

Keterbukaan pemerintah DKI Jakarta dalam menerima aspirasi warga cukup baik. Komitmen untuk membuka balai kota setiap hari pada pagi hari memberikan wadah untuk menyampaikan keluhan, pengaduan, saran dan permohonan informasi, ataupun kebutuhan interaksi lainnya sangat memudahkan warga untuk merasa lebih dekat dengan pemerintahnya. Setting penerimaan aspirasi juga dibuat per sektor, agar langsung ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait.

Pemerintah DKI Jakarta melibatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Keterlibatan masyarakat dalam musrenbang di tingkat RT/RW Komunitas belajar perempuan yang sebagian besar anggotanya terdiri dari para ibu rumah tangga sudah aktif terlibat dalam musrenbang dari Rembuk Warga, Musrenbang RT bahkan sampai Musrenbang di tingkat provinsi terlibat dalam musrenbang sejak tahun 2009. Meskipun mereka terlibat dalam musrenbang dan mengawalinya namun baru satu program yang mereka usulkan terealisasi yakni penanaman hidroponik yang dilaksanakan oleh BNP2PKB. Mereka pun terus mengawal usulan mereka misalnya tentang kesehatan lansia, tes darah dan tes kolesterol supaya di gratiskan karena di tempat mereka masih bayar. Mereka pun menggunakan aplikasi dalam mengimput usulan mereka melalui *templete* meskipun banyak usulan mereka dialihkan ke bantuan sosial dan masuk juga di program PKK seperti program untuk PAUD dan sebagainya.

Untuk diketahui bahwa pada awalnya mereka mengakui sangat sulit untuk terlibat dalam Musrenbang RW dan usulan-usulan mereka sering ditolak dengan alasan bahwa program usulan tersebut tidak ada di *templete*. Kebanyakan usulan yang di realisasikan adalah usulan pembangunan fisik seperti jalan, gorong-gorong dan sebagainya. Namun program pemberdayaan perempuan seperti pelatihan *life skill* jarang bisa terealisasi.

Untuk usulan di bidang ekonomi seperti pelatihan tata boga, rias wajah, pembuat jamu tradisional yang berkaitan untuk meningkatkan penghasilan juga masih dalam proses menunggu dan belum terealisasi. Program-program tersebut diusulkan karena dapat

meningkatkan perekonomian keluarga dan juga keterampilan tersebut dapat ditularkan ke orang lain. Usulan dalam bidang kesehatan misalnya kegiatan *pap smear* bagi perempuan untuk mendekteksi kanker dan kurang sosialisasi juga masih minim.

Untuk tetap bisa terlibat dalam Musrenbang, para ibu bersama anggota masyarakat lainnya mengadakan pertemuan untuk melihat kebutuhan mereka, kemudian menyusun dan menyampaikan usulan pada saat rembung warga. Usulan-usulan tersebut kemudian mereka kawal sampai pada di tingkat provinsi dan kotamadya. Pada tahap ini biasanya penerimaannya lebih baik dibandingkan dengan di kecamatan dan kelurahan.

Dalam Musrenbang di tingkat RW kebanyakan yang hadir adalah laki-laki sementara perwakilan dari perempuan masih sangat minim. Program yang diusulkanpun program-program yang bersifat fisik misalnya perbaikan jalan, penerangan jalan, jalan dan pembangunan infrastruktur lainnya. Oleh sebab itu, minimnya partisipasi perempuan dalam Musrenbang mengakibatkan program-program yang muncul adalah program yang tidak berpihak kepada perempuan dan anak, misalnya program yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, ekonomi kreatif, dan lain-lain. Masyarakat terutama perempuan memerlukan program yang berkaitan dengan keterampilan usaha misalnya pelatihan mengelola makanan tradisional, pemasaran, dan pengemasan. Komitmen pemerintah dalam melibatkan masyarakat dalam Musrenbang masih perlu ditingkatkan terutama di tingkat *grass root* hal ini juga perlu disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat supaya mereka terlibat aktif dalam Musrenbang baik yang dilaksanakan di tingkat RT/RW hingga ke Musrenbang tingkat provinsi.

4.4. Inovasi *E-government* di DKI Jakarta: Penyediaan dan Penguatan Ruang Partisipasi Digital

Gambar 12. Kreativitas Penggunaan Inovasi berbasis Teknologi Informasi di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Olahan penelitian

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengategorikan bentuk wadah dalam menerima aspirasi masyarakat dalam dua alur, yaitu yang bersifat *accidental* dan dapat langsung ditindaklanjuti, maupun yang bersifat terencana. Diagram di atas mendeskripsikan bagaimana proses *accidental* diakomodasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui media sosial seperti Twitter dan Facebook dan aplikasi Qlue dan Laporan!. Saat usulan yang hendak disampaikan bersifat lebih strategis dalam perencanaan berjangka panjang, maka aspirasi masyarakat diterima melalui *e-musrenbang*.

Gambar 13. Aplikasi Qlue Prov. DKI Jakarta



informasi mengenai penerimaan dan tindak lanjut dari usulan yang diberikan, serta penolakannya, akan langsung diterima oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat untuk

memantau kinerja pemerintah juga sangat tinggi. Selain itu, pencapaian dinas dan pegawai dinilai dari kesuksesan mereka memenuhi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Qlue.

Gambar 14. Suasana Musrenbang di Jakarta Timur



Sumber: Warta Kota

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengundang masyarakat dan perwakilan masyarakat dalam kegiatan Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan), termasuk mengundang keterwakilan pemuda melalui karang taruna, perwakilan perempuan (PKK) dan organisasi-organisasi lainnya yang ada di wilayah setempat. Usulan *offline* diberikan mulai dari jenjang administrasi Rukun Tetangga (RT) ke Rukun Warga (RW) lalu tingkat Kelurahan dan Kecamatan, sampai pada tingkat Kota/Kabupaten, yang selanjutnya dibawakan ke tingkat Provinsi dan pada akhirnya tingkat Nasional. Pada level Kota/Kabupaten usulan wajib sudah diverifikasi.

Gambar 15. Alur Perencanaan dalam Ruang Digital



Sumber: Olahan penelitian

Usulan masyarakat diinput ke e-musrenbang dan divalidasi secara berjenjang. Verifikasi usulan musrenbang dilakukan oleh tim terpadu, misalnya usulan untuk pengadaan lapangan olah raga maka tim verifikasinya terdiri dari unsur SKPD, Walikota, Camat, Lurah,

dan unsur Subadbeke (Sub Bagian Pembangunan Kota). Subadbeke adalah aparat Bappeda yang berada pada Sub Daerah Kota, kalau di Provinsi namanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Inilah tim terpadu yang bertugas melakukan verifikasi mengenai usulan masyarakat di DKI Jakarta dimana pada umumnya yang disupervisi ialah usulan-usulan fisik. Sedangkan untuk usulan-usulan non-fisik seperti pelatihan cukup dengan sistem pengecekan *by name by address* peserta yang akan dilatih. Untuk usulan-usulan fisik dilakukan survei dan verifikasi di lapangan dan akan diputuskan apakah pembangunannya bisa dengan mekanisme hibah atau akan dianggarkan dalam APBD.

Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengusulkan program pembangunan yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Aplikasi tersebut juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengontrol usulan mereka ketika melakukan Musrenbang di tingkat RT/RW dan Kelurahan. Aplikasi tersebut memberikan ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat yakni ketika usulan masyarakat diterima atau ditolak mereka dengan mudah dapat mengetahui alasannya.

Gambar 16 Portal E-Musrenbang Pemrov. DKI Jakarta Timur

SKPD Tujuan	Isu	Nama Pengusul	Alamat	Action
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Tenaga Kerja	Zainal Arifn	JL CIKOKO BARAT III	RINCIAN
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemberdayaan Masyarakat	Ahmad Syarifuddin St	BALIMATRAMAN	RINCIAN
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemberdayaan Masyarakat	Syahrul	JL TAMBAK MATRAMAN JAYANO.31-C	RINCIAN
Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa	Jalan, Saluran Tepi Jalan (got/selokan) Dan Trotoar	Alfaiz Ireyad	PONDOK PINANG	RINCIAN


Sumber: dokumentasi penelitian

Usulan yang masuk dan terverifikasi umumnya sebesar 70%. Adapun perencanaan program telah distrukturkan sedemikian rupa sehingga arahan kebijakan pemerintah termasuk program Nawacita diterapkan secara tersistematis. Pada sistem *e-budgeting* terdapat 15.6% belanja langsung yang bersifat *top down*, program *top down* lainnya seperti sektor industri di kerjakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang perencanaannya dilakukan secara terintegrasi dengan aplikasi Jakarta Smart City.

Jakarta Smart City adalah sebuah aplikasi dengan konsep *smart city* yang mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengetahui, memahami, dan mengontrol berbagai sumber daya di suatu kota dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik, menyediakan solusi untuk masalah,

dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan²⁶. Pemerintah DKI Jakarta juga telah membentuk tim untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang disampaikan melalui Qlue, Twitter dan Facebook kepada masing-masing dinas misalnya Dinas Binamarga. Dalam pelaksanaannya, aplikasi ini didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari Pegawai

Gambar 17 Struktur Pelaksana JSC



sumber; <http://interactive.smartcity.jakarta.go.id>

Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari Kepala Unit, Kassubag Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana, Penelitian dan Penembangan dan 4 orang yang tergabung dalam satuan kelompok operasional yang terdiri dari staf-staf dan sub bagian operasional.

Berdasarkan informasi dari Dinas Binamarga DKI Jakarta, untuk mempermudah tindak lanjut usulan masyarakat baik yang melalui Facebook, Twitter, dan Qlue Dinas Binamarga membentuk tim yang diberi nama *Comment Center* yang bertugas memonitor semua pengaduan melalui Qlue yang dalam

hal ini di bawah JSC dan menindaklanjuti laporan tersebut dalam waktu tiga hari. Petugas yang di tempatkan di *Comment Center* sebanyak 7 orang dimana 3 orang yang bertugas untuk memonitor laporan dan 4 orang lagi bertugas untuk memonitor pelaksanaannya. *Comment Center* memonitor sumber pengaduan masyarakat dan menentukan siapa saja yang akan berugas untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. *Comment Center* juga bertugas untuk memilah laporan, kemudian meneruskan laporan tersebut ke bidang terkait seperti Satpel (satuan pelaksana) sesuai tanggung jawabnya.

Sedangkan untuk saluran koordinasi antara Dinas Binamarga dan Sudin dilakukan secara internal melalui group *whatsapp* atau yang disebut “King-Pin” dimana semua Satpel, para kepala seksi pemeliharaan di Sudin, masuk kedalam group tersebut. Sehingga laporan-laporan pengaduan masyarakat baik dari Qlue, Facebook, Twitter di-*snapshot*, lalu memasukkan gambarnya ke grup dan menyelesaikannya berdasarkan wilayah kerja masing-masing. Pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan kemudian dilaporkan. Dalam grup Whatsapp King-Pin Dinas Binamarga, hampir 200 foto pengaduan yang masuk dalam sehari dari seluruh Jakarta. Untuk menilai kinerja pegawai pemerintah, maka pencapaian yang terekam dalam Jakarta Smart City telah tersinergi dengan *e-kinerja* yang secara otomatis akan mengukur *key performance indicator* dari pegawai tersebut.

²⁶ Sesuai dengan pengertian, visi dan misi Jakarta Smart City.

yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 km² daratan dan termasuk 11 pulau di Selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 km². Saat ini jumlah penduduk Kota Makassar 1,7 Juta Jiwa. Jumlah kecamatan di Kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan.

5.1.2. Ruang Fiskal Kota Makassar

Pendapatan daerah pada dasarnya ditunjang oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu indikator makro ekonomi, kebijakan keuangan negara dan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi. Hasil dari faktor pembangun ini adalah pertumbuhan pendapatan daerah. Secara garis besar, Akun Pendapatan Daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD terdiri atas: (1) Penerimaan Pajak Daerah; (2) Penerimaan Retribusi Daerah; (3) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Adapun Penerimaan Dana Perimbangan bersumber dari: (1) Bagi Hasil Pajak; (2) Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA); (3) Dana Alokasi Umum; dan (4) Dana Alokasi Khusus. Sedangkan penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah bersumber dari: (1) Bantuan/Hibah; (2) Dana Penyesuaian; dan (3) Dana Darurat.

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Makassar pada periode 2009-2013 meningkat sebesar Rp 1,151 Trilyun lebih, atau 94,73% yaitu dari Rp 1,215 Trilyun lebih pada Tahun 2009 menjadi Rp 2,367 Trilyun lebih pada Tahun 2013 dengan rata-rata peningkatan sebesar 18,95% per tahun.

Sebagaimana data yang tersaji dalam tabel berikut, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dari Tahun 2009 – 2013 terus mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan 39,07%. Sumbangan terbesar bagi PAD ini adalah bersumber dari Pajak Daerah dengan rata-rata pertumbuhan 48,90% dan kemudian Retribusi Daerah dengan rata-rata pertumbuhan 20,09%, disusul dengan Pendapatan Lain yang Sah yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar Rp 16,23% dan terakhir yang memiliki pertumbuhan terendah adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar Rp 2,99 %.

Tabel 10 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2009 s.d. Tahun 2013

No	Jenis pendapatan	2009	2010	2011	2012	2013	% rata-rata pertumbuhan
A	Pendapatan asli daerah	170.698.725.818,79	210.136.331.090,64	351.692.552.587,60	491.067.365.846,77	619.593.144.214,74	39,07
1	Pajak daerah	115.223.338.976,00	133.551.818.679,00	270.547.821.316,00	388.340.901.653,00	518.703.083.895,23	48,90
2	Retribusi daerah	39.980.839.820,00	59.729.103.725,43	62.043.147.863,00	74.936.443.359,00	79.650.936.626,00	20,09
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.665.752.809,23	5.817.813.865,99	6.355.200.147,60	6.448.544.026,97	6.355.687.310,80	2,99
4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	9.828.794.213,56	11.037.594.820,22	12.746.383.261,00	21.341.476.807,80	14.879.809.769,71	16,23
B	Dana perimbangan	833.834.215.606,00	861.280.547.227,00	905.873.927.525,00	1.105.463.603.654,00	1.161.279.547.795,00	8,89
1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	143.383.511.606,00	171.260.420.227,00	126.494.607.525,00	161.696.486.654,00	86.808.764.795,00	(6,30)
2	Dana alokasi umum	647.299.704.000,00	644.266.427.000,00	718.481.320.000,00	911.122.797.000,00	1.033.583.903.000,00	12,83
3	Dana alokasi khusus	43.151.000.000,00	45.753.700.000,00	60.898.000.000,00	32.644.320.000,00	40.886.880.000,00	4,50
C	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	211.184.779.475,00	378.245.771.273,21	471.004.035.010,37	457.146.757.189,43	580.163.917.260,74	31,90
1	Hibah	1.559.018.800,00	650.445.600,00	970.971.485,00	1.457.746.500,00	-	(14,72)
2	Dana darurat	-	100.000.000,00	-	-	-	-
3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya	115.012.318.875,00	155.704.122.541,21	166.494.273.845,37	194.255.865.129,43	222.860.704.034,74	18,43
4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	68.965.037.000,00	190.426.514.332,00	262.927.499.880,00	211.436.166.000,00	297.058.872.914,00	58,78
5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya	25.648.404.800,00	31.364.688.800,00	40.611.289.800,00	49.996.979.560,00	60.244.340.312,00	23,84
6	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah pendapatan	1.215.717.720.899,79	1.449.662.649.590,85	1.728.570.515.122,97	2.053.677.726.690,20	2.361.352.821.050,48	18,06

Sumber: YKPM

5.1.3. Ruang CSO Lokal di Tengah Pemerintah dan Masyarakat

Sejak tahun 2009, Pemerintah Kota Makassar telah memperkenalkan program pengentasan kemiskinan dalam bentuk prioritas perawatan kesehatan gratis, pendidikan gratis, pendampingan hukum gratis, subsidi pembangunan perumahan bagi keluarga berpenghasilan rendah, dan pembangunan kapasitas untuk usaha mikro. Kepemimpinan Walikota Ramdan Pomanto yang menggantikan Ilham Arif Sirajudi tetap menjaga visi misi pemerintahan sebelumnya. Ramdan Pomanto memahami teknologi informasi sangat penting bagi pembangunan kota.

Peran organisasi masyarakat sipil adalah sebagai katalisator di mana peran ini saling menghubungkan antara prioritas kebutuhan masyarakat dan perencanaan pembangunan. Pemerintah Kota Makassar cukup memberi ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk mendorong penggunaan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Pada tahun 2010, Pemkot mendukung kegiatan Pelatihan Pengelolaan Database Berbasis Teknologi Informasi yang diselenggarakan oleh Ford Foundation dan KuPAS (Koalisi untuk Pemberdayaan Masyarakat Sipil). Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 20 perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Makassar dan unsur pemerintah kecamatan dari 14 kecamatan se-Kota Makassar sebagai rangkaian dari Program Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Penerjemahannya ke dalam APBD Kota Makassar.

Selain itu, pengembangan pembangunan melalui sistem Musrenbang *online* dan sistem pengawasan pembangunan menggunakan kelengkapan data (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Poverty Resources Center/PRC serta Lapor) yang dikerjakan oleh YASMIB (Yayasan Mitra Bangsa) juga menjadi satu kesatuan instrumen dalam perencanaan pembangunan.

Beberapa contoh keberhasilan program yang berdasarkan pada hasil Musrenbang desa adalah BULO (badan usaha lorong), LISA (lihat sampah ambil), MTR (makassar tidak rantasa/tidak jorok), MABELLO (bersolek atau berusaha bersih). Beberapa program dibangun berbasiskan lorong/ gang agar warga dapat merasakan pembangunan yang lebih merata. Program lorong *garden* misalnya, bertujuan untuk membantu meringankan beban rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dapur. Selain menanam jenis tanaman bunga sebagai tanaman hias, program ini juga menggalakkan budidaya tanaman sayur seperti cabai, tomat, terung dan lainnya dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan pangan warga. Program lainnya adalah daur uang sampah, dimana kegiatan ini membentuk Bank Sampah di setiap kelurahan untuk meningkatkan pendapatan organisasi yang menjadi organ pemerintah kelurahan seperti PKK dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).

Gambar 19 Program Penghijauan Hasil Usulan Warga Saat Musrenbang



Sumber: dokumentasi penelitian

Program BULO (Badan Usaha Lorong) adalah badan usaha yang dibentuk oleh warga di tingkat kelurahan. Untuk pelayanan kesehatan, terdapat layanan DOTTOROTTA di mana dokter melakukan kunjungan ke rumah warga. Untuk mengakses layanan ini, warga tinggal menghubungi Call Center dan dokter akan mendatangi langsung seperti rumah pasien. Beberapa organisasi lain FIK ORNOP, LAPAR, LBH Makassar dan lainnya juga mengawal advokasi di bidang lain misalnya soal pembangunan kawasan Pantai LOSARI.

5.2. Kerangka Kebijakan Keterbukaan Pemerintah Daerah Kota Makassar

Pemerintah Kota Makassar memiliki berbagai macam kebijakan. Kebijakan pemerintah harus mengikuti *business process* yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang tersebut diturunkan lagi ke dalam peraturan daerah. Adapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Makassar sudah mengakomodasi *business process* yang ada.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas misalnya nampak dalam kebijakan di mana setiap dua tahun sekali pada bulan Mei, setiap SKPD harus menginformasikan semua kegiatan dan program mereka di Pantai Losari. Adapun payung hukumnya adalah Perda (Peraturan Daerah) berdasarkan APBD tahun berjalan, serta renstra dan renja tahunan masing-masing SKPD.


Perwujudan prinsip *open government* tersebut tidak berhenti pada kegiatan perencanaan dan penganggaran program. Pemerintah Kota Makassar juga sangat terbuka terhadap pengawasan dan evaluasi dari masyarakat terkait pelayanan publik. Kegiatan tersebut melibatkan pihak ketiga seperti lembaga survei agar hasil terukur dan menjadi acuan untuk merencanakan perubahan ke arah yang lebih baik. Pemerintah Kota Makassar juga menyediakan wadah bagi masyarakat untuk mengevaluasi secara langsung kinerja pemerintah. Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan kebijakan “audit sosial”. GAPRI merumuskan audit sosial sebagai proses sistematis yang kritis untuk memeriksa bukti-bukti klaim pemerintah, relevansi sosial program terhadap tujuan dan kelompok sasaran dan efek yang ditimbulkan untuk diberikan pendapat sesuai kenyataan di lapangan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Siswan & Mawardi, 2012, hlm. 30-31). Dalam praktik pemerintahan Kota Makassar, audit sosial menjadi forum tahunan untuk menilai kinerja pemerintah Kota Makassar, khususnya kinerja masing-masing SKPD. Dalam forum ini, setiap SKPD harus mempertanggungjawabkan kinerjanya langsung di depan para tokoh masyarakat atau perwakilan masyarakat yang hadir pada forum tersebut. Tampak dalam gambar, forum audit sosial Kota Makassar tahun 2017 dengan tema tentang keterbukaan informasi publik dalam pelayanan dasar oleh pemerintah Kota Makassar. Hadir dalam forum ini adalah perwakilan masyarakat dan SKPD terkait.

Pelaksanaan program dari pemerintah Kota Makassar sudah sesuai dengan dokumen perencanaan sehingga antara SKPD yang satu dengan yang lain tidak kontraproduktif. Kebijakan kontraproduktif dapat menghambat upaya pencapaian kerja *open government partnership* (OGP) karena akan membungkam semangat transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini tidak menemukan kebijakan Pemerintahan Kota Makassar yang kontraproduktif terhadap pelaksanaan OGP lantaran setiap SKPD memiliki renstra yang mengacu kepada renstra RPJMD.

Hal itu ditegaskan oleh pihak Diskominfo yang menyatakan bahwa tidak kebijakan yang kontradiktif terhadap capaian kerja OGP. Meski demikian, masih ditemukan persoalan di mana koordinasi antarlembaga atau SKPD dalam pemerintahan Kota Makassar masih tersendat dan masih terhambat oleh sikap egosektoral antar SKPD, terutama mengenai data. Contohnya, hingga saat ini data dari masing-masing SKPD belum dijadikan satu *dashboard* meski keputusan walikota perihal ini sudah ada. Hal semacam ini terjadi karena ada campur tangan pemerintah pusat. Setiap kementerian lembaga memiliki sistem sendiri yang tidak saling terintegrasi dengan sistem dari kementerian/lembaga lainnya.

5.3. Inovasi *E-government* di Kota Makassar: Penyediaan dan Penguatan Ruang Partisipasi Digital

Gambar 20 Tampilan Muka Laman SIPPD Kota Makassar



Sumber: http://apps.lexion.co.id/sippd/musrenbang_makassar/

Pemerintah Kota Makassar membuat beberapa inovasi teknologi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan efektif dan efisien. Tujuan utama inovasi tersebut adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Alur kerja seluruh aplikasi yang dikembangkan oleh Kota Makassar telah sesuai dengan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Nomor 25 Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat mulai dari penyusunan rencana (Musrenbang, Pokkir DPRD, Renstra, Renja), penetapan rencana (penganggaran dan pembahasan program), pengendalian pelaksanaan rencana (*procurement* dan *monitoring*), dan evaluasi pelaksanaan (pelaporan dan evaluasi).

Salah satu aplikasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Kota Makassar adalah SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah). Dalam implementasinya, aplikasi ini bersumber dari *business process* Kota Makassar yang diturunkan dalam RPJMD. Melalui instrument *e-government* ini, warga dapat memantau apakah usulan-usulan mereka e-musrenbang diterima. Organisasi masyarakat sipil lokal seperti KuPAS (Koalisi untuk Pemberdayaan Masyarakat Sipil) juga dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengawal penyelenggaraan pemerintah di Kota Makassar.


Aplikasi SIPPD berisi data-data pembangunan seperti APBD, angka-angka statistik (panjang-lebar jalan). Ketika jadwal musrenbang kelurahan sudah ditutup dan masuk ke kecamatan, maka data yang sudah dimasukkan ke SIPPD di kelurahan tidak bisa diubah lagi. Pada tahapan tersebut ada proses pengesahan dan pengiriman data melalui sistem ke kecamatan. Di kecamatan data ini kemudian dirangkum lagi dan dipilih berdasarkan prioritas. Ketika musrenbang di tingkat kecamatan selesai maka sistem akan ditutup. Usulan dari musrenbang kemudian diklarifikasi lagi di forum SKPD. Pada tahapan ini, usulan dari SKPD disesuaikan dengan usulan dari masyarakat. Hal serupa terjadi di tingkat berikutnya. Setelah

usulan dikirim ke musrenbang kota, sistem di tingkat kecamatan ditutup sehingga tidak bisa lagi ada perubahan. Artinya, seluruh pihak tidak bisa memasukkan usulan di tengah jalan.

Aplikasi SIPPD yang diakses secara *online* juga dapat memudahkan warga dari kelompok rentan terutama perempuan dan penyandang disabilitas untuk mengawal usulan mulai dari tingkat kelurahan sampai kota. Warga tidak perlu mengecek sendiri ke balai kota untuk mengonfirmasi sejauh mana aspirasi mereka telah ditindaklanjuti. Penggunaan aplikasi ini meningkatkan keterlibatan perempuan dan memberikan mereka peran penting mulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan. Meskipun usulan yang berhubungan langsung dengan kepentingan perempuan tak sampai 50%, namun usulan dari kelompok perempuan telah cukup banyak diakomodasi oleh pemerintah. Kelompok disabilitas juga turut terlibat dalam Musrenbang meski belum banyak usulan mereka yang diakomodasi oleh pemerintah.

Pada tahap akhir yaitu evaluasi pelaksanaan program, pemerintah Kota Makassar membuat inovasi ICT dalam bentuk *e-reporting* dan *e-evaluasi*. Inovasi itu terdapat dalam aplikasi SIPPD dan website pemerintah Kota Makassar. Namun, aplikasi tersebut belum terintegrasi sepenuhnya, meskipun telah ada upaya dari pemerintah Kota Makassar untuk menghubungkan semua aplikasi yang diurus oleh setiap SKPD. Bahkan, Pemerintah Kota Makassar berencana tidak hanya mengintegrasikan aplikasi milik instansi pemerintah, melainkan juga aplikasi milik lembaga lain dari unsur pemerintah daerah seperti polisi, tentara, dan lembaga swasta yang berhubungan dengan kepentingan publik.

Gambar 21. Aplikasi yang Telah Terintegrasi dengan Laman Kota Makassar



Sumber: <http://www.makassarkota.go.id/>

Saat ini, Pemerintah Kota Makassar melalui Bappeda dan Dinas Sosial juga tengah mengembangkan aplikasi untuk memvalidasi data kemiskinan yang diberi nama e-Kamase (Sistem Informasi Manajemen e-Kemiskinan). Proses pengembangan aplikasi ini melibatkan CSO lokal yaitu YKPM (Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat) Sulawesi Selatan.


Gambar 22 Desain Halaman Utama SIM E-Kemiskinan



Sumber: Presentasi Kepala Bappeda Kota Makassar dalam Sosialisasi e-Kemiskinan

Tidak hanya memverifikasi atau memperbaharui data kemiskinan, aplikasi ini akan digunakan sebagai dasar melakukan perencanaan karena dapat menjadi sumber informasi mengenai permasalahan yang terjadi di Kota Makassar secara riil. Penekanan pada aspek perencanaan dalam membangun sistem merupakan sebuah inovasi. Gambaran yang lengkap dan mutakhir dapat digunakan secara efektif untuk merancang program-program penanggulangan kemiskinan. Menurut Kabid Sosbud dan Perencanaan Umum Bappeda Kota Makassar, tak hanya mengumpulkan data kemiskinan *by name* dan *by address* sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, aplikasi e-Kamase juga menambahkan data *by picture* dan *by position* sebagai upaya untuk memastikan validitas data kemiskinan yang ada.

Gambar 23 Desain Aplikasi E-Kemiskinan.



Sumber: Presentasi Kepala Bappeda Kota Makassar dalam Sosialisasi e-Kemiskinan

Setelah mengetahui secara pasti kondisi nyata masyarakat miskin, pemerintah dapat membuat perencanaan program dan mengalokasikan anggaran secara lebih terarah. Selain itu, Bappeda juga dapat mengkoordinasikan persoalan yang ada dengan SKPD terkait. Mekanisme semacam ini juga digunakan dalam implementasi program jaminan sosial dan bantuan pemerintah, baik di level nasional maupun lokal.

Di lingkup SKPD, inovasi-inovasi juga terus dilakukan. Setiap SKPD (khususnya Bappeda, BPKA, Dinas PPPA, dan Dinas Sosial) bahkan selalu berusaha mengungguli SKPD

lainnya. Kompetisi sehat tersebut menjadi dinamika yang positif antar seluruh SKPD di Kota Makassar. Dengan *tagline* “Smart dan Sombere City”, keinginan Pemerintah Kota Makassar untuk membangun kota yang maju dengan tetap mengusung nilai-nilai lokal diterjemahkan dalam sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang sarat dengan nilai-nilai lokal.

Selain SIPPD dan e-Kamase yang telah dijelaskan di atas, inovasi berbasis teknologi di Kota Makassar dapat ditemukan dalam bentuk Makassar War Room (Pusat Kendali layanan, Pemantauan Kota, Pusat Data), Makassar Care & Rescue Center (Carester), SIMAKDA dan SIMBADA, Makassar Dottoro'ta (Homecare dengan Tele-Medicine), dan lain-lain.

Di Kota Makassar, sistem penganggaran keuangan BPKA (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset) dibuat berdasarkan data yang bersumber dari masyarakat, yaitu mengacu pada data hasil musrenbang yang dilakukan oleh Bappeda. BPKA secara konsisten bahkan membuat poin anggaran yang sama dengan yang digunakan oleh Bappeda. Hal itu terjadi karena perencanaan yang berasal dari Bappeda sudah disepakati dalam musrenbang tingkat kota oleh seluruh unsur masyarakat dan pemerintahan.

Penggunaan inovasi ICT dalam proses penganggaran terjadi sedari tahap penetapan rencana. BPKA menggunakan SIMAKDA dan SIMBADA untuk menyokong implementasi *e-budgeting*. Pengembangan aplikasi ini melibatkan pihak ketiga. Pada awalnya, mekanisme penganggaran pemerintah menggunakan dua format yaitu manual (*offline*) dan melalui *website* (*online*). Penggunaan sistem *offline* mulai sejak tahun 1998, saat BPKA masih berstatus badan keuangan daerah. Proses perencanaan anggaran masih menggunakan cara manual bahkan hingga penetapan APBD 2014. Meski demikian, Pemerintah Kota Makassar sudah mulai mempersiapkan penggunaan sistem *online* pada 2013.

Sistem *e-budgeting* dengan menggunakan aplikasi SIMAKDA hanya dapat diakses oleh SKPD, khususnya bendahara dan bagian keuangan. Satu orang memiliki *username* sendiri dan tidak diperbolehkan menggunakan *username* orang lain karena akan terlihat pada jejak login. Saat mengalami masalah, pihak BPKA melakukan pelacakan untuk mengetahui waktu akses dan siapa *user* yang mengakses. Sistem pengamanan berlapis semacam itu dibuat karena berkaitan dengan keuangan dan anggaran. Di dalam SIMAKDA terdapat RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), Tata Usaha Rencana Kerja, pencairan, dan pelaporan. Dengan kata lain, SIMAKDA telah mencakup aspek perencanaan, penatausahaan, hingga pelaporan.

Dalam masa peralihan menuju sistem *online*, terjadi dinamika yang luar biasa. BPKA tidak bisa mengubah sistem karena anggaran sedang berjalan. Hal itu berarti BPKA sebenarnya melakukan kerja dua kali, yaitu dengan menggunakan sistem *offline* dan *online*. Padahal tabel *online* sudah sesuai dengan penyusunan anggaran di pertengahan tahun 2015. Namun, perubahan tidak boleh dilakukan tiba-tiba karena tidak akan terkoneksi. Dalam APBD 2015 juga terdapat perbedaan *database* dan *coding* sehingga akhirnya tetap menggunakan sistem *offline*.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa penggunaan sistem online dalam pelaksanaan anggaran tidak akan berjalan efektif apabila *business process* yang lain seperti perencanaan belum menggunakan sistem yang sama. Bahkan, komponen-komponen yang ada di

musrenbang harus mengikuti sistem yang ada di BPKA. Keharusan penggunaan sistem *online* dalam perencanaan bertujuan agar dapat terkoneksi dengan pengelolaan keuangan.

Saat setiap SKPD dapat meng-*input* program dan kegiatan masing-masing dengan menggunakan sistem *online*, termasuk penataan keuangan dan pembuatan dokumen LRS yang bersifat langsung. Tata keuangannya sudah rapi mulai dari perencanaan, penatausahaan, dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Selama pengelolaan keuangan dilakukan dengan sistem *offline*, Kota Makassar tidak pernah mendapat penilaian audit keuangan “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Apalagi pengelolaan anggaran masih ditangani oleh beberapa bagian yang masing-masing masih mengutamakan kepentingannya.

Selain dirancang untuk mengatasi persoalan yang terjadi dalam sistem penganggaran *offline*, keberadaan aplikasi SIMBADA dan SIMAKDA juga memudahkan pengguna karena dapat diakses di mana dan kapan saja, dapat diakses oleh semua SKPD, dan dapat diketahui siapa saja *user* yang mengakses sistem tersebut.

Kota Makassar baru secara efektif mengadaptasi sistem penganggaran online pada 2016. Setiap SKPD hanya dapat mengakses data keuangannya sendiri dan pelaporan dilakukan secara berkala pada tanggal 10 setiap bulan. SKPD juga diwajibkan melakukan *backup* data untuk mengantisipasi masalah pada *server*. Aplikasi ini tidak ditujukan sebagai aplikasi yang terbuka untuk publik. Untuk memenuhi aspek transparansi dalam pengelolaan keuangan, pemerintah Kota Makassar menampilkan *executive summary* anggaran di website Kota Makassar. Bappeda melalui aplikasi SIPPD juga memberikan informasi kepada masyarakat mengenai alokasi anggaran setiap kegiatan SKPD. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Panakukang mengapresiasi upaya pemerintah terkait transparansi penganggaran dengan membuka akses bagi masyarakat untuk melihat informasi anggaran SKPD di media massa atau media internet.

Gambar 24 Executive Summary APBD Kota Makassar.

Pemerintahan	Makassarku	APBD Kota	Fasilitas Kota
Sombere dan Smart city Kota Mak			
01 Oktober 2014 Redaktur			
		<ul style="list-style-type: none"> Ringkasan RKA SKPD Perda APBD Ringkasan DPA SKPD Lap. Realisasi SKPD Lap. Keuangan Makassar Ranperda APBD Ringkasan RKA PPKD Opini BPK Atas Laporan Keuangan Lap. Realisasi PPKD Perubahan APBD TA. 2015 RINGKASAN APBD TA. 2016 Laporan Realisasi SKPKD Lampiran Hibah 	<p>Makassar sebagai sama dengan menggelar 500 pemuda siswa untuk file, untuk mengatasi ibu (1/10) Kampus</p> <p>mengungkapkan smart City, selain kerjasama dengan Makassar. "Sombere dari smart city, jika maka sombere hati, dan menjadi gkapnya.</p> <p>t. Pihak pemkot otal 33 juta rupiah.</p> <p>icrosoft, mengatakan</p>

Sumber: www.makassarkota.go.id

Adapun penggunaan aplikasi *online* dalam pelaksanaan penganggaran tersebut mendapat beragam tanggapan atau reaksi dari berbagai pihak. Salah seorang auditor sosial

menyatakan bahwa sistem anggaran yang dibuat oleh BPKA tidak mudah diakses oleh masyarakat umum. Di laman <http://www.makassarkota.go.id/>, sosialisasi mengenai informasi yang terbuka bagi publik masih belum optimal.

Salah seorang ketua LPM di salah satu kelurahan di Kecamatan Panakukang membenarkan praktik transparansi di Kota Makassar. Pemerintah telah memberikan informasi anggaran daerah untuk tahun 2018. Selain itu, pemerintah juga memaparkan hasil yang harus dikerjakan dari usulan tahun 2017. Tidak hanya itu, informasi pengerjaan setiap proyek juga dipampangkan pada papan informasi proyek yang berisi informasi mengenai jenis pekerjaan dan jumlah anggaran. Dengan demikian, masyarakat dapat mengawasi kualitas pembangunan. Pemerintah memanfaatkan forum musrenbang dan media massa untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan maupun pertanggungjawabannya.

Meskipun sistem *e-budgeting* relatif sudah berjalan dengan baik, namun sistem ini belum terintegrasi dengan *e-procurement* dan *e-money*. Hal itu disebabkan penggunaan sistem berbasis *online* masih dilakukan oleh lembaga berbeda. BPKA fokus menggunakan aplikasi *e-budgeting*, sementara *e-procurement* dijalankan oleh LPSE dan *e-money* dilakukan oleh Bappeda. Lantaran ketiga aplikasi tersebut masih belum terkoneksi satu sama lain, peran BPKA hanya memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh LPSE dan Bappeda. Jika diilustrasikan dalam suatu siklus, Bappeda berada di Musrenbang sampai ke SKPD, masuk ke RKA sampai ke SIMAKDA. Sementara, pihak BPKA menghendaki semua *business proses* itu menjadi domain mereka.

Gambar 25 LPSE Kota Makassar

Kode Lelang	Nama Lelang	Instansi	Tahap	HPS
2102234	Pengadaan SIM Pemetaan Wilayah Manajemen Kebakaran Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran e-Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Pagu Anggaran Kategori : Jasa Konsultansi Badan Usaha	Pemerintah Daerah Kota Makassar	Upload Dokumen Penawaran	179,1 jt
2099234	Pengadaan Kursi Rapat Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran e-Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur Kategori : Pengadaan Barang	Pemerintah Daerah Kota Makassar	Pembukaan Dokumen Penawaran Evaluasi penawaran Evaluasi Dokumen Kualifikasi	677,16 jt
2095234	Belanja Bahan Makanan dan Minuman - Subsidi Sembako untuk Masyarakat Kurang Mampu Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran e-Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur Kategori : Pengadaan Barang	Pemerintah Daerah Kota Makassar	Pengumuman Pascakualifikasi Download Dokumen Pengadaan Upload Dokumen Penawaran	597,3 jt
2082234	Rehabilitasi Outdoor Meeting & PTSP Bintang Lima Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran e-Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur Kategori : Pekerjaan Konstruksi	Pemerintah Daerah Kota Makassar	Pembukaan Dokumen Penawaran Evaluasi penawaran Evaluasi Dokumen Kualifikasi	6,69 M
2081234	Pematangan Lahan dan Pemagaran IPAL Losari Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran e-Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur Kategori : Pekerjaan Konstruksi	Pemerintah Daerah Kota Makassar	Pengumuman Pascakualifikasi Download Dokumen Pengadaan Upload Dokumen Penawaran	9,63 M
2079234	UKL-UPL Puskesmas Jumpandang Baru Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran	Pemerintah Daerah Kota Makassar	Pembukaan Dokumen Penawaran	99,88 jt

Sumber: LPSE Kota Makassar

Inovasi lain yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar berupa aplikasi SMART RT RW yang dikembangkan oleh Diskominfo. Aplikasi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat serta aparat RT dan RW untuk menyampaikan aspirasi, inspirasi, dan laporan lingkungan kepada pemerintah kota dan seluruh SKPD yang ada di kota Makassar. Pemanfaatan teknologi informasi memudahkan proses pelaporan. Fitur SmartRTRW tampak pada gambar berikut. Dinas Kominfo juga membuat aplikasi menampung aspirasi dan inspirasi masyarakat yang diberi nama e-SIDUPPA.

5.4. Kombinasi Ruang *Offline* dan *Online* dalam Pemerintahan Terbuka

5.4.1. Perencanaan Pemerintahan dalam Ruang Digital

Dalam forum Musrenbang dilakukan penentuan prioritas rencana kerja dengan melihat kemampuan pendanaan serta memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan di tengah masyarakat. Selain itu, Musrenbang dipahami sebagai forum koordinasi antarpelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan, serta menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi di masing-masing jenjang.

Setiap jenjang Musrenbang menghasilkan dokumen rencana kerja pembangunan, baik rencana kerja desa/kelurahan, rencana kerja jangka menengah, jangka panjang, dan rencana kerja tahunan daerah. Pada sistem perencanaan tersebut telah diatur dalam berbagai regulasi mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, edaran menteri, dan lain sebagainya. Jenjang dan tahapan Musrenbang meliputi musyawarah di tingkat desa/kelurahan, musyawarah di tingkat kecamatan, musyawarah di tingkat SKPD kabupaten/kota, serta musyawarah di tingkat provinsi dan nasional.

Adapun proses Musrenbang di Kota Makassar dibagi dalam dua dimensi, yaitu dimensi *offline* dan *online*. Meskipun demikian, Musrenbang tersebut tetap memiliki tahapan paling dasar dan sama di seluruh kabupaten/kota, yaitu dimulai dengan pertemuan atau rembug warga di tingkat RT/RW. Menurut Kabid Sosbud dan Perencanaan Umum Bappeda Kota Makassar, dalam forum rembug warga terjadi penentuan usulan prioritas di tingkat kelurahan. Pihak yang terlibat dalam musrenbang telah diatur dalam undang-undang dan juga dalam Perwali Nomor 55 terkait dengan Tata Cara Partisipasi Masyarakat. Adapun pihak yang terlibat adalah seluruh tokoh masyarakat, LPM sebagai pelaksana kegiatan, lurah, dan pemangku kepentingan terkait.

Tahapan ini dibenarkan oleh Ketua Asosiasi LPM Kota Makassar yang menjelaskan bahwa Musrenbang memang diawali rembug warga di tingkat RT/RW di wilayah masing-masing. Tahapan tersebut biasa disebut pra-musrenbang dan bersifat nonformal. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Desember dengan pendampingan dari LPM. Hasilnya kemudian dibawa ke rembug formal di tingkat kelurahan pada pertengahan bulan Januari. Pada tahap pra-Musrenbang, usulan biasanya dikelompokkan dalam kategori yang berkaitan dengan fisik dan nonfisik. Meski demikian, masyarakat lebih banyak mengusulkan pembangunan secara fisik seperti infrastruktur jalan dan drainase. Sementara usulan nonfisik seperti penyuluhan BAB yang benar atau tidak membuang sampah sembarangan untuk mencegah banjir kurang banyak mendapat perhatian.

Menurut Kabid Perencanaan dan Pengendalian Bappeda Kota Makassar, setelah proses musrenbang kecamatan selesai maka dilakukan konsultasi publik dengan rancangan kerja pemerintah daerah untuk tahun anggaran berikutnya. Hal itu diatur dalam pasal 198 Permendagri 54 Tahun 2010 bahwa sebelum forum SKPD harus dilakukan konsultasi publik. Di situ tentu ada dokumen perencanaan dimana dasarnya berasal dari hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan. Publik yang dilibatkan adalah masyarakat, organisasi perempuan, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat yang berkaitan dengan usulan dalam musrenbang. Hal itu berarti mulai dari musrenbang kelurahan dan kecamatan sampai ke konsultasi publik melibatkan publik, bahkan sampai musrenbang kota. Dengan

demikian, proses musrenbang dan perencanaan selalu melibatkan publik, kecuali pada forum SKPD karena forum SKPD merupakan tahapan penyusunan RKPD oleh SKPD.

RKPD tersebut menurut Kabid Perencanaan dan Pengendalian Bappeda Kota Makassar adalah output musrenbang. RKPD mencakupi KUA (Kebijakan Umum Anggaran). Tidak boleh ada RKPD, tanpa melalui musrenbang. Tidak boleh ada KUA, tanpa ada RKPD. Adapun output KUA adalah PPPAS (Prioritas Pelaporan Anggaran Sementara) yang kemudian masuk RAPBD. Di dalam PPPAS, setiap SKPD wajib membuat RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) karena untuk masuk ke RAPBD harus mengacu kepada RKA. Setelah RAPBD dibahas dan diketuk palu oleh DPRD, dibuatlah DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). DPA pasti ada di dalam APBD, tetapi tidak semua yang ada RKA terdapat di RAPBD. Dia mencontohkan bahwa bisa saja RKA ada, tetapi tiba-tiba tidak terdapat di dalam RAPBD. Tetapi kalau sudah dalam bentuk APBD, semua SKPD pasti sudah memiliki anggaran di DPA.

5.4.2. Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan

Dalam perencanaan, partisipasi masyarakat sangat penting. Partisipasi tersebut tidak akan maksimal jika tanpa sistem yang jelas. Adapun aplikasi e-planing dan e-musrenbang Kota Makassar telah menjadi pilihan tepat untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan. Penggunaan aplikasi dapat memastikan bahwa usulan dapat dikawal dan juga perencanaan tersebut mengacu langsung kepada bidang kerja di berbagai instansi pemerintahan daerah.

Praktik baik: Pelibatan perempuan

Dari 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar khususnya dengan pemekaran kecamatan kepulauan (Kecamatan Sangkarrang), maka diharapkan dapat menjadi pemecahan masalah tersendiri bagi masyarakat yang bermukim di wilayah kepulauan. Dengan dibentuknya kecamatan kepulauan maka akan mempermudah penyelesaian permasalahan sosial. Pemekaran ini berdampak pada akses layanan kepada warga Kota Makassar khususnya yang bermukim di kepulauan dan mudah melakukan kontrol terhadap warga yang bermukim di kepulauan termasuk untuk program pembangunan. Secara umum program layanan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan program lainnya untuk masyarakat kepulauan akan mudah di kelola datanya.

Di kota Makassar sendiri terdapat 7 wilayah yang masuk atau memiliki wilayah padat penduduk (*slum area*), yaitu Kecamatan Mariso, Kecamatan Panakukang, kecamatan Tamalate, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Makassar. Selain itu di wilayah wilayah tersebut juga masih terdapat permasalahan terhadap perempuan dan anak. Persoalan tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Untuk menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak maka dibentuk kelembagaan seperti Forum Anak, Kader Paralegal dan Posko Pengaduan di masyarakat sehingga kerja-kerja SKPD khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak semakin mudah melakukan jangkauan programnya. Forum-forum atau kelompok yang ada tersebut merupakan inisiasi masyarakat.

Gambar 26 Forum Audit Sosial Kota Makassar.



Sumber: Dokumentasi penelitian.

Selain itu Kota Makassar juga memiliki simpul Auditor Komunitas yang jumlahnya sudah lebih dari 1500 orang relawan dan sebagian besar adalah perempuan. Auditor sosial ini berperan melakukan upaya pengawasan pembangunan di masyarakat dengan cara swadaya, dimana kegiatan ini juga sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Makassar dengan mengakomodir ke dalam penganggaran APBD Kota Makassar dengan besaran anggaran tiap tahunnya sebesar Rp. 400.000.000.- untuk kegiatannya. Masyarakat dapat melakukan pengaduan terbuka dan menjadi bahan masukan SKPD.

Tujuh wilayah yang telah disebutkan di atas merupakan wilayah yang memiliki serapan tenaga kerja yang rendah. Terdapat sekitar 15.000 orang alumni perguruan tinggi yang juga mencari pekerjaan di Kota Makassar sehingga tingkat persaingan ketenagakerjaan juga menjadi kendala khususnya di jenjang tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Beban kota Makassar sebagai daerah yang menjadi tujuan pencari kerja dari 24 Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan dan Wilayah Timur Indonesia tentunya menjadi kendala tersendiri dan tentunya akan terjadi di setiap tahunnya. Karena Makassar merupakan pintu gerbang pembangunan kawasan Indonesia Timur. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah kota Makassar membuka ruang investasi bagi investor untuk menyerap sector ketenaga kerjaan baik yang terampil maupun yang tidak terampil, khusus untuk alumni SMA dan yang setingkat. Banyaknya Perhotelan dan pembagunan MART (pusat belanja) juga menjadi pertimbangan tersendiri untuk penyerapan tenaga kerja selain melakukan pelatihan bagi kesiapan tenaga kerja, hal lainnya yang diharapkan adalah dengan terbentuknya BULO yang di kelola oleh OPD Koperasi maka serapan tenaga kerja di tingkat kelurahan dapat terpenuhi. Bidang kesehatan di kota Makassar, saat ini sudah tersedia 18 puskesmas dan 7 di antaranya sudah memberikan pelayanan rawat inap. Selain itu ada layanan DOTTOROTTA sebagai layanan warga (disebut sebagai dokter pribadi warga).

Pada dasarnya, program audit sosial telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan juga pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Makassar. Pihak pemerintah mengakui bahwa program tersebut telah membantu pemerintah untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan. Pada saat yang sama

masyarakat Kota Makassar dapat mengakses informasi publik dengan baik. Informasi pelayanan publik atau penyelenggaraan pemerintahan sungguh-sungguh menjadi terbuka.

Di samping itu, partisipasi masyarakat semakin meningkat melalui audit sosial. Hal itu tentu menunjukkan salah satu kekuatan dari *open government*. Wakil Walikota Makassar bahkan menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam audit sosial “paling terasa dan paling sustain.” Karena itu, pemerintah Kota Makassar menjadikan audit sosial sebagai salah satu cara untuk memastikan pelayanan publik tepat sasaran kepada masyarakat. Bahkan Bappeda merencanakan audit sosial dibangun dalam bentuk sistem aplikasi, yaitu e-audit sosial, /dimana respons masyarakat dapat ditanggapi secara langsung seperti sistem Laporan. Namun, model dan sifatnya berbeda, yaitu hasilnya dilaporkan ke SKPD terkait, bahkan *face to face* bertemu masyarakat.

Salah satu contoh perubahan yang diterima dari usulan yang masuk melalui audit sosial adalah perbaikan ruang pejalan kaki. Usulan yang ada, digabungkan dengan data digital dan masuk dalam perencanaan daerah. Pemerintah Kota Makassar sedang mengembangkan kebijakan penggunaan CCTV bagi setiap tempat usaha. Setiap tempat usaha masyarakat wajib menggunakan CCTV dan harus terhubung dengan war room. Penanggung jawabnya adalah staf Kominfo atau biasa disebut UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah).

Pemerintah Kota Makassar memiliki kebijakan yang menjamin hak anak dan perempuan. Kebijakan tersebut menempatkan anak dan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki dan orang dewasa. Anak dan perempuan setidaknya mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan juga sosial kemasyarakatan melalui kebijakan yang ada. Adapun Dinas PPPA Kota Makassar sedang menyiapkan Perda tentang kota layak anak, perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender. Untuk mewujudkan Perda tersebut, Dinas PPPA menggunakan dua cara, yaitu sosialisasi dan menggunakan media assesment. Untuk mempercepat kerja, Dinas PPPA membentuk dua bidang kerja yang berpusat di P2TP2K (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan), yaitu bidang advokasi dan perlindungan saksi. Dinas PPPA melibatkan berbagai pihak seperti perwakilan dari LSM produktif, anak-anak muda, dan LBH Apik.

Adapun program shelter perempuan telah menjadi wadah bagi perempuan untuk membicarakan tentang kepentingan mereka dalam pembangunan Kota Makassar. Mereka bahkan menjadi fasilitator Dinas PPPA di level bawah. Shelter perempuan bahkan hanya ada di Kota Makassar. Hal itu berarti pembentukan shelter perempuan merupakan bentuk inovasi dan kreativitas dari pemerintah dan masyarakat Kota Makassar. Atas inovasi tersebut, pada tahun 2016 pemerintah Kota Makassar mendapat penghargaan dari pemerintah pusat, yaitu Anugerah Parahita Ekapraya. Anugerah tersebut menjadi bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan daerah dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender melalui strategi pengarusutamaan gender. Meskipun sebenarnya perubahan setelah ada shelter sangat sulit untuk diukur karena sifatnya kualitatif, tetapi seandainya tidak ada wadah tersebut dapat dipastikan bahwa tindakan KDRT tidak diketahui sehingga tidak dapat diatasi.

Di dalam forum anak, perwakilan anak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terhadap musrenbang. Kadis PPPA Kota Makassar menyatakan bahwa pembuatan pedestrian dan mobil *pete-pete* terinspirasi dari anak-anak dalam forum. Namun berdasarkan

hasil observasi terlihat bahwa pedestrian belum mampu memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Hal itu terlihat dalam gambar berikut.

Gambar 27 Pedestrian Kota Makassar.



Sumber: Dokumentasi Penelitian.

Keterbatasan Pelibatan Kelompok Penyandang Disabilitas

Keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan Kota Makassar masih sangat kurang. Padahal keterlibatan mereka telah diatur dalam undang-undang dan peraturan negara ataupun daerah. Hal itu ditegaskan oleh ketua HWDI Provinsi Sulawesi Selatan bahwa implementasi perencanaan Kota Makassar terkait penyandang disabilitas masih kurang, bahkan cenderung mengabaikan mereka. Penyandang disabilitas masih dianggap sebagai pihak penerima manfaat yang tidak perlu dilibatkan dalam seluruh *business process* pemerintah. Pemerintah Kota Makassar pernah mengundang sekali ketika musrenbang kota tahun 2015, tetapi berperan sebagai observer. Hal itu pun karena meminta kepada Bappeda. Adapun pada tahun 2016, kami hanya diikuti sampai pada tahapan musrenbang kecamatan Panakukang, dari Kelurahan Karwiti dan Balangbaru. Ketika pemerintah tidak memberikan akses mereka maka program dan kegiatan tersebut hanya asumsi pemerintah. Hal itu sama sekali tidak memberikan solusi kepada mereka.

Padahal penyandang disabilitas harus dibangun kapasitasnya agar mereka mampu mengambil bagian secara maksimal dalam *business process* pemerintah. Ketua HWDI Sulsel menyatakan bahwa pemerintah selalu berpikir harus ada anggaran atau program khusus untuk meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas. Padahal menurutnya, tidak selamanya harus masuk di dalam anggaran untuk kepentingan disabilitas. Pembangunan infrastruktur misalnya, ketika dibangun dengan benar seperti penyediaan pedestrian, jalan di pinggir jalan sudah mempertimbangkan kebutuhan disabilitas, ada papping block untuk disabilitas, gotnya harus ditutup. Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki perspektif penyandang disabilitas. Ketika mereka memahami, maka penyandang disabilitas tidak menuntut sesuatu yang khusus untuk menginklusikan kebutuhan mereka di dalam program kerja yang sudah ada.

Agar peran penyandang disabilitas sungguh-sungguh nyata dalam perencanaan atau *business process* pemerintah, pemerintah harus menyediakan forum khusus untuk dilaksanakan musrenbang tematik. Bahkan ketua HWDI menyarankan agar pemerintah menyediakan alokasi

anggaran khusus untuk meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas. Hal itu bukan berarti kami minta untuk dikhususkan. Dasar pemikirannya adalah perempuan dan anak masuk dalam kelompok rentan tetapi lebih rentan lagi dengan disabilitas.

Respon Masyarakat Secara Umum

Masyarakat umum sangat antusias dengan hasil Musrenbang dan perencanaan *online*. Adanya keterbukaan informasi bahkan dapat mengurangi aksi demonstrasi sebagaimana diklaim oleh pihak pemerintah. Masyarakat sudah dapat mengetahui penyelenggaraan pemerintahan dan juga dapat berpartisipasi aktif di dalamnya. Masyarakat tidak lagi menaruh curiga kepada pemerintah karena semua informasi terbuka kepada publik. Pemerintah bahkan semakin dekat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penentuan prioritas proyek juga dipaparkan di media, media elektronik sehingga kelihatan bahwa konsep untuk menentukan suatu titik prioritas untuk anggaran misalnya 2017 atau 2018 ditransparankan lewat musrenbang tingkat kota.

Pengembangan aplikasi untuk mendukung keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan harus *friendly* bagi masyarakat. Namun saat ini masyarakat masih belum mendapatkan informasi terkait aplikasi yang sudah dikembangkan pemerintah Kota Makassar. Hal itu dialami oleh para penyandang disabilitas di Kota Makassar. Mereka bahkan baru mengetahui tentang *e-government* di Kota Makassar karena tidak dilibatkan dalam *business process* pemerintah Kota Makassar. Meskipun demikian, mereka antusias dengan sistem tersebut. Mereka pun menyarankan agar program itu bermanfaat juga bagi penyandang disabilitas harus dilengkapi software JAWN (Job Access With Speak) atau NVDA (Non Visual Desktop Application) sehingga mereka bisa mengaksesnya.


Meskipun aplikasi yang dibangun oleh pemerintah Kota Makassar tersebut belum diakses sepenuhnya oleh seluruh masyarakat, inovasi tersebut sebenarnya sudah menunjukkan perkembangan ke arah yang baik. Inovasi ICT bahkan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah, terutama masyarakat. SIPPD, e-spasial misalnya sangat membantu pelaksanaan program serta monitoring dan evaluasi program. Penggunaan aplikasi itu juga sangat membantu dan mempercepat kerja pemerintah. Apalagi setiap kelurahan sudah memiliki akses ke aplikasi sehingga dapat menyampaikan usulan dengan menggunakan aplikasi itu. Di tingkat kecamatan juga sudah memiliki akses ke aplikasi.

Adapun manfaat inovasi tersebut bagi masyarakat adalah masyarakat dapat memastikan usulan mereka diterima atau ditolak dalam e-Musrenbang. Dengan kata lain, penggunaan aplikasi itu dapat memudahkan pengontrolan terhadap perencanaan pemerintah. Masyarakat dapat memberikan masukan melalui aplikasi online yang disediakan pemerintah. Apalagi pemerintah telah menyediakan *call centre* sebagai media bagi masyarakat untuk menginformasikan keadaan tersebut. Melalui *call centre*, Dinas Sosial dapat memberikan respon cepat. Sumber daya manusia juga sangat mendukung apalagi bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan demikian, masyarakat merasa terlayani sepenuhnya. Hal itu juga dialami oleh Dinas PPPA bahwa mereka merasa terbantu dengan inovasi ICT yang dimiliki. Melalui *call centre* perempuan dan anak dapat melaporkan persoalan seperti tindak kekerasan dalam rumah tangga.

5.4.3. Penerimaan Usulan Masyarakat dan Tindak Lanjutnya

Adapun gambaran umum usulan dalam musrenbang Kota Makassar dapat dilihat dalam usulan musrenbang tahun 2018 pada grafik berikut :

Grafik 4 Usulan Musrenbang Tahun 2018



Sumber: Bappeda Kota Makassar.

Suatu usulan dalam musrenbang dapat diakomodasi jika memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Sementara itu, alasan suatu usulan tidak diakomodasi jika tidak masuk dalam prioritas pembangunan Kota Makassar baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota. Hal itu erat hubungannya dengan pagu anggaran yang tersedia. Dengan demikian, suatu usulan terakomodasi atau tidak sangat ditentukan oleh RPJM Kota Makassar.

Tabel 11 *Review* Usulan Musrenbang Tahun 2018.

No.	Deskripsi	Satuan	Volume	Persentase
1	Jumlah usulan Musrenbang	Usulan	3.377	100 %
2	Jumlah usulan anggaran Musrenbang	Rupiah	699.736.766.002	100 %
3	Jumlah usulan Musrenbang yang disahkan SKPD	Usulan	2.573	76.19 %
4	Jumlah anggaran usulan Musrenbang yang disahkan SKPD	Rupiah	659.013.622.474	94.18 %


Sumber: Bappeda Kota Makassar.

Pemerintah Kota Makassar memiliki aplikasi *e-government* untuk mewujudkan visi-misi Sombere dan Smart City-nya. Adapun aplikasi *e-government* yang menjadi kekuatan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Makassar adalah SIPPD, Simakda, dan Simbada. SIPPD ditangani oleh BAPPEDA, sedangkan SIMAKDA dan SIMBADA oleh BPKA. Pada saat penelusuran terhadap aplikasi tersebut, peneliti tidak dapat mengakses datanya. SIPPD sedang dibangun kembali karena harus menyesuaikan dengan perubahan RPJMD berdasarkan PP SKPD No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Meski demikian,

BAPPEDA Kota Makassar memberikan *review* usulan Musrenbang tahun 2018 seperti dipaparkan dalam tabel di atas.

Aplikasi SIMAKDA dan SIMBADA tidak bisa diakses umum. Pihak BPKA menyatakan bahwa aplikasi itu hanya diperuntukkan bagi pihak BPKA dan juga semua SKPD, khususnya bagian keuangan. Jika dapat diakses umum maka rentan penyelewengan karena orang yang tidak bertanggung jawab bisa saja mengubah angkanya. Bahkan BPKA hanya memberikan kepada pihak yang berurusan langsung dengan keuangan dari setiap SKPD. Mereka juga hanya menginput anggaran mereka. Mereka tidak dapat melihat anggaran atau laporan dari SKPD lain. Dalam hubungan dengan aspek transparansi keuangan, BPKA tetap memberikan informasi kepada masyarakat melalui website pemerintah Kota Makassar. Adapun laporan penggunaan anggaran pemerintahan Kota Makassar yang terdapat dalam website Kota Makassar tampak pada gambar berikut :


Gambar 28 Item Keterbukaan Informasi terkait Keuangan Kota Makassar.



Sumber: www.makassarkota.go.id

Pihak Bappeda atau SKPD lain memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak usulan warga. Kewenangan tersebut tentu tetap mengacu kepada pertimbangan yang konstitusional. Mereka harus mengacu kepada RPJMD, rencana strategis, dan rencana kerja SKPD. Adapun jenis usulan yang disetujui atau ditolak oleh Bappeda atau SKPD lainnya dapat dilihat pada hasil musrenbang 2018 sebagai berikut:

Grafik 5 Usulan vs Akomodasi Usulan 2018.



Sumber: Bappeda Kota Makassar.

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa usulan yang paling banyak diperuntukkan untuk infrastruktur yakni sebanyak 2.616 usulan dan terealisasi sebesar 78%. Pertimbangan yang konstitusional memang sangat dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan. Ketua LPM Kelurahan Panakukang misalnya sangat berkepentingan dengan pertimbangan Bappeda atau SKPD terkait atas penerimaan atau penolakan usulan masyarakat dalam musrenbang. Dia menyatakan bahwa dirinya atau tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat dalam setiap tingkatan musrenbang mendapat mandat dari masyarakat untuk mengawal usulan. Hal itu berarti dia membawa beberapa program dari masyarakat yang mewakilinya sampai ke musrenbang tingkat kota. Jika tidak ada pertimbangan yang jelas, masyarakat yang diwakilinya pasti mempertanyakan kehadirannya.

Namun masyarakat sungguh merasakan manfaat dari realisasi aspirasi yang mereka sampaikan kepada pemerintah. Hal itu dirasakan oleh salah seorang masyarakat di Panakukang bahwa pada saat musrenbang *offline* tidak pernah mendapat pertimbangan yang jelas atas penolakan usulan. Hal itu terjadi karena mereka tidak bisa mengakses informasi terkait usulan tersebut. Hal yang berbeda saat ini, masyarakat dapat mengetahui perkembangan usulan mereka di setiap tingkatan musrenbang. Apalagi ketika usulan tersebut direalisasikan, mereka mendapatkan layanan publik yang baik. Masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan yang semakin baik, pendidikan, dan juga infrastruktur.

5.4.4. Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi e-Government

Secara teknis, penerjemahan dokumen negara ke dalam sebuah aplikasi merupakan tantangan yang sangat mendasar. Penerapan e-Government bukan kerja yang mudah karena ada tahapan yang harus dilewati seperti menyiapkan sekian banyak perangkat. Di tingkat kelurahan harus disiapkan komputer, operator, dan juga memberikan pelatihan kepada operator. Untuk itu, setiap tahun harus mengalokasikan anggaran untuk bangun sistem dan juga penguatan sumber daya pendukung. Dalam melindungi sistem, pemerintah Kota Makassar telah melakukan pengawasan yang ketat. Aplikasi menggunakan sistem keamanan dengan alat dan spesifikasi terbaik.

Upaya pengembangan inovasi ICT di Kota Makassar mengalami hambatan baik dari sisi teknis, infrastruktur maupun keilmuan. Bahkan hambatan yang paling besar adalah

kemampuan setiap SKPD untuk menerjemahkan inovasi pimpinan. Tambahan pula, setiap SKPD masih memiliki sikap egosektoral, dimana mau lebih unggul dari SKPD lainnya tanpa berpikir adanya sinergisitas.

Pada umumnya, lembaga pemerintah di tingkat daerah yang memiliki peran penuh dalam tata kelola teknologi informasi dan komunikasi adalah Dinas Kominfo. Diskominfo memiliki peran penting baik dalam model pemerintahan yang berbasis aplikasi (*e-government*) maupun konsep *open government* sendiri. Dalam konteks membangun Smart dan Sombere City, Diskominfo terus berinovasi, salah satunya ialah membangun sendiri aplikasi melalui rumah software Indonesia. Rumah *software* Indonesia bertujuan untuk mengumpulkan anak-anak muda atau komunitas yang memiliki perhatian untuk mengembangkan aplikasi di Kota Makassar.


Adapun staf yang memahami, memiliki kompetensi, dan kapasitas di bidang tersebut tidak terlalu banyak. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Diskominfo melakukan pembinaan kepada masyarakat. Karena anggaran terbatas, mereka menggunakan prinsip *cluster flow communication* dalam dua tahap, yaitu pertama mengundang tokoh untuk memberikan pencerahan, dan kedua baru baru menjelaskan langsung kepada masyarakat.

6.1. Demografi Bojonegoro

6.1.1. Karakteristik Wilayah

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah mencapai sekitar 2.330 Km², batas wilayah sebelah utara Kabupaten Tuban, sebelah Selatan Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang, Sebelah Timur Kabupaten Lamongan dan sebelah Barat Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Dilihat dari data luas wilayah, Kabupaten Bojonegoro termasuk kategori daerah terluas urutan ke-4 (empat), dibandingkan kabupaten/kota se-Jawa Timur. Namun dari luas wilayah tersebut, sekitar 41% merupakan kawasan hutan negara. Menurut datanya, ada sekitar 131 desa dari jumlah total 430 desa/kelurahan di Kabupaten Bojonegoro, yang masuk sebagai desa kawasan hutan (Bupati Bojonegoro, 2015). Sedangkan untuk kawasan persawahan sebesar 33%, ladang 10% dan pemukiman 10%.

Gambar 29 Peta wilayah Bojonegoro



Sumber: www.bojonegoro.go.id


Topografi wilayah Kabupaten Bojonegoro, pada bagian selatan berupa perbukitan dan pengunungan kapur. Sedangkan di bagian selatan, berupa daratan rendah dan dilewati aliran

Bengawan Solo. Aliran Bengawan Solo melewati sekitar 12 kecamatan, mulai dari Kecamatan Padangan hingga sampai Kecamatan Baureno. Wilayah disepanjang bantaran aliran Bengawan Solo ini sangat subur dan cocok untuk sektor pertanian. Meskipun Kabupaten Bojonegoro sedang tidak hujan, namun jika wilayah tengah dan hulu Bengawan Solo, seperti Solo, Ngawi, Madiun, Magetan, Blora dan lain-lain curah hujannya cukup tinggi, maka hal ini bisa menyebabkan banjir kiriman bagi sebagian wilayah di Kabupaten Bojonegoro.

Pada tahun 2015, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, populasi penduduk Kabupaten Bojonegoro mencapai 1.236.607 jiwa, dengan rincian 611.313 jiwa laki-laki (49.43 persen) dan 625.294 jiwa perempuan (50.56 persen). Dengan populasi ini, maka jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro menempati urutan ke-10 terbanyak dari kabupaten/kota se-Jawa Timur. Laju pertumbuhan penduduk per tahun, dari tahun 2014-2015 sebesar 0.34 persen. Adapun tingkat kepadatan penduduk mengalami trend meningkat, dari 887 jiwa/km² (2014), meningkat 893 jiwa/km² (2015) dan 892 jiwa/km² (2016). Dilihat dari sejarahnya, masyarakat Bojonegoro termasuk masyarakat agraris. Sebab, dari jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro, mayoritas mereka berprofesi sebagai petani ataupun buruh tani.

Hingga saat ini angka kemiskinan di kabupaten Bojonegoro masih sangat tinggi. Kabupaten Bojonegoro masih berada di zona merah. Sebab, angka kemiskinannya masih berada di atas rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan nasional. Namun, berdasarkan data Susenas-BPS, sejak tahun 2006-2014 angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro mengalami tren menurun. Berikut grafik perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Bojonegoro dibanding dengan Provinsi Jawa Timur dan nasional :

Grafik 6 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (%) Nasional, Provinsi Jawa Timur & Kabupaten Bojonegoro




Sedangkan data kemiskinan mikro, berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) 2015, terdapat penurunan rumah tangga/individu kelompok desil 1 di Kabupaten Bojonegoro. Dari sebesar 52,133 Rumah Tangga atau sebanyak 200.671 jiwa/individu (2012), turun menjadi sebesar 38.048 Rumah Tangga atau sebanyak 149.138 jiwa/individu (2015). Dengan demikian dari data BDT 2012 dan BDT 2015, terjadi penurunan jumlah rumah tangga dan individu yang berada di Kabupaten Bojonegoro dengan tingkat kesejahteraan 10% terendah di Indonesia

(Desil 1) di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 14.084 Rumah Tangga atau sekitar 51.533 jiwa/individu.

6.1.2. Kapasitas dan Ruang Fiskal Daerah Penghasil Migas

Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi sumber daya alam (SDA) minyak dan gas bumi (migas) cukup besar. Ada tiga lapangan migas di Kabupaten Bojonegoro yang sudah berproduksi; *Pertama*, Lapangan Migas Banyuurip (Blok Cepu) produksi saat ini mencapai 185 ribu barel perhari (bopd), dalam produksi puncak dapat mencapai 200 ribu bopd. *Kedua*, Lapangan Migas Sukowati (Blok Tuban) produksi saat ini sekitar 20 ribu bopd. *Ketiga*, Lapangan Migas Tradisional Sumur Tua di Kedewan (Wonocolo) produksi dapat mencapai 2 ribu bopd. Dari beberapa lapangan migas di Bojonegoro tersebut, Kabupaten Bojonegoro menjadi penyumbang $\frac{1}{4}$ (seperempat) produksi migas dalam negeri. Selain itu, masih ada dua lagi lapangan migas yang saat ini masih tahap eksplorasi (seismik), yaitu Blok Nona (di wilayah perbatasan Bojonegoro - Lamongan) dan Blok Blora (perbatasan Bojonegoro - Blora).


Gambar 30 Peta potensi sumber minyak di Bojonegoro



Sumber: diolah dari data Dinas ESDM Kab. Bojonegoro (2016)

Dengan potensi SDA Migas yang dimiliki, Kabupaten Bojonegoro menerima pendapatan daerah dari sektor migas, berupa Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan *Participating Interes (PI)* dari Blok Cepu. Setelah adanya kegiatan industri migas (Lapangan Banyuurip-Blok Cepu), pendapatan daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro meningkat signifikan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro dengan migas mengalami peningkatan signifikan, dari 5.89 persen di tahun 2014, menjadi 17.42 persen di tahun 2015. Namun, jika dilihat pertumbuhan ekonomi tanpa migas, justru menurun, sebagaimana tergambar pada grafik berikut ini :

Grafik 7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro, 2011-2015



Sumber: BPS Bojonegoro

Adanya peningkatan PDRB pada sektor pertambangan (pertambangan migas), maka harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Situasi ini harus dibaca sebagai peluang untuk mendorong lapangan usaha-lapangan usaha lain (non-migas) agar lebih berkembang dan maju. Diantaranya melalui alokasi dana bagi hasil minyak maupun program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan perusahaan minyak untuk meningkatkan pertumbuhan usaha non-migas supaya berkelanjutan.

Dengan demikian, maka kerjasama dan sinergitas antar multipihak (Pemda, Perusahaan dan Masyarakat Sipil) dalam konteks ini sangat diperlukan, agar program perusahaan melalui CSR akan bisa lebih efektif dan tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat. Sementara itu, beban kerja dan biaya pembangunan sedikit lebih ringan, karena untuk suatu program-kegiatan telah disupport oleh perusahaan melalui dana CSR mereka. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip *Open Government Partnership (OGP)* akan memperlancar komunikasi, sinergitas dan sinkronisasi program pemerintah daerah dengan program CSR perusahaan di masyarakat.

Meskipun diuntungkan dengan status daerah penghasil migas, maka daerah akan mendapatkan penerimaan dari sektor migas, utamanya DBH Migas setiap tahun. Namun, ada permasalahan cukup berat, yang dihadapi setiap daerah penghasil migas, tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yaitu keuangan daerah sering mengalami mengalami volatilitas²⁷. Penerimaan pendapatan daerah mengalami fluktuasi (naik-turun), yang mengakibatkan ketidakpastian. Jika terjadi kesalahan perhitungan dan antisipasi, maka bisa menyebabkan goncangan fiskal daerah yang menyebabkan target penerimaan pendapatan meleset jauh. Akibatnya daerah harus sering mengalami *reschedule* perencanaan, bahkan yang paling parah bisa terancam gagal bayar, dan lain sebagainya.


Sebagai daerah penghasil migas, Kabupaten Bojonegoro mendapatkan penerimaan pendapatan (*revenue*) dari sektor migas, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan *Participating Interest (PI)*. Sehingga dengan adanya penerimaan DBH migas ini, pendapatan daerah mengalami peningkatan secara signifikan. Tahun 2016, berdasarkan data Direktorat

²⁷ Mengacu pada jumlah dimana harga aset berfluktuasi selama periode waktu tertentu. Hal ini diukur dengan mengambil standar deviasi atau varian dari perubahan harga selama durasi tertentu. Sederhananya, volatilitas merupakan ukuran seberapa besar mood pasar.

Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan RI (Per 18 Mei 2016), pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro berada di urutan tertinggi ke-2 dari kabupaten/kota se-Jawa Timur. Masih di bawah Kota Surabaya.

Berdasarkan sumber data dari Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro, penerimaan pendapatan daerah terus mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2013, realisasi penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp. 2.024.348 juta, selanjutnya pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 2.517.678 juta dan menjadi sebesar Rp. 2.898.769 juta di tahun 2015. Dengan demikian di tahun 2015, terjadi peningkatan penerimaan dari realisasi pendapatan daerah sebesar 15,14 persen dibanding tahun 2014.

Grafik 8 Perbandingan Pendapatan Daerah Kab/Kota se-Jawa Timur (Per 18 Mei 2016)



Sumber: diolah dari data DJPK Kemenkeu RI, 2016

Berdasarkan data realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2015, menunjukkan penerimaan dari dana perimbangan sangat besar (67.55%), dibanding dari dua sumber penerimaan pendapatan daerah lainnya, yaitu pendapatan asli daerah (11.65 %) dan dari lain-lain pendapatan yang sah (20.79%). Hal ini menunjukkan bahwa keuangan daerah sangat tergantung dari dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya dari pos dana perimbangan, terutama yang bersumber dari DBH Migas. Berikut data realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro dari tahun 2013-2016:

Tabel 12 Perkembangan Penerimaan Pendapatan Daerah kabupaten Bojonegoro TA. 2013 s/d 2016

URAIAN	REALISASI (dalam juta rupiah)			TARGET
	2013	2014	2015	2016
PENERIMAAN DAERAH	2.024.348	2.517.678	2.898.769	3.799.272
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	215.766	291.243	337.695	290.865
Pajak Daerah	58.309	68.677	78.758	68.323
Retribusi Daerah	38.127	31.925	42.661	37.077

Laba Perusahaan Daerah	14.802	172.231	15.630	19.829
Lain-lain PAD yang Sah	104.526	172.231	200.646	165.635
DANA PERIMBANGAN	1.475.724	1.761.753	1.958.214	2.750.148
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	553.156	796.681	994.881	1.686.083
DAU	876.021	920.522	895.987	949.118
DAK	46.545	44.549	67.346	114.947
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	332.857	464.681	602.859	758.258
Dana Darurat	898	-	-	
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	71.514	115.737	114.699	125.161
Dana Penyesuaian Otsus	236.525	258.359	429.082	633.097
Bantuan Keu Provinsi/Pemda Lain	23.919	90.584	59.077	0,00

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro

Adanya peningkatan penerimaan pendapatan daerah, tentu tidak terlepas dari penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang meningkat setiap tahunnya. Bahkan, berpotensi meningkat terus, terutama pada saat produksi puncak di Lapangan Banyuurip-Blok Cepu. Adanya peningkatan penerimaan pendapatan daerah, juga diikuti dengan peningkatan belanja daerah setiap tahun. Berikut data realisasi belanja dan pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, tahun 2013-2015:

Tabel 13 Realisasi Belanja Daerah kabupaten Bojonegoro, 2014-2016

URAIAN	REALISASI BELANJA (dalam juta rupiah)		TARGET
	2014	2015	2016
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.140.293	1.388.581	1.911.960
Belanja Pegawai	933.295	960.545	1.242.593
Belanja Subsidi	208	188	223
Belanja Hibah	38.874	23.004	42.512
Belanja Bantuan Sosial	8.649	4.643	3.367
Belanja Bagi Hasil	1.128	12.736	11.316
Belanja Bantuan Keuangan	157.138	376.082	610.447
Belanja Tidak terduga	1.000	11.380	1.500
BELANJA LANGSUNG	1.275.767	1.455.890	.952.936
Belanja Pegawai	121	160.460	181.987
Belanja barang dan jasa	616.424	701.201	539.396
Belanja Moda	537.686	594.229	1.231.552
JUMLAH BELANJA	2.416.061	2.844.471	3.864.897

Sumber: BPKAD Kabupaten Bojonegoro

Tabel 14 Realisasi Pembiayaan Daerah kabupaten Bojonegoro, 2014-2016

URAIAN	REALISASI PEMBIAYAAN (dalam juta rupiah)		TARGET
	2014	2015	2016
PEMBIAYAAN DAERAH	243.255	279.124	65.624
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	374.525	381.624	236.345
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	353.881	370.132	226.605
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	20.644	11.491	9.740

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	131.270	102.500	170.720
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	105.000		65.000
Pembayaran pokok utang	-	-	5.720
Pengeluaran Investasi Jangka Panjang Non Permanen	26.270		100.000.
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	370.350	0.00	0.00

Sumber: BPKAD Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan data yang diperoleh, ruang fiskal Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2016, masih di bawah 50%, yaitu sebesar 48% (Seknas FITRA, 2016). Angka tersebut masih berada di atas Kabupaten Sidoarjo (41%), Kabupaten Banyuwangi (24%), dan Kabupaten Malang (27%). Agar ruang fiskal Kabupaten Bojonegoro meningkat, maka dibutuhkan upaya serius, dengan meningkatkan efektifitas belanja daerah.

6.2 Dinamika Sosial, Politik dan Ekonomi di Kabupaten Bojonegoro

6.2.1. Perjalanan *Open Government*

Gambar 31. Perjalanan pemerintahan terbuka di Bojonegoro



Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro

Proses panjang telah dilalui oleh Bojonegoro untuk mewujudkan pemerintahan terbuka, secara tepat, cepat dan bermanfaat. Bupati secara prinsip sudah menerapkan open government yang aspiratif dan akomodatif, terlihat dari publikasi nomor telepon seluler Bupati kepada masyarakat dan juga diikuti oleh seluruh kepala dinas wajib mempublikasikan nomor telepon selulernya kepada masyarakat. Dengan dipublikasikannya nomor telepon seluler bupati dan

pejabat perangkat daerah maka masyarakat bisa langsung menyampaikan aspirasi, keluhan, saran, dan masukan melalui sms atau telepon kepada pejabat terkait.

Hal yang paling sederhana dalam proses keterbukaan telah dilakukan di tahun 2008 dengan “Dialog Publik,” membuka akses informasi yang bisa menyampaikan “uneg-uneg”²⁸ langsung kepada Bupati, Wakil Bupati dan para pimpinan. Upaya “Anjongsana”²⁹ atau “Blusukan”³⁰, merupakan salah satu cara mendengarkan masyarakat. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi, merupakan bagian untuk menguatkan akses informasi, memahami dan memberikan solusi berbagai persoalan di masyarakat. Hal-hal tersebut yang mendukung pemerintahan Bojonegoro menjadi pemerintahan terbuka. Pada masa awal pemerintahannya, bupati *blusukan* ke desa-desa terpencil di Bojonegoro dengan naik sepeda motor trail. Sepeda motor itu dipilih karena memungkinkan masuk ke daerah dengan medan yang sulit sekali pun. Daerah selatan Bojonegoro seperti Kecamatan Sekar, Gondang, Kecamatan Kasiman, dan Kedewan di wilayah barat Bojonegoro topografinya berupa perbukitan dan pegunungan. Blusukan dengan naik sepeda motor memungkinkan Kang Yoto bisa masuk dan menjangkau daerah pedalaman. Pendekatan komunikasi bupati yang santai, berempati, tetapi bermakna itu membuat jarak antara pejabat dengan rakyat seolah tidak ada lagi. Masyarakat bisa secara terbuka dan nyaman menyampaikan aspirasinya.

Gambar 32. Tahapan Perubahan dalam Pemerintahan Terbuka



Sumber: (Bupati Bojonegoro, 2017)

Pemerintahan terbuka, bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah atau hanya sebagai hak warga negara atas transparansi dan partisipasi, tetapi sinergitas dan kolaborasi para pihak adalah kuncinya. Kolaborasi 4 (empat) sekawan telah dilakukan Bojonegoro yakni *Academician, Bussines, Government and Community* (ABGC), dalam perumusan berbagai kebijakan. Dalam pola layanan, tidak hanya sekadar berpikir untuk dirinya sendiri, harus berubah untuk kepentingan bersama, untuk kesejahteraan umum, tidak hanya sekadar memikirkan dirinya sendiri, tetapi harus memberikan layanan yang terumuskan berdasarkan maklumat para pihak utamanya yang terlayani (Diskominfo, 2017)

Praktik *open government* di Kabupaten Bojonegoro, telah menarik perhatian Organisation for Economic Cooperation of Development (OECD) yang sedang menyusun dampak pelaksanaan *Open Government*, baik di pemerintah pusat dan daerah, bersama-sama dengan Kementerian PPN/Bappenas. Kabupaten Bojonegoro diundang untuk mengikuti pertemuan bersama beberapa pemerintah daerah lainnya. Pada tanggal 27 Oktober 2015

²⁸ Perasaan yang terpendam

²⁹ Kunjungan

³⁰ masuk-masuk ke tempat tertentu untuk mengetahui sesuatu

mendapatkan email dari Rodrigo Mejia Ricart Junior Consultant Reform of Public Sektor Division Public Governance and Territorial Development Directorate OECD, tentang kuesioner praktik-praktik pemerintahan terbuka di Kabupaten Bojonegoro. Tim Kementerian PPN/Bappenas, Sekretaris Nasional *Open Government* Indonesia (OGI) tanggal 3-4 Desember 2015, mengadakan penjangkaran dilanjutkan audiensi dengan Bupati pada tanggal 25-29 Januari 2016. Proses selanjutnya, Bupati Bojonegoro mengirimkan kesanggupan kepesertaan sebagai pemerintahan terbuka tahun 2016 dengan surat Bupati Bojonegoro tanggal 24 Februari 2016 nomor: 489/ 0109/ 412.45/2016, yang didukung oleh dua CSO yakni Bojonegoro Institute dan IDFoS.

Setelah melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh lembaga OGP, Kabupaten Bojonegoro terpilih sebagai salah satu *pilot project* keterbukaan pemerintahan terbuka dari 15 pemerintahan daerah lainnya di dunia. Terpilihnya Bojonegoro sebagai pemerintahan daerah terbuka percontohan dunia, menjadikan Bojonegoro diundang di berbagai forum tingkat internasional seperti:

1. *Open Government Partnership Asia Pasific Regional Dialogue*, tanggal 21-22 Juli 2016 di Manila
2. *Subnational Pioneers' tier Meeting*, tanggal 15-16 September 2016 di Washington DC
3. *Institute of Development Studies (IDS) University of Sussex, Brighton-UK* tanggal 5 Desember 2016s
4. *Open Government Partnership Global Summit*, tanggal 7-9 Desember di Paris.

Terpilihnya Kabupaten Bojonegoro sebagai *pilot project* OGP Internasional, dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Pemerintah kabupaten Bojonegoro. Untuk mendukung keberhasilan OGP maka diperlukan perangkat pendukung seperti kesiapan aparatur ditingkat SKPD hingga Desa, serta kesiapan masyarakat termasuk kesiapan dalam sarana pendukung teknis beserta penerapan *e-government* dan tentunya payung hukum yang menjadi dasar kebijakan. Praktek-praktek pemerintah terbuka sudah dijalankan sampai level Pemerintah Desa, melalui pemilihan Duta Desa Terbuka. DPMD bersama dengan OPD yang lain, seperti Dinas Kominfo, Bappeda, BPKAD dan bersama dengan CSO menyusun Indeks Keterbukaan Pemerintah Desa. berikut indeks keterbukaan pemerintah desa yang dijalankan di tahun pertama :

- a. Transparansi (40%); Jenis Informasi publikasi, Media Informasi yg digunakan, Aturan, prosedur informasi desa, dan lain-lain
- b. Akuntabilitas (20%); Perencanaan, Sosialisasi, dan Ukuran Kepuasan masyarakat
- c. Partisipasi (25%); Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, kegiatan dan evaluasi pembangunan desa
- d. Inovasi (15%); Media berbasis IT.

Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan Festival OGP 2016 sebagai sarana untuk sosialisasi OGP. Rangkaian acara Festival OGP berupa deklarasi rencana aksi yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Bojonegoro sebagai percontohan OGP, diskusi panel, pameran praktik penyelenggaraan pemerintahan terbuka dan peresmian gedung Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Festival OGP sebagai forum berbagi pengalaman keberhasilan pemerintah daerah dalam mempraktikkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, sehingga menginspirasi daerah lain baik di Indonesia maupun negara lain di dunia dalam

implementasi pemerintahan terbuka. Berbagi pengalaman dan pembelajaran ini sekaligus menjadi bagian penguatan OGP.

Keterbukaan meningkat dengan adanya Festival OGP dan lomba pemerintahan desa yang terbuka. Pemerintah desa menjadi termotivasi dengan semangat OGP untuk mempublikasikan informasi anggaran desa. Hal tersebut menyebabkan masyarakat desa dapat mengetahui alokasi anggaran yang tersedia di desa dan juga dapat mengawasi penggunaannya. Informasi keterbukaan anggaran juga menyebabkan masyarakat dapat mengidentifikasi usulan-usulan yang memang menjadi prioritas pembangunan desa. Transparansi anggaran menyebabkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memantau pelaksanaan program pembangunan. Hal ini menjadi kendali dari masyarakat agar pembangunan yang berjalan sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Aparatur pelaksana pembangunan juga menjadi lebih bertanggung jawab dalam menjalankan amanat pembangunan daerah.

6.2.2. Kebijakan terkait *Open Government Partnership*

Pelaksanaan *Open Government* di Kabupaten Bojonegoro didukung dengan kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, baik itu dalam bentuk peraturan gubernur maupun surat keputusan gubernur. Pelaksanaan *open government* di Bojonegoro sebagai pendukung pelaksanaan pemerintahan daerah yang terbuka dilakukan komunikasi intensif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Komunikasi ini bertujuan untuk mengelola pengaduan dari masyarakat untuk di selesaikan dengan pemerintah kabupaten melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait. Pada tahun 2008 – 2010 dilakukan komunikasi yang melalui dialog rutin setiap Jumat, SMS, dan Facebook Bupati. Selanjutnya pada tahun 2010 – 2012 komunikasi dilakukan secara lebih meluas dengan Radio Malowopati, berbagai media sosial, kotak saran dan keluhan.

Keterbukaan Pemerintah Bojonegoro diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Daerah No.6 tahun 2012 tentang Transparansi Tatakelola Pendapatan, Lingkungan, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Perda ini diterbitkan dengan tujuan untuk menjamin pengelolaan pendapatan daerah, penataan lingkungan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi secara transparan, berkeadilan, berwawasan lingkungan, menjamin keamanan, keselamatan, serta kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin terlaksananya tujuan tersebut maka dibentuk tim transparansi yang terdiri dari perwakilan pejabat yang berwenang di pemerintah kabupaten, perusahaan, CSO, tokoh masyarakat, pemangku kepentingan lokal, dan juga serikat pekerja.

Pada tahun 2013 mulai diterbitkan Peraturan Bupati No.30 tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik di Kabupaten Bojonegoro. Peraturan Bupati ini dibuat dengan maksud memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan daerah. Keterbukaan pemerintah kabupaten terhadap saran, kritik, dan keluhan dari warganya menjadi sarana untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran sehingga mampu menciptakan inovasi dan melahirkan solusi dalam pembentukan kebijakan yang dibutuhkan. Semua aspirasi dari masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di Bojonegoro dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu

keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan daerah dapat meningkatkan kinerja aparatur terutama dalam hal pelayanan publik.

Pada tahun 2014 diterbitkan Peraturan Bupati No.42 tahun 2014 tentang Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (TKBP3). Tugas TKBP3 yakni 1) Mengadakan pembagian tugas personel validasi dan verifikasi sistem monitoring dan evaluasi yang menggunakan format 8 kolom (F8K), sistem layanan aspirasi *online* rakyat, open data. 2) Mengadakan kajian dan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjut sistem monitoring dan evaluasi F8K, sistem layanan aspirasi *online* rakyat, open data, dan 3) Melaporkan secara periodik hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

Pada tahun 2016 diterbitkanlah Peraturan Bupati No. 12 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja. Peraturan Bupati ini dibuat untuk memberikan acuan bagi SKPD dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada penyelesaian masalah, mengakomodasi aspirasi masyarakat, dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta keberhasilan pencapaian program atau kegiatan. Peraturan Bupati No.12 tahun 2016 telah diperbaharui dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No. 25 tahun 2016 tentang Perubahan Perbup No. 12/2016.

Untuk mewujudkan pencapaian *Open Government Partnership* dibuat Rencana Aksi OGP Kabupaten Bojonegoro yang disusun setiap tahun. Setiap SKPD dan lembaga lainnya yang menjadi pelaksana aksi harus melaporkan perkembangannya setiap tiga bulan (B03, B06, B09, B12). Masing-masing aksi akan diverifikasi oleh Diskominfo Bojonegoro. Perkembangan pencapaiannya akan diketahui dan menjadi bahan diskusi dalam rapat koordinasi. Terdapat lima hal yang menjadi fokus utama dalam rencana aksi OGP yaitu 1) Revolusi data, 2) Penguatan akuntabilitas pemerintahan desa, 3) Peningkatan transparansi sistem anggaran daerah, 4) Penguatan keterbukaan dokumen kontrak pengadaan barang/jasa, 5) Peningkatan kualitas layanan publik.

Regulasi ditingkat sektor pekerjaan umum selama ini memakai UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan yang mengamanatkan bahwa jalan kabupaten dan desa merupakan wewenang pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum. Sementara itu UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa pembangunan jalan desa merupakan wewenang pemerintah desa. Dengan kondisi seperti itu akhirnya Dinas Pekerjaan Umum melakukan perjanjian dengan Desa untuk melakukan rapat dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang menghasilkan kesepakatan dalam berita acara dinyatakan bahwa pembangunan jalan desa tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah desa karena keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) dan peralatan sehingga pemerintah desa meminta agar pekerjaan jalan desa dikerjakan oleh pemerintah kabupaten. Sejauh ini belum ada upaya yang dilakukan untuk mengajukan revisi terhadap undang-undang yang bertentangan tersebut, baik dari eksekutif maupun legislatif di tingkat kabupaten. Dialog kebijakan yang dilakukan selama ini oleh Dinas Pekerjaan Umum Bojonegoro dengan membuat MoU dengan pemerintah desa yang menyatakan bahwa pemerintah desa tidak sanggup untuk melakukan perbaikan jalan yang ada wilayah desanya.

6.2.3. Dialog Interaktif Publik

Sejak periode pertama pemerintahannya, Bupati Bojonegoro Suyoto dan Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Hartono, memahami pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik tersebut. Proses dialog antara pemerintah dengan masyarakat diwadahi sebuah forum yang disebut Dialog Interaktif yang digelar setiap hari Jumat mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai. Dialog interaktif di Pendapa Malowopati Bojonegoro dilakukan siaran langsung melalui Radio Malowopati 95,8 FM dan Radio Madani 102,5 FM, serta streaming di Youtube.

Meskipun UU KIP belum efektif diberlakukan pada tahun 2008, Kang Yoto sapaan Bupati Bojonegoro, Suyoto, sudah menerjemahkan pentingnya undang-undang tersebut dengan menggelar Dialog Interaktif yang pertama kali digelar pada Jumat, 14 Maret 2008. Tidak lama setelah Kang Yoto dan Setyo Hartono dilantik, mereka langsung bertemu dan berdialog dengan masyarakat melalui Dialog Interaktif tersebut. Tempat duduk antara masyarakat dengan pegawai tidak dipisah.

Dialog interaktif merupakan salah satu metode yang dapat menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan. Mekanisme yang diterapkan juga sederhana yakni seluruh masyarakat Bojonegoro dapat mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, gagasan, kritik, dan masukan pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kemudian, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Dinas, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait langsung menyampaikan tanggapan dan jawaban terkait pertanyaan atau kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Proses komunikasi dua arah terjadi antara pemerintah dengan masyarakat. Dialog interaktif ini dirasa efektif untuk memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat Bojonegoro, dialog ini dilanjutkan pada periode kedua pemerintahan.

Kejujuran dan keterbukaan kepada rakyat menjadi hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Dialog Jumat memberi banyak manfaat kepada Bojonegoro. Pejabat bukan hanya merasa diawasi kinerjanya oleh masyarakat. Jauh lebih penting adalah pemerintah terbuka terhadap semua proses pembangunan di Bojonegoro

“KT Diskominfo Bojonegoro, Maret 2017”

Sebelum dilakukan dialog interaktif di siang hari, dilakukan terlebih dahulu *management review* pada pagi hari setiap Jumat yang dihadiri oleh bupati, SKPD, perwakilan DPRD, dan juga perwakilan kecamatan. *Management review* bertujuan untuk memberikan informasi tentang perkembangan program dan kendala-kendala yang dialami SKPD, DPRD dan juga aspirasi atau pengaduan dari perwakilan kecamatan jika ada kasus-kasus tertentu yang penting untuk didiskusikan.

6.2.4. Dinamika Politik

Pada periode 2008 hingga sekarang, kondisi dinamika politik di Kabupaten Bojonegoro cukup dinamis. Kondisi ini tidak terlepas dari ruang partisipasi publik yang dibuka lebar dengan berbagai layanan aspirasi dan pengaduan seperti dialog warga, SIAP LAPOR (Lapor, SMS Bupati, dan lainnya). Eksekutif maupun legislatif menunjukkan komunikasi politik yang baik. Kerjasama kedua lembaga ini pun berjalan lancar tidak pernah terjadi perseteruan antar kedua lembaga tersebut.

Dari dua periode pemilihan kepala daerah dan legislatif di Kabupaten Bojonegoro (2008 dan 2014), menunjukkan tidak ada satu partai yang paling dominan. Data perolehan kursi DPRD Kabupaten Bojonegoro (Periode 2014-2019) antara lain Golkar 7 orang/kursi, Demokrat 7 orang/kursi, Partai Amanat Nasional 6 orang/kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 6 orang/kursi, PDIP 5 orang/kursi, Partai Gerindra 5 orang/kursi, PKS 4 orang/kursi, Partai Hanura 2 orang/kursi, Partai Nasdem 2 orang/kursi dan PKPI 1 orang/kursi. Data ini menunjukkan, meskipun Bupati Bojonegoro berasal dari Partai Amanat Nasional dan Wakil Bupati dari Partai Gerindra, ternyata hal itu tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi legislatif.

Tantangan ke depan adalah bagaimana keberlanjutan dari inovasi dan praktek-praktek baik (*best practice*) ini agar tetap berjalan. Hal ini mengingat masa pemilihan kepala daerah semakin dekat, bahkan proses sudah akan dimulai akhir tahun 2017. Sudah ada beberapa langkah strategis mulai didorong oleh pemerintah dan masyarakat sipil (CSO, Akademisi), antara lain yakni menjadikan prinsip keterbukaan sebagai budaya di masyarakat dan pemerintah daerah, dan mendorong pemerintahan selanjutnya untuk berkomitmen dalam menjalankan dan meneruskan *open government* yang sudah berjalan.

6.2.5. Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat Sipil

Menurut data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat, di Kabupaten Bojonegoro terdapat 128 CSO yang aktif melakukan kegiatan, baik yang bersifat memberikan bantuan dan pendampingan, maupun kegiatan strategis. Pada Tahun 2013 terdapat 55% CSO yang kegiatan utamanya adalah pemberdayaan masyarakat, 50% advokasi kebijakan dan, 5% melakukan perumusan kebijakan dan riset-riset ilmiah. Berdasarkan ruang lingkupnya, kerjasama kemitraan CSO dengan pemerintah daerah, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Penyusunan program

Pelibatan dengan kerjasama strategis antara CSO dengan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro melalui assessment, asistensi dan konsultasi.

2) Implementasi

Pelibatan dengan kerjasama strategis antara CSO dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Misalnya melalui pendampingan pemberdayaan masyarakat.

3) Monitoring dan Evaluasi

Pelibatan dengan kerjasama strategis antara CSO dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi rumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.

Sebagai daerah yang terpilih sebagai pilot project OGP Internasional, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki berbagai bentuk kemitraan dengan berbagai CSO yang ada di Bojonegoro:

Tabel 15 Bentuk-bentuk Kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan Organisasi Masyarakat Sipil

Isu-Aksi	Kemitraan Pemerintah Daerah
Merumuskan dan mengimplementasikan mekanisme transparansi tatakelola pendapatan, lingkungan dan tanggungjawab perusahaan pada kegiatan usaha migas di Bojonegoro.	Bojonegoro Institute, Pattiro, Article 33, PWYP Indonesia, dll.
Merumuskan Kebijakan Optimalisasi Potensi Lokal	Bojonegoro Institute, ID Fos Indonesia, Pattiro, Publish What You Pay Indonesia, Article 33, dll.
Merumuskan Rancangan Kebijakan Dana Abadi Migas (Petroleum Fund)	Bojonegoro Institute, Natural Resource Governance Institute (NRGI), World Bank, UNDP, Article 33, Polgov UGM dan lain sebagainya.
Pembentukan Resource Poverty Center dan penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Bojonegoro Institute, ID Fos Indonesia, PWYP Indonesia, Ford Foundation, dll.
Merumuskan kebijakan daerah terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ CSR	ID Fos Indonesia, SEC, PosFora, KPI, Gemati, PMII, Ademos, Inspektra, LPBI, Lima2b, dan lain-lain
Merumuskan dan implementasi kebijakan Open Data Kontrak	Bojonegoro Institute, Hivos dan Ford Foundation, dll.
Penyusunan Maklumat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	ID Fos Indonesia
Pelaksanaan SDGs (Sustainable Development Goals) di daerah	Bojonegoro Institute, ID Fos Indonesia, INFID, dll.
Mewujudkan Revolusi Data untuk Pembangunan Berkelanjutan	TP. PKK Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro Institute, Sinergantara, Media trec, dll.
Persiapan lapangan terkait ekonomi, pertanian dan industri kreatif di Kabupaten Bojonegoro	ITB, IPB, UI, Universitas Airlangga, Pusdakota Ubaya, dll
Mendorong Peningkatan Kapasitas dan Keterbukaan Pemerintah Desa (Duta Desa Terbuka)	Bojonegoro Institute, ID Fos, PRC Bojonegoro, dll.
Pemberdayaan masyarakat disekitar eksplorasi migas	EMCL, Pertamina EP Cepu, JOB PPEJ Pertamina-Petrocina, ID Fos, Ademos, Pattiro Surakarta, Pusdakota, dan lain sebagainya.

Sumber: olahan penelitian

6.2.6. Manfaat *E-government* dalam Pemerintahan di Bojonegoro

Open Government bagi Kabupaten Bojonegoro adalah kebutuhan tata kelola pemerintahan. Era kepemimpinan Kang Yoto menjadi penanda awal keterbukaan di Bojonegoro. Suyoto sebagai Bupati Bojonegoro telah membuka pintu yang selama ini tertutup rapat bagi rakyat. Keterbukaan pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Dengan keterbukaan akan mendorong kesejahteraan bagi masyarakat.

Misi Kabupaten Bojonegoro sebagai percontohan OGP adalah memperluas, meningkatkan, mengintegrasikan, serta memantapkan berbagai praktik keterbukaan

pemerintahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Penerapan OGP membutuhkan kepemimpinan politik, pengetahuan teknis, upaya yang berkelanjutan dan investasi serta kerja sama antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat sipil.

Manfaat jangka pendek yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan tata kelola *open government* menyebabkan masyarakat memiliki kedekatan komunikasi dengan pemerintah daerah terlebih jika ketika permasalahan masyarakat didengar dan direspon oleh pemerintah. Mekanisme pengelolaan pengaduan dan respon pemerintah Bojonegoro kepada masyarakat membuat Bojonegoro menjadi kabupaten percontohan OGP sejajar dengan 14 negara lainnya di Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika. Diterapkannya tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka diharapkan dapat mencapai tujuan jangka panjang yakni untuk reformasi tata kelola pemerintah agar pembangunan yang direncanakan sesuai dengan basis masalah dan kebutuhan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik lagi.

6.3. Inovasi ICT untuk *Open Government* di Kabupaten Bojonegoro


Perjalanan menuju pemerintahan terbuka dengan memanfaatkan informasi, komunikasi, dan teknologi dalam tata kelola pemerintahan membutuhkan dukungan baik dana maupun dukungan teknis lainnya termasuk kesiapan sumber daya manusia. Pada tahun 2014, Pemerintah Bojonegoro sudah mulai menggunakan aplikasi yang memang sudah dikembangkan oleh Pemerintah Pusat seperti LAPOR, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), Sismon (Sistem Monitoring), dan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Perwujudan arahan Bupati Bojonegoro, Suyoto, untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dalam tata kelola pemerintahan perlu diimplementasikan dengan dukungan teknis dan non teknis. Dukungan teknis seperti telah dibangunnya infrastruktur jaringan dengan Fiber Optic yang menghubungkan seluruh SKPD bahkan terhubung sampai level kecamatan dan desa di Bojonegoro. Berikut adalah tampilan depan *website* Kabupaten Bojonegoro:

Gambar 33 Tampilan Depan *Website* Kabupaten Bojonegoro



Sumber: www.bojonegoro.go.id

Gambar 34 Link Aplikasi *E-government* yang ada di Website Pemerintah Daerah Bojonegoro



Sumber: www.bojonegoro.go.id

Perkembangan teknologi dalam tata kelola pemerintah telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan mendorong pemakaian aplikasi yang dapat mempermudah mekanisme kerja aparatur daerah. Pemakaian aplikasi LAPOR atau SMS Center Bupati Bojonegoro 1708 aktif digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan yang dialami kepada pemerintah kabupaten. Terdapat sekitar lima admin utama di Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan mengelola setiap pengaduan yang masuk dari masyarakat. Setiap pengaduan yang masuk diteruskan ke SKPD untuk direspon dan ditindaklanjuti dalam waktu lima hari. Jika SKPD melewati batas waktu lima hari yang telah diberikan maka otomatis SKPD tersebut memiliki rapor merah.


Gambar 35. Informasi Kontak Pengaduan



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Jenis laporan yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat Bojonegoro melalui LAPOR atau SMS Bupati yakni laporan tentang infrastruktur dan perbaikan jalan, permasalahan pelayanan pemerintah, dan pendidikan. Untuk ringkasan laporan yang masuk lebih lanjut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:


Gambar 36. Statistik Penggunaan LAPOR di Kabupaten Bojonegoro per 31 Maret 2017



Sumber: Diskominfo Kabupaten Bojonegoro, 2017

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa sampai 31 Maret 2017 terdapat 4.684 laporan yang masuk, 88% di terima dan 12% dimasukan arsip. Laporan yang masuk dalam arsip diidentifikasi sebagai laporan yang bermuatan SARA, seksualitas dan tidak sopan. Jangka waktu laporan tersebut diverifikasi selama 3 hari dan ditindaklanjuti dalam 3 hari. Sebagian besar laporan yang masuk sebesar 97% atau setara dengan 3,011 laporan sudah terselesaikan. Untuk kategori laporan paling banyak bersifat pengaduan yakni sebesar 69%, 20% untuk permintaan informasi dan 11% untuk memberikan aspirasi. Untuk lebih jelasnya mengenai laporan yang belum, masih dalam proses, dan telah selesai dapat dilihat pada grafik di bawah ini.


Grafik 9. Perkembangan Tindak Lanjut LAPOR per 31 Maret 2017



Sumber: Diskominfo Kabupaten Bojonegoro, 2017

Aspirasi masyarakat yang tidak bersifat *accidental* atau pengaduan akan diproses dalam skema perencanaan pembangunan daerah menggunakan aplikasi e-musrenbang, untuk menginput data-data hasil musyawarah perencanaan pembangunan yang datang dari tingkat desa. Siklus perencanaan pembangunan di Bojonegoro dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 37. Kerangka Waktu dan Siklus Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Kabupaten dan Desa di Bojonegoro



Sumber: Bappeda Kabupaten Bojonegoro, 2017

Musrenbang daerah merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bojonegoro. Proses perencanaan yang dilakukan bersifat partisipatif dan merupakan proses perencanaan atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*). Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD dilakukan secara berjenjang mulai dari Musrenbang desa/kelurahan, Musrenbang kecamatan, forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau forum gabungan SKPD dan Musrenbang

Kabupaten. Peran Musrenbang menjadi lebih bermakna karena menjadi media utama konsultasi publik bagi segenap pelaku kepentingan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan dari tingkat bawah dengan prioritas dan sasaran pembangunan tingkat atas, mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat.

Proses musrenbangdes di desa dengan melibatkan perwakilan dari kelompok masyarakat seperti kelompok perempuan, usaha kecil, petani, tokoh masyarakat, wali amanat, dan pemuda. Ada kelompok yang masih belum banyak dilibatkan yaitu kelompok penyandang disabilitas. Berdasarkan informasi dilapangan, didapat bahwa minimnya partisipasi penyandang disabilitas karena masih kuatnya stigma negatif di masyarakat sehingga penyandang disabilitas cenderung tidak dilibatkan. Untuk partisipasi kelompok disabilitas disampaikan langsung oleh Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas setiap dialog interaktif Jumat.

Usulan yang sudah disepakati dalam Musrenbang kemudian di input oleh operator. Untuk memudahkan memasukan usulan, disediakan kamus usulan yang terdapat dalam aplikasi. Kamus usulan berisi informasi tentang informasi standar harga baik fisik dan non fisik. Hal tersebut berguna untuk menyusun penganggaran usulan. Usulan diklasifikasi menjadi empat yakni Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Sarana dan Prasarana Wilayah, Ekonomi, dan satu lagi merupakan usulan cadangan. Usulan cadangan adalah usulan yang tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut. Seluruh usulan yang masuk ke Kabupaten akan dibahas oleh masing-masing SKPD terkait. SKPD akan melakukan verifikasi terhadap usulan yang masuk dan disesuaikan dengan RPJMD dan Rencana Strategis masing-masing SKPD. Seluruh usulan yang masuk di kabupaten di-*input* dalam e-musrenbang dan diberi penjelasan tentang usulan yang diterima dan ditolak. Masyarakat umum dapat mengakses dan mendapat penjelasan mengapa usulan masing-masing desa di terima dan di tolak.


Selain berisi tentang usulan musrenbang, aplikasi e-musrenbang juga berisi tentang Pokkir (Pokok-pokok pikiran) DPRD. Seluruh usulan yang diterima oleh pemerintah kabupaten dapat diawasi oleh masyarakat umum, hal ini untuk mengantisipasi usulan yang awalnya disetujui kemudian hilang ataupun usulan yang awalnya tidak ada namun ditengah-tengah proses kegiatan pembangunan baru muncul.

Total usulan berdasarkan hasil musrenbang kabupaten Bojonegoro tahun 2017 yakni 3884 usulan, sebanyak 861 usulan diterima dan 3023 usulan ditolak. Total usulan yang dapat di akomodasi 22% dan ditolak 78%, sedangkan sisanya sebesar 2% masih diverifikasi.

Proses musrenbang dengan menggunakan aplikasi lebih efisien jika dibandingkan dengan cara konvensional dan lebih transparan karena masyarakat dapat mengakses dan memantau usulan-usulan yang disampaikan ke pemerintah kabupaten. Perbedaan aplikasi e-musrenbang yang dimiliki Bojonegoro dengan yang dimiliki Provinsi Jawa Timur menyebabkan penginputan usulan program ke pemerintah provinsi dilakukan secara offline.

Pemerintah Bojonegoro memiliki rencana pengintegrasian aplikasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan menggunakan satu aplikasi yang sudah terhubung satu dengan yang lainnya. Untuk melihat alur pengintegrasian tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 38. Alur Rencana Pengintegrasian Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pelaporan



Sumber: Bappeda Kabupaten Bojonegoro, 2017

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa proses dalam satu aplikasi dimulai dari masukan dalam e-planning dari e-musrenbang sampai pada KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Setelah itu lanjut ke RKA SKPD (Rencana Kerja Anggaran) sampai diterbitkannya DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Saat pelaksanaan dan monitoring dilakukan dengan *e-procurement* dan *e-controlling* serta untuk pelaporan menggunakan e-reporting.

Aplikasi penganggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggunakan SIMDA. Sistem ini sudah digunakan sejak tahun 2009 sesuai dengan arahan BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan). Alur penggunaan aplikasi SIMDA dimulai dari penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang sebelumnya sudah diproses oleh Bappeda melalui KUA (Kebijakan Umum Anggaran). Setelah dilakukan inputing data RKA dikompilasi menjadi Raperda APBD yang akan dilanjutkan dengan pembahasan di DPRD. Kesepakatan pembahasan Raperda antara Eksekutif dalam hal ini BPKAD dengan DPRD akan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda APBD. Perda APBD memuat penjabaran APBD yang akan turunkan menjadi DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). DPA SKPD menjadi dasar untuk penyerapan anggaran masing-masing SKPD. Selama tahun berjalan penyerapan anggaran yang dilakukan oleh SKPD akan pantau melalui aplikasi SIMDA sampai kepada pelaporan.

Pada tahun 2018 aplikasi SIMDA akan diintegrasikan dalam e-budgeting yang terintegrasi dengan e-musrenbang. Berdasarkan pemahaman BPKAD sampai saat ini e-budgeting merupakan proses penganggaran yang menggunakan aplikasi SIMDA. Berdasarkan informasi dari pengelola SIMDA disampaikan bahwa aplikasi ini sudah memiliki sistem dan struktur yang bagus, bahasa pemrograman juga *user friendly* dan keamanannya sudah lebih baik karena tidak bisa diakses secara luas. Namun aplikasi tersebut masih memiliki kekurangan karena masih berbasis *desktop* bukan *web*. Kekurangan lainnya dari aplikasi ini belum terintegrasi dengan aplikasi e-musrenbang.

Gambar 39. Baliho Informasi Anggaran Desa Pejambon, Kabupaten Bojonegoro




Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2017

Dorongan terhadap transparansi anggaran berpengaruh terhadap sikap keterbukaan BPKAD. Kinerja pegawai di BPKD juga mengalami perubahan setelah diterapkannya OGP. Hal tersebut dikarenakan masyarakat dapat mengawasi anggaran yang ditetapkan dan juga pelaksanaannya. Masyarakat dapat mengetahui program pembangunan baik fisik dan non fisik beserta dengan nilai dan lokasinya, sehingga masyarakat ataupun CSO dapat melakukan pengawasan. Terlebih lagi dengan mekanisme keterbukaan pengaduan yang telah ditetapkan oleh bupati melalui lapor, sms bupati, dan dialog interaktif jumat membuat pegawai BPKAD harus siap sedia jika terdapat pengaduan dan pertanyaan dari masyarakat.

Dalam hal pengelolaan manajemen keuangan, pemerintah desa memiliki aplikasi sistem tersendiri berbeda dengan aplikasi sistem keuangan yang digunakan oleh pemerintah kabupaten. Pemerintah desa menggunakan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) sebagai aplikasi keuangan desa. Aplikasi Siskeudes dikembangkan oleh BPK yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa dalam menyusun dan mengelola keuangan desa yang lebih efektif dan efisien. Aplikasi ini semula bernama SIMDA Desa sebagai pelaporan akhir APBDes namun seiring perkembangan waktu aplikasi ini disempurnakan menjadi Siskeudes. Adapun dasar hukum dikembangkannya Siskeudes ini yakni UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 60 tahun 2014 juncto PP No. 22 tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan PMK 247 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Admin, 2017). Penggunaan aplikasi Siskeudes di Bojonegoro masih bersifat *offline* direncanakan pada tahun 2018 sudah bisa diterapkan diseluruh desa secara *online*. Hal tersebut berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur pendukung jaringan dan juga kesiapan SDM Desa. Untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang penggunaan Siskeudes, DPMPD didukung oleh kader Pemberdayaan Masyarakat yang juga aktif dalam mendukung pelaksanaan Musrenbangdes.

Gambar 40 Proses Bisnis Open Data Contract Kabupaten Bojonegoro



Sumber : (Bupati Bojonegoro, 2017)

Aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh SKPD di Bojonegoro dan merupakan inovasi daerah yakni *Open Data Contract*. Aplikasi ini dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang memuat informasi tentang perkembangan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan pemenang lelang. *Open Data Contract* merupakan aplikasi yang memang dikembangkan untuk membuka partisipasi dan pengawasan dari masyarakat terhadap proyek pembangunan fisik yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro. Pelaksanaan *Open Data Contract* telah dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Bojonegoro No. 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Perbup tersebut bertujuan memberikan pedoman bagi SKPD dalam keterbukaan proses perencanaan program/kegiatan, penganggaran, pengadaan barang/jasa dan pelaporan agar lebih transparan dan akuntabel serta lebih tepat, cepat, dan bermanfaat untuk masyarakat serta akses publik untuk ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan dari *Open Data Contract* yakni:

- 1) Tersedianya informasi kepada publik yang lengkap dan menyeluruh mengenai program/kegiatan yang dilakukan SKPD.
- 2) Tersedianya wadah bagi publik untuk menyampaikan aspirasi, kritik, harapan, dan keinginan masyarakat maupun pihak yang berkepentingan lainnya terkait program/kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Tersedianya media yang dapat dipergunakan dalam mencegah/mendeteksi timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- 4) Untuk mencegah timbulnya praktik penipuan dalam proses pengadaan barang/jasa.
- 5) Untuk meningkatkan kualitas hasil, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan program/kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Ruang lingkup *Open Data Contract* meliputi:

- 1) Kontrak politik oleh Bupati seperti Rencana Strategis Pemerintah Daerah, RKPD, KUA PPAS, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD beserta pelaporannya.
- 2) Kontrak professional oleh Kepala SKPD yang meliputi Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD, RKA SKPD, DPA SKPD.
- 3) Kontrak bisnis SKPD dengan penyedia (kalangan bisnis) dalam pengadaan barang dan jasa.

Perubahan sistem yang awalnya tertutup sekarang menjadi terbuka menyebabkan perusahaan pemenang tender proyek harus melakukan pekerjaannya secara lebih profesional dan bertanggung jawab. Pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan bisa dilihat dalam aplikasi *Open Data Contract* akan terlihat tentang lokasi, volume, kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, dan juga dokumen kontraknya bisa dilihat oleh masyarakat sampai pada pelaporan pekerjaan. Setiap satu minggu perusahaan melaporkan perkembangan pekerjaannya dan jika ada keluhan dari masyarakat maka bisa disampaikan di aplikasi tersebut. Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum akan verifikasi dan monitoring perkembangan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan konsultan setiap minggu.

Pelaksanaan pemantauan proyek pembangunan dengan menggunakan aplikasi yang sedang dikembangkan oleh Dinas PU membuka ruang bagi masyarakat umum untuk melihat perkembangan proyek pembangunan fisik yang dijalankan oleh kontraktor. Aplikasi *Open Data Contract* merupakan aplikasi yang saat ini sedang diuji coba oleh Dinas PU untuk

memantau pelaksanaan proyek dan juga memerhatikan saran serta keluhan masyarakat selama pelaksanaan proyek berlangsung hingga pelaporan.

Total aplikasi yang sudah ada di Bojonegoro sampai tahun 2017 mencapai sekitar 53 aplikasi. Penggunaan aplikasi di Bojonegoro dilakukan dengan pembelajaran ke daerah-daerah yang sudah menerapkan *e-government*, seperti Surabaya, Bandung, Malang, dan Jakarta. Bojonegoro masih terbatas terkait infrastruktur pendukung jaringan internet, sumber finansial maupun sumber daya manusia.

BAB 7 PENUTUP: KESIMPULAN DAN SARAN

Gambar 41. Rangkuman tipologi temuan penelitian



Sumber: Olahan penelitian

Berdasarkan tipologi temuan yang ada dalam diagram di atas, maka beberapa hal yang perlu dicermati oleh pemerintah baik pusat dan daerah dalam mensukseskan pelaksanaan *e-government* dapat dikategorikan sebagai berikut:

Persiapan substansi

- 1) Terdapat regulasi yang mengatur *e-government* dari pusat hingga daerah. Regulasi tersebut harus bersifat sinergis dan memudahkan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat dalam pelaksanaannya. Regulasi memberikan kepastian hukum dan keberanian bagi pemerintah pusat, daerah dan masyarakat untuk melakukan terobosan dan inovasi yang kreatif sehingga dapat menjawab persoalan yang dihadapi secara kontekstual. Selain itu, regulasi harus meningkatkan fungsi dan koordinasi dari masing-masing K/L dan instansi pemerintahan di tingkat sub-nasional.

- 2) Pelaksanaan dan penggunaan *e-government* harus diiringi dengan pemahaman dan penghayatan dari prinsip-prinsip *open government*, dengan demikian terjadi perubahan pola pikir dari para pengguna. Revolusi mental, sesuai dengan nawacita Presiden Jokowi, harus diwujudkan, baik di kalangan aparatur negara maupun masyarakat.
- 3) Berbicara mengenai ruang digital tidak lepas dari risiko virtual yang dapat mengancam negara lewat potensi penyalahgunaan data. Maka, sistem *e-government* harus dapat menjamin keamanan dari lalu lintas data yang dilakukan melalui internet.

Persiapan strategi

- 1) Pemerintah tidak dapat mengembangkan *e-government* sendirian. Prinsip *open government* menekankan agar kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat terjadi secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Maka dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan pihak swasta memberikan keutuhan dalam pendekatan peningkatan layanan publik berbasis teknologi informasi. Bentuk dan model kerjasama tersebut harus tumbuh dan dipelajari dalam ruang demokrasi yang membebaskan kreativitas yang lepas dari kebiasaan birokrasi yang selama ini terbangun. Pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam Sekretariat Nasional *Open Government* Indonesia merupakan sebuah model yang mutlak direplikasi pada tingkat sub-nasional.
- 2) Sosialisasi dan internalisasi pemahaman dan praktik *open government* dan promosi pelaksanaan *e-government* harus senantiasa dilakukan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat luas dalam menggunakan hak sipilnya.
- 3) Sosialisasi mengenai SPPN yang digunakan oleh pemerintah Indonesia juga perlu dilakukan untuk memastikan masyarakat luas mengetahui hak dan kewajibannya dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini penting sekali, karena dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai SPPN, semakin tinggi peluang masyarakat untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kebijakan, perencanaan, program dan anggaran di daerahnya.
- 4) Festival dan perayaan untuk memberikan apresiasi terhadap perubahan yang ada perlu dilakukan untuk menjaga semangat dalam perbaikan.
- 5) Pendampingan tidak dapat dilakukan tanpa melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan. Merefleksikan dan melakukan pembelajaran terhadap praktik *open government* dan penggunaan *e-government* adalah komponen mutlak untuk melihat capaian, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, dan hal-hal terkait yang relevan untuk diadaptasi dalam perjalanan mewujudkan pemerintahan terbuka. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan *open government* dan penggunaan *e-government*, atau dengan melakukan riset secara berkala sehingga dapat melakukan perbaikan dan/atau perubahan yang relevan dengan basis bukti.
- 6) Beberapa hal yang harus terus dipertanyakan dalam pelaksanaan pemerintahan terbuka adalah:
 - o Apakah *open government* dan *e-government* dapat diwujudkan dan dipraktikkan? Jika ya, apa faktor pemungkinnya? Bagaimana meningkatkan kualitasnya? Jika tidak, apa faktor penghambatnya? Bagaimana mengatasinya?
 - o Apakah pemerintah, masyarakat, pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil sudah melakukannya dengan baik dan benar?
 - o Apakah praktik tersebut sesungguhnya mampu mengubah kualitas hidup masyarakat luas? Manfaat apa yang dirasakan oleh masyarakat? Apakah pelayanan publik sungguh-sungguh mengalami peningkatan?

Persiapan teknis dan operasional

- 1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (terutama untuk fungsi *programmer* dan *operator*), yang dicukupi dengan sumberdaya fiskal serta infrastruktur yang memadai.
- 2) Sistem dapat menerjemahkan SPPN dengan efisien dan efektif.
- 3) Semua aplikasi *e-government* harus saling terintegrasi, sehingga para pengguna tidak perlu memasukkan data berkali-kali dalam aplikasi yang berbeda.
- 4) Sistem *e-government* harus bisa diakses oleh segala jenis *platform* digital yang tersedia, misalnya dengan website, aplikasi; baik melalui PC, laptop maupun *smartphone*.
- 5) Aplikasi *e-government* harus didesain dengan *user interface* yang paling mudah digunakan, sehingga dapat dimanfaatkan semua kalangan pengguna, baik aparatur pemerintahan dan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah dan masyarakat yang masih gagap teknologi, serta *stakeholder* lainnya
- 6) Aplikasi *e-government* ini sebaiknya menyediakan fitur yang bisa mendukung disabilitas seperti dilengkapi dengan software JAWN (Job Access With Speak) atau NVDA (Non-Visual Desktop Application)

DAFTAR PUSTAKA

- _____. <http://blog.lapor.go.id/index.php/90-pemberitaan-media/229-inhu-satu-satunya-kabupaten-di-indonesia-sampaikan-pemaporan>) diakses pada 1 Desember pukul 20.51 WIB.
- Admin. (2017, March 26). *Cara Cepat Menginstal Siskeudes*. Diambil kembali dari Tentang Desa: <http://tentangdesa.com/cara-cepat-menginstal-siskeudes/>
- Ahmad Fitriansyah, H. B. (2013). Metode pemerinkatan e-government Indonesia (PeGI) untuk tata kelola teknologi informasi. *Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia*. Jakarta: Sesindo.
- Agus Dwiyanto, 2006, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: UGM Press.
- Aprianty, D. r. (2016). • Penerapan kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di kantor kecamatan sambutan kota Samarinda. *ejournal ilmu pemerintahan*.
- Bappenas, 2016, Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah 2016 – 2017.
- Basuki, A. (2012, Desember). *Berseragam Korpri, Jokowi nekat masuk ke gorong-gorong*. Diambil kembali dari Merdeka.com: <https://goo.gl/vhqHzY>
- BPS DKI Jakarta. (2016). *Jakarta dalam angka 2016*. DKI Jakarta: BPS DKI Jakarta.
- Chairina. (2014). Faktor-faktor kesuksesan ..., Chairina, Fasilkom UI, 2014.
- Chun et al, 2012. *Collaborative E-Government*. Transforming Government: People, Process and Policy.
- Corruption perception index 2015, <http://ti.or.id/index.php/publikation/2016/01/27/corruption-perceptions-index-2015>.
- Creswell, W John. (2009). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Achmad Fawaid, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, A. S. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-government (studi pada pemerintah daerah di tingkat provinsi di Indonesia)*. Semarang: Fakultas ekonomika dan bisnis Universitas Diponegoro.
- Dinas kesehatan DKI Jakarta. (2015). *Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta*. DKI Jakarta: Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2015). *Deskripsi dan analisis APBD 2014*. DKI Jakarta: DJPK.

- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2017). *Deskripsi dan analisis APBD*. DKI Jakarta: DJPK.
- Diskominfo. (2017). *Menuju Gerbang Dunia Pemerintahan Terbuka Rakyat Bahagia*. Bojonegoro: Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Febrianingsih, N. (2012). Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 1 No. 1 April 2012, 1(10), 257–275.
- Hari Sabarno. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Habibullah, A. (2010). *Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government*. Jember: Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Jember.
- Hairani, L. (2014, agustus). *Ahok request ICW to monitor Jakarta Officials*. Diambil kembali dari tempo.co.id: <https://metro.tempo.co/read/news/2014/08/12/057598977/ahok-requests-icw-to-monitor-jakarta-officials>
- Hardjaloka, L. (2014). Studi penerapan e-government di Indonesia dan negara lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik. *Jurnal Rechts Vinding*.
- Heller, S. S. (2005). IMF Policy Discussion Paper.
- Holle, Erick S, 2011. Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Publik Service. *Jurnal Sasi*, 17(3).
- Irwanto, Ph.D. Focus Group Discussion (FGD) : sebuah pengantar praktis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2006.
- Irsyadi, Y. S. (2012). Analisis hambatan implemetasi e-government di wilayah Kecamatan Tingkir, Salatiga. *Prosiding SNST ke 3 tahun 2012*. Semarang: Fakultas Teknik Wahid Hasyim Semarang.
- Jody L. Fitzpatrick, Program Evaluation “Alternative Approaches And Practical Guidelines” (United States, Pearson, 2004).
- Kominfo. (2016). Inilah Peringkat *E-Government* Indonesia Berdasarkan Survei PBB 2016, 1–3. Retrieved from bpptik.kominfo.go.id/2016/09/09/2190/inilah-peringkat-e-government-indonesia-berdasarkan-survei-pbb-2016/
- Kompas.com. (2016). Ini Penyebab Penerapan *E-Government* di Indonesia Belum Maksimal - Kompas.com. Forum Group Discussion - *E-Government* Summit, 1–2. Retrieved from <http://nasional.kompas.com/read/2016/09/06/19074281/ini.penyebab.penerapan.e-government.di.indonesia.belum.maksimal>
- Krina L.P.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mana, K., Digital, P., Penyelenggara, A., Internet, J., Statistik, B. P., Insight, M., ... *E-Government*, P. (2015). *Indonesia Digital Society Award - IDSA*, 1–3.
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. *Sekilas Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-Unpad.

- Novita, D. (2014). • Faktor-faktor penghambat pengembangan e-government : studi kasus pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan. *Eksplora Informatika*, 43 - 52.
- Nurhadryani, Y. (2009). *Memahami konsep e-governance serta hubungannya dengan e-government dan e-demokrasi*. Bogor: Jurusan Ilmu Komputer, FMIPA, IPB.
- Neuman, W. Lawrence. (2006). *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches. (Sixth Edition)*. United States of America : Pearson Education, Inc.
- Ninik, F. R. (2013, maret). *ICW Soroti Potensi Korupsi dalam Lelang di DKI*. Diambil kembali dari <http://nasional.kompas.com/read/2013/03/20/11564718/icw.soroti.potensi.korupsi.dalam.lelang.di.dki> Kompas.com:
- Novita, D. (2014). Faktor-faktor penghambat pengembangan e-government : studi kasus pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan. *Eksplora Informatika*, 43 - 52.
- Nurhadryani, Y. (2009). *Memahami konsep e-governance serta hubungannya dengan e-government dan e-demokrasi*. Bogor: Jurusan Ilmu Komputer, FMIPA, IPB.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2017). *Panduan Musrenbang 2017*. DKI Jakarta: Pemprov DKI Jakarta.
- Pemprov DKI Jakarta. (2013). *RPJMD DKI Jakarta 2013 - 2017*. DKI Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Rossi, Lipsey, dan Freeman (2004).
- Silalahi, Ulber. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sipatuhar, I. S., & Sutaryo. (2016). Faktor-Faktor Penentu Implementasi *E-Government* Pemerintah Daerah di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIX, 24–27.
- Sitokdana, M. N. N. (2015). Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya , Medan , Banjarmasin, Makassar dan Jayapura. *Buana Informatika*, 6(4), 289–300.
- Sosiawan, E. A. (2008). Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi e-government di Indonesia. *Seminar Nasional Informatika*. Yogyakarta: UPN Veteran
- Suhardi, S., Sofia, A., & Andriyanto, A. (2015). Evaluating *e-Government* and Good Governance Correlation. *Journal of ICT Research and Applications*, 9(3), 236–262. <https://doi.org/10.5614/itbj.ict.res.appl.2015.9.3.3>
- Sujarwoto, S., & Tampubolon, G. (2013). Mother's social capital and child health in Indonesia. *Social Science & Medicine*, 91, 1-9.
- Sujatmiko. (2016). [M.tempo.co/read/news/2016/12/10/078826980/bojonegoro-ikut-deklarasi-pemerintah-terbuka-di-paris](http://m.tempo.co/read/news/2016/12/10/078826980/bojonegoro-ikut-deklarasi-pemerintah-terbuka-di-paris).
- OGI. (2013). Laporan hasil independen monitoring implementasi *open government partnership* di indonesia 2012-2013.
- Open government* Indonesia. (2015). Laporan Pelaksanaan *Open government* Indonesia / *Open government* Indonesia Self-Assessment Report Tahun 2014, (April), 1–17. Retrieved from <http://opengovindonesia.org/laporan-pelaksanaan-ogi-2014/>

- Oopengovindonesia.org. (2016). Indonesia dan Pemerintahan Terbuka di *Open government Partnership* Global Summit 2016, 7–9. Retrieved from opengovindonesia.org/front/detail/news/indonesia-dan-pemerintahan-terbuka-di-open-government-partnership-global-summit-2016.
- Opengovpartnership.org. (2011). *Open government Partnership*, (September), 1–9. Retrieved from opengovpartnership.org/about
- Perencanaan.web.id. (2014). [perencanaan.web.id /e-planning/](http://perencanaan.web.id/e-planning/), 1–7. Retrieved from perencanaan.web.id/e-planning/
- UPN. *Seminar Nasional Informatika*. Yogyakarta: UPN Veteran
- WHO. 2002. *Environmental Health in Emergencies and Disasters* dan Supriyanto, S. 1998. *Evaluasi Bidang Kesehatan*.
- Widiartanto, Hastyadi Yoga. (2016). 2016, Pengguna Internet di Indonesia Capai 132 Juta. Kompas : Jakarta
- Wirawan. (2011). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Press.



PRAKARSA

Welfare Initiative for Better Societies

